

**WAKAF AKUN YOUTUBE
(TELAAH YURIDIS TERHADAP AKUN YOUTUBE
SEBAGAI POTENSI BARU UNTUK DIMANFAATKAN
MENJADI BENDA WAKAF: PENDEKATAN NORMATIF-
KONSEPTUAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

AFIF MAULANA ADIKUSUMA

1602016138

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Afif Maulana Adikusuma

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Afif Maulana Adikusuma
NIM : 1602016138
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : WAKAF AKUN YOUTUBE (TELAAH YURIDIS TERHADAP AKUN YOUTUBE SEBAGAI POTENSI BARU UNTUK DIMANFAATKAN MENJADI BENDA WAKAF: PENDEKATAN NORMATIF-KONSEPTUAL)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002

Semarang, 25 Juni 2021

Pembimbing II

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.HI, M.S.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Afif Maulana Adikusuma
NIM : 1602016138
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **WAKAF AKUN YOUTUBE (TELAAH YURIDIS TERHADAP AKUN YOUTUBE SEBAGAI POTENSI BARU UNTUK DIMANFAATKAN MENJADI BENDA WAKAF: PENDEKATAN NORMATIF-KONSEPTUAL)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 23 Agustus 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Tahun Akademik 2020/2021.

Ketua Sidang,

Dr. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003



Semarang, 9 Oktober 2021

Sekretaris Sidang,

Dr. Achmad Arief Buchman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji I,

Afif Noor, S.Ag., SH, M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji II,

Ismail Marzuki, M.A.HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I,

Dr. Achmad Arief Badiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II,

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.HI, M.S.I

MOTTO

هل جزاء الاحسان الا الاحسان

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan,” (Q.S. Ar-Rahman: 60).

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku,” (Q.S. Adz-Dzariyat: 56).

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui,” (Q.S. Al-Baqarah: 42).

“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya dan yang haram adalah apa yang Allah larang. Dan termasuk apabila Dia diam berarti dibolehkan sebagai bentuk kasih sayang-Nya,” (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

“Dalam Islam, pada dasarnya semua hal dan manfaat yang Allah ciptakan adalah untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, semuanya dibolehkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah larang dalam nash secara logis dan eksplisit,” (Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam Halal wal Haram fil Islam).

“Prinsip dasar pembolehan tidak hanya terbatas pada hal atau benda, tapi termasuk seluruh kegiatan dan tingkah laku manusia yang tidak berhubungan dengan ibadah,” (Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam Halal wal Haram fil Islam).

PERSEMBAHAN

Untuk mereka:

Kedua orangtua saya, Bapak: Boyadi dan Ibu: Sumiati, berkat kasih, dukungan, dan kegigihan keduanya;

Kakak saya, Hida, atas dorongan dan dukungannya;

Seluruh teman, sahabat, sedulur, yang sudi untuk “berbagi” dalam banyak hal;

Semua guru, yang dengan keikhlasannya, ilmu yang disampaikan bisa menuntun murid-muridnya menuju kebaikan dan kemanfaatan;

Serta semua orang yang secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, terlibat memberi warna bagi kehidupan saya.

Terimakasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2021
Deklarator,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Afif Maulana Adikusuma".

Afif Maulana Adikusuma
NIM 1602016138

ABSTRAK

Youtube adalah salah satu benda produktif yang ada saat ini, baik secara input –seperti banyaknya waktu tonton dan jumlah pengakses- maupun outputnya –seperti jumlah video yang diunggah, dan pendapatan yang diberikan kepada kreator.

Youtube adalah media berbasis *user-generated content* yang dibangun dan dibesarkan oleh para penggunanya, yang membuat konten dan mengkonsumsinya. Di mana Youtube membekali penggunanya sebuah akun untuk dapat lebih jauh menjelajah Youtube: tidak sebatas menonton video, tapi juga dapat memproduksi video sendiri serta menghasilkan uang.

Sebagai benda yang berharga, Youtube akan bertambah luas dayagunanya jika dapat dijadikan sebagai objek dalam wakaf. Kesempatan berwakaf dan opsi memilih benda wakaf juga bertambah luas jika akun Youtube menjadi benda yang dapat diwakafkan. Namun, dalam ketentuan syariah dan hukum positif Indonesia pengaturan wakaf berupa akun Youtube secara tersurat belum ada (diatur).

Penelitian ini mencoba menelaah akun Youtube secara yuridis (ketentuan syariah dan perundangan) dengan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang meneliti hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang (*law as written in the books*), atau cenderung kepada norma-normanya saja. Dengan penelusuran data secara kepustakaan (*library research*).

Dari temuan penelitian, didapati simpulan, bahwa akun Youtube dapat dimanfaatkan sebagai benda wakaf. Yaitu dari 1) kontennya secara langsung yang terhimpun dalam suatu channel, 2) dari Hak Cipta atas konten yang diunggah, dan dari 3) pendapatan monetisasi. Selama konten yang diunggah dan pihak pemberi monetisasi tidak bertentangan dengan syariat, atau lebih banyak manfaat dari madaratnya.

Lalu, hukum wakaf konten Youtube, dengan mendasarkan analogi pada wakaf buku adalah boleh; sementara wakaf Hak Cipta sebagai HAKI, dan wakaf pendapatan monetisasi sebagai uang juga boleh dilakukan, karena sudah ada ketetapan hukumnya.

Kata kunci: Wakaf, Benda, Youtube, dan Akun Youtube.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat taufik dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual).

Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebab keterbatasan dan kemampuan penulis, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, saran, serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, kekurangan tersebut menjadi lebih berarti. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang juga sebagai Wali Dosen Akademik Penulis, di mana senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan penulis. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah beliau.
2. Ahmad Fuad Al-Anshary, S.HI., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberi masukan membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan penulis. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah beliau.

3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
4. Nurhidayati Setyani, S.H., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Dr. Junaidi Abdillah, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan, yang memberi banyak saran dan masukan atas berbagai pembahasan dalam skripsi hingga terealisasinya skripsi ini, serta seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas wawasan, gagasan, yang diberikan yang sangat berarti dalam hidup penulis.
5. Teman-teman yang bersedia memberi layanan kepastakaan yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini selama perpustakaan meniadakan layanan di masa Pandemi Covid-19, Bu Nurul Qomariyah, Mas Arvan, Putri, Mas Sahal, Aslam, Mas Inung, Aufa, dan Umi.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak, Boyadi dan Ibu, Sumiati, kakak penulis, Hida, saudara-saudara dari keluarga besar, paman, pak dhe, bu dhe, pak lik, bu lik, simbah, yang tidak bosan mendukung, menjadi tempat kembali saat tidak ada yang segan bahkan sekadar ada di sisi, yang tidak lelah menyemangati di saat benar-benar berada di titik nadir juang.
7. Sedulur-sedulur di Himatis (Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang), Arom, Mas Bahtiar, Mas Fikri, Mas Azam, Mas Suhenda, Mas Zuna, Mas Alim, Mas Sofyan, Mas Nuqo, Cak Kacul, Paijo, Cak Rei Anang, Fahmi, Kopi, Alsa, Atin, Erli, Anyok, dan lain-lain, “tempat” di mana hampir sejak awal penulis berada di

Semarang dan dengan tangan lebar menemani dan memberi pelangi perjalanan mengarungi kurang lebih 4 tahun perkuliahan.

8. Teman-teman di HKI D 2016, Zama, Aslam, Argi, Eric, Mas Sholeh, Mas Coy, Kang Habib, Mas Aby, Mas Basir, Arif, Aziz, Gus Ruri, Mas Zakil, Ilham, Azid, Cak Irham, Cak Atip, Cak Ulil Ewo, Afie, Amel, Asih, Aiza, Mbak Nurul, Isma, Layin, Husna, Laila, Desy, Diana, Syafiera, Nimas, Vita, Wiwik, Yunika, Mbak Pipit, dan Intan, yang sudah meniti jalan masing-masing, semoga keberkah-lancar-suksesan selalu serta mengiring dalam langkah. Amin.
9. Mas-mas, mbak-mbak, dan *bebatut* di UKM Clicks, Mas Tauhid, Mas Cahyo, Mas Fathan, Mas Iqbal, Mbak Aini, Pakde Arkan, Afiq, Fifi, Reza, Mahfud, Arsyita, Jangkung, Zaki, Risa, Yumna, Husna, Rifqi, Sobri, Uha, Hary, Nindy, Dul, Jayadi, Naili, Wina, Ulum, Sam'ani, Bulan, Suci, Harli, Aisy, Dany, Hilma, Nada, dan yang lain, terimakasih atas bekal kebahasaan yang ditularkan.
10. Mas-mas, mbak-mbak, dan teman-teman di LPM Justisia, Mas Jaed, Mas Fadli, Mas Danil, Mbak Wilut, Mas Rozi, Mas Arif, Mas Yakub, Mas Ares, Mas Ladlul, Mas Alek, Mas Epul, Mbak Hilya, Mbak Tri, Mbak Sarah, Mbak Hasti, Mas Yaqin, Mas Adib, Mbak Tika, Mas Inung, Mukti, Gus Ruri, Aziz, Arif, Husna, Rifqi A, Rifqi B, Cak Atip, Ulin, Sunandar, Bukhori, Arsyita, Salwa, Fifi, Fauzia, Khilma, Riris, terimakasih atas kebiasaan baru yang diberi, tumbuh, dan kembangkan.
11. Mas-mas penulis di Kontrakan "Freedom Institute" Beringin, Mas Adib, Mas Rizal, Mas Inung, maaf atas tingkah dan terimakasih buat berbagai kelapangan.

12. Mas-mas, mbak-mbak, sahabat-sahabat PMII Rayon Syariah dan Komisariat UIN Walisongo Semarang, atas cipratan-cipratan energinya.
13. Dan semua pihak, yang karena keterbatasan ingatan belum tercatatkan, yang secara langsung maupun tidak langsung, secara moral ataupun materi telah banyak membantu.

Harapan serta doa dari penulis, semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah Swt, dan memperoleh balasan yang lebih baik.

Terakhir, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis mengharap adanya masukan, saran, dan catatan-catatan dari pembaca untuk melengkapi berbagai rumpang yang ada di sana-sini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 24 Juni 2021

Penulis,

Afif Maulana Adikusuma

NIM 1602016138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUANPEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Pembatasan Pembahasan	10
F. Telaah Pustaka	10
G. Metodologi Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG WAKAF, WAKAF PRODUKTIF, BENDA, DAN MEDIA	
A. WAKAF	21
1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum	26
3. Rukun Wakaf	33
4. Syarat atas Rukun Wakaf	35

5. Jenis Wakaf	44
6. Ketentuan Benda Wakaf	50
B. WAKAF PRODUKTIF	57
1. Pengertian.....	57
2. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif	59
3. Unsur-Unsur Wakaf Produktif	60
4. Usaha Pengembangan Wakaf Secara Produktif	61
C. BENDA	62
1. Pengertian	62
2. Benda dalam Hukum	63
3. Macam-Macam Benda	67
4. Kedudukan Benda	79
5. Hak Kebendaan	79
D. MEDIA	91
1. Pengertian	91
2. Jenis-Jenis Media	92
3. Media Sosial	95
4. Karakteristik Media Sosial	96
5. Domain	97
6. Aplikasi	99
BAB III KAJIAN TERHADAP OBJEK PENELITIAN: AKUN YOUTUBE	
A. Sejarah Singkat Youtube	102
B. Youtube, Akun, dan Channel	107
1. Pengertian Youtube	107
2. Akun Youtube	111
3. Perbedaan Akun dengan Channel	116

C. Klasifikasi Pengguna Youtube	117
D. Karakteristik Youtube	118
E. Produktivitas Youtube	122
F. Macam-Macam Konten yang Ada di Youtube	126
G. Hak Pengguna Terhadap Youtube	128
1. Kebijakan dan Keamanan	129
2. Hak Cipta	135
H. Menghasilkan Uang dari Youtube	141
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKUN YOUTUBE	151
1. Telaah Secara Yuridis Terhadap Akun Youtube: untuk Mengetahui Dapat Tidaknya Digunakan Sebagai Objek Wakaf.....	157
2. Hukum Menggunakan Akun Youtube Sebagai Objek Wakaf.....	200
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	210
B. Saran	216
C. Penutup	217
DAFTAR PUSTAKA	218
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	230

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *samawi* terakhir yang menyempurnakan ajaran agama-agama sebelumnya.

Dalam literatur keislaman ada sebuah adagium yang berbunyi; “*al-Islam shalih li kulli zaman wa makan*”¹ yang mengartikan bahwa Islam adalah agama yang universal, mengglobal, akan selalu sesuai dengan zaman dan tempat, serta menghargai semangat pembaruan sesuai dengan perkembangan peradaban.²

Salah seorang filsuf dari Timur Imam Al-Gazali menyatakan bahwa hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan (kegunaan, kebaikan, kemanfaatan), di mana untuk menciptakannya ada 5 hal yang perlu dilindungi keberlangsungannya, yaitu: 1) melindungi keimanan (*hifzud din*), 2) melindungi jiwa (*hifzun nafs*), 3) melindungi akal (*hifzul ‘aql*), 4) melindungi keturunan (*hifzun nasl*), dan 5) melindungi harta (*hifzul mal*).³ Dengan tingkatan pemenuhan yang bertaraf, dari yang wajib dipenuhi karena berpotensi mengancam jiwa, hingga yang jika tidak terpenuhi tidak akan berpengaruh terhadap terancamnya jiwa, yang diklasifikasikan dengan istilah *daruriy* (kebutuhan primer), *hajiyy* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiny* (kebutuhan pelengkap atau tersier).

¹ Maulidi, “Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi.” *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VIII (2014); h. 13-25, mengutip Al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu’asir bayn al-Indibat wa al-Infirah*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1998), h. 10.

² Maulidi, “Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer...”

³ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, alih bahasa Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im dengan judul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 51.

Dalam hal prinsip perlindungan terhadap harta, umat Islam disyariatkan untuk menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti kaum duafa, orang yang tidak mampu, orang yang tertimpa musibah, orang yang terlilit hutang, anak yatim, dan sebagainya.

Sebab di dalamnya terkandung nilai ibadah; yakni sebagai bentuk ketakwaan terhadap Allah Swt yang telah menganugerahi manusia dengan berbagai macam bentuk rezeki, salah satunya harta. Dan juga terkandung nilai muamalah (hubungan antar sesama manusia selain ibadah); yakni berupa perhatian yang diberikan terhadap pemerataan pendistribusian harta kekayaan agar tidak berputar dalam lingkaran orang-orang tertentu saja, juga untuk menghindari kriminalitas yang mungkin terjadi karena keadaan sistem sosial yang timpang di dalam masyarakat di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin tentu akan memikirkan cara mendapat sedikit harta dari yang kaya.

Sebagaimana juga yang disebutkan dalam Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf:⁴

“Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatarbelakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Sehingga tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Islam memandang kekayaan sebagai amanat Allah Swt (*amanatullah*) yang seyogianya menjadi sarana perekat untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan.”

⁴ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 6.

Salah satunya adalah melalui wakaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, wakaf adalah sektor *voluntary* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ajaran wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, bahkan membina dan mengangkat derajat mereka.⁵

Sejak era Nabi Muhammad Saw, wakaf sudah dilakukan dan memberi andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seperti, wakaf sumur oleh Sahabat Usman bin Affan, yang telah melepaskan beban masyarakat dari kewajiban membayar setiap kali mengambil air kepada pemilik sumur.

Wakaf perkebunan Mukhairik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud, yang manfaatnya diperuntukkan sebagai nafkah bagi keluarganya selama satu tahun, dan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata, dan untuk kepentingan kaum muslimin.⁶

Wakaf tanah yang dilakukan Sahabat Umar bin Khattab pada tanahnya di Khaibar yang memberi manfaat banyak bagi masyarakat karena tanahnya yang subur dan hasil buahnya yang melimpah.

⁵ *Ibid.*

⁶ “Tabung Wakaf, Sejarah Awal Perwakafan Islam.” dalam <https://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/> diakses pada Selasa, 19 Januari 2021 pukul 13.33 WIB.

Wakaf yang dilakukan oleh Dinasti Fatimiyah untuk Lembaga Pendidikan Al-Azhar, yang bisa mengembangkan kampus Al-Azhar sehingga bisa berkembang sampai seperti sekarang ini, di mana pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari seluruh penjuru dunia juga diberikan salah satunya dari manfaat wakaf.

Di era Dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, wakaf tidak hanya diperuntukan bagi orang-orang fakir dan miskin, tetapi juga sebagai modal membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para staf pegawai, gaji para guru, dan beasiswa untuk para siswa juga mahasiswanya.⁷

Hingga akhirnya berkembang dan dilakukan di berbagai negara di dunia. Seperti di Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait, dan lain-lain. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.⁸

Di Indonesia, pengaturan tentang wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (selanjutnya PP. Tentang UU Wakaf) dan Penjelasannya.

Di dalam undang-undang tersebut, ada beberapa perubahan mendasar, yakni di antaranya berupa perluasan objek wakaf, dari yang semula hanya berupa benda tidak bergerak dan harus berwujud, seperti tanah dan bangunan, dalam undang-undang tersebut, diperluas kepada objek wakaf berupa benda bergerak. Sehingga muncul klasifikasi baru

⁷ *Pedoman Pengelolaan...*, h. 11.

⁸ *Ibid*, h. 2.

benda wakaf dalam hukum positif, menjadi: 1) objek wakaf benda tidak bergerak dan 2) objek wakaf benda bergerak.⁹

Termasuk juga dengan macam-macam benda yang telah disepakati, yang dapat diwakafkan, baik oleh karena sifat yang melekat atau karena ketentuan undang-undang, seperti bangunan, hak atas bangunan dari benda tidak bergerak, atau uang, kendaraan bermotor, juga turut serta dicatat dan undangkan.¹⁰

Reformasi perundangan wakaf tersebut juga membawa implikasi berupa terbukanya peluang untuk menggunakan benda selain yang telah disebutkan secara tegas di dalam undang-undang, selama sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Terkait hal ini, menurut Abdul Haris Naim, Undang-undang tersebut mengandung formula yang revolusioner untuk pengembangan wakaf di Indonesia, dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat ganda terutama kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.¹²

⁹ Lihat Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf, yang mengklasifikasikan objek wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak.

¹⁰ Lebih lengkap mengenai macam benda tidak bergerak yang bisa dijadikan objek wakaf, lihat Pasal 16 ayat (2) UU Wakaf dan Pasal 16 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, sementara macam benda wakaf bergerak, lihat Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf dan Pasal 20 dan 21 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

¹¹ Lihat dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, yang berbunyi: “benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Serta dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g, yang berbunyi: “benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

¹² Abdul Haris Naim, “Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, h. 245-262.

Oleh karenanya, sebagaimana mengutip Satjipto Rahardjo, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf ini diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang ini.¹³ Yakni salah satunya mengoptimalisasi pengembangan objek wakaf.

Pada keadaan yang lain, masyarakat dihadapkan dengan era digitalisasi. Era di mana penyimpanan data, proses penyampaian informasi, dan distribusi informasi secara cetak sudah mulai dikurangi, di mana cenderung mengandalkan daya tawar layanan akses internet yang lebih layanan secara lebih optimal, yang mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan memungkinkan terjadinya percakapan antar banyak pihak, memungkinkan penerimaan secara simultan, serta perubahan dan penyebaran kembali objek-objek.¹⁴

Di era digital ini ada sejumlah platform yang memiliki nilai serta manfaat yang kaya, salah satunya adalah Youtube. Sebagai salah satu “produk” era modernisasi dan digitalisasi, Youtube menjadi satu di antara sekian “anak” zamannya yang memiliki nilai konsumsi dan produksi yang besar.

Di level lokal Indonesia, survei yang dilakukan We Are Social menyebutkan bahwa Youtube menjadi platform yang paling digemari warganet untuk berkunjung dibandingkan dengan platform lain. Di mana dari 150 juta penduduk pengguna aktif media sosial (medsos) 88% (persen)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Eribka Ruthellia, David Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, “Pengaruh Konten...”.

di antaranya menggunakan Youtube.¹⁵ Survei tersebut menunjukkan bahwa ada lebih dari 3/4 pengguna aktif medsos di Indonesia (pengguna mayoritas) adalah pengguna aktif Youtube.

Dalam waktu dua tahun berselang, survei yang dilakukan We Are Social dan Hootsuite, pada Januari 2021, menunjukkan peningkatan pada penggunaan Youtube oleh warganet di Indonesia. Di mana Youtube berhasil menjangkau 170 juta pengguna atau 93,8 persen dari total keseluruhan 181,9 juta pengguna internet.¹⁶

Selain itu, sebagai situs berbagi media (*media sharing*) yakni yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi media, mulai dari video, audio, dan gambar, Youtube juga kian diminati karena bisa menjadi ceruk baru untuk mencari atau menambah penghasilan (gaji).

Dengan perkembangannya yang pesat ini, maka semakin banyak orang membuat akun Youtube untuk dijadikan bisnis sebagai sumber penghasilan.¹⁷ Di mana sebagaimana yang diwartakan oleh CNBC Indonesia dengan rupa infografik, ada beberapa Youtuber sukses yang mendapat

¹⁵ Aria W. Yudhistira (ed.) "Youtube, Medsos No. 1 di Indonesia." artikel diakses melalui <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55212afab/youtube-medsos-no-1-di-indonesia> pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.20 WIB.

¹⁶ "Dipakai 93,8% Pengguna Internet Indonesia, Youtube Jadi Medsos Terpopuler." melalui <https://www.solopos.com/dipakai-938-pengguna-internet-indonesia-youtube-jadi-medsos-terpopuler-1107625> diakses pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.35 WIB.

¹⁷ Husnun Azizah, "Konten Kreatif Youtube sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)," *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung 2020, h. 1, mengutip dalam Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh, Stefi Harilama, "Pengaruh Konten Vlog..." h. 1-18.

ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah dari aktivitasnya membuat konten di Youtube.

Sebut saja, seorang komika, yang juga aktor, Raditya Dika, memperoleh pendapatan per tahun dari Youtube sekitar US\$ 46 ribu hingga US\$ 739 ribu atau setara Rp. 623 juta sampai Rp. 10 miliar.¹⁸

Ria Ricis, saudara selebriti Oki Setiana Dewi, per tahun bisa mendapat penghasilan dari Youtube sekitar US\$ 90 ribu hingga US\$ 1,4 juta atau setara Rp. 1,2 miliar sampai Rp. 18 miliar.¹⁹

Daniel Middleton atau DanTDM sepanjang tahun 2017, penghasilannya mencapai US\$ 16,5 juta atau Rp. 225,11 miliar.²⁰

Atas riuh rendah aktivitas mencari penghasilan di Youtube ini, penulis buku elektronik (*e-book*) Rahasia Youtube, Asfahul Muhib mengatakan,

“Banyak teman-teman Youtuber yang perbulannya bisa menerima gaji US\$ 1.000 atau US\$ 2.000, kalau per dollarnya kita konversi jadi Rp. 10.000 saja, maka \$ 1.000 itu sama dengan Rp. 10 juta. Padahal waktu buku ini ditulis, konversi dollar sekitar Rp. 13.000. Tinggal kita kalikan saja. Beberapa Youtuber

¹⁸ Arie Pratama, “Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Miliaran Rupiah.” Infografik, CNBC Indonesia, diolah dari SocialBlade.com, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180225210425-36-5389/youtuber-indonesia-dengan-penghasilan-miliaran-rupiah> diakses Kamis, 21 Januari 2021, pukul 19.48 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Roy Franedy, “Ternyata Menjanjikan! Ini Cara Mendapatkan Uang dari Youtube.” artikel diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180929155640-33-35346/ternyata-menjanjikan-ini-cara-mendapatkan-uang-dari-youtube> pada Rabu 20 Januari 2021, pukul 23.00 WIB.

Indonesia itu, penghasilannya sudah melebihi angka \$ 10.000 dan bahkan \$ 20.000 perbulannya.”²¹

Maka, dari sedemikian besar produktivitas yang dapat dihasilkan dari sebuah akun Youtube, alangkah bertambah luas dayagunanya jika dapat dimanfaatkan sebagai objek baru di dalam perwakafan. Melihat, geliat masyarakat terhadap platform Youtube, untuk menjadi produsen dan konsumen juga terus meningkat setiap hari.

Namun, memperhatikan, bahwa tidak atau belum ada peraturan yang secara tersurat mengatur tentang objek wakaf berupa akun Youtube di dalam UU Wakaf dan PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, maka penelitian ini dilakukan untuk mencoba mengkaji apakah terdapat kemungkinan untuk memanfaatkan akun Youtube sebagai benda wakaf yang baru. Dengan penelitian secara doktrinal (dengan mengkaji ketentuan syariah dan undang-undang terhadap akun Youtube) dan dengan penelusuran data secara kepustakaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akun Youtube dapat dimanfaatkan sebagai objek baru dalam wakaf?
2. Bagaimana hukum mewakafkan akun Youtube?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kemungkinan pemanfaatan akun Youtube sebagai objek baru dalam wakaf.
2. Untuk mengetahui hukum memanfaatkan akun Youtube sebagai objek wakaf.

²¹ Asfahul Muhib, *Rahasia Youtube*, e-book Free Edition, 2017, h. 2.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah kajian tentang hukum wakaf utamanya tentang objek wakaf.
2. Memberi kontribusi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Pembatasan Pembahasan

Penelitian ini adalah wacana untuk memanfaatkan produktivitas Youtube –dari sisi *input* (waktu tonton, jumlah pengguna), dan *output*-nya (video , konten yang dihasilkan, dan penghasilan dari monetisasi)- dalam praktik wakaf.

Fokus penelitiannya pada pembahasan dapat-tidaknya akun Youtube dijadikan sebagai benda wakaf, dengan telaah secara yuridis, di mana pendapat atau argumentasi didasarkan pada ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melingkupi pelaksanaan wakaf –secara umum dan secara khusus di lingkup lokal Indonesia. Sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf g UU Wakaf, serta Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf f PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, yang menyebutkan bahwa benda bergerak maupun tidak bergerak selain yang sudah ditetapkan kebolehan nya dapat digunakan sebagai benda wakaf, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pelaksanaannya tidak dibahas secara detail dalam penelitian ini, atau memerlukan pembahasan lebih lanjut pada penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga

tidak terjadi pengulangan dan plagiasi terhadap karya ilmiah yang pernah ada.²²

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang beririsan dengan hukum perwakafan benda bergerak dan pemanfaatan Youtube, di antaranya:

Penelitian Dimas Fahmi Fikri dengan Afif Noor, dengan judul “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual”.²³ Penelitian tersebut mencoba mengkaji dan membangun landasan filosofis atas diperbolehkannya wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menurut peraturan undang-undang dan ketentuan syariah.

Skripsi Wahyu Aditya, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Saham Syariah sebagai Objek Wakaf (Studi di MNC Sekuritas Medan)”.²⁴ Mengkaji secara yuridis tentang penggunaan saham syariah sebagai objek wakaf, penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa dalam hukum Islam, menggunakan saham sebagai objek wakaf diperbolehkan, karena saham adalah harta berharga yang memiliki potensi besar terhadap pemberdayaan umat. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun (dengan parameter nilai saham yang sudah tertera sebelumnya di Akta Ikrar Wakaf (AIW)) saat sudah diwakafkan di mana

²² *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang* (Semarang: Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 87.

²³ Dimas Fahmi Fikri dan Afif Noor, “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelktual”. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, UIN Walisongo, Vol. 22, No. 1, April 2012.

²⁴ Wahyu Aditya, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Saham Syariah sebagai Objek Wakaf (Studi di MNC Sekuritas Medan)”. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019.

nilai saham tidak menghasilkan manfaat, maka nazhir atas pertimbangan dari pihak berkompeten²⁵ dapat menukarkan objek wakaf saham syariah tersebut dengan saham syariah lain yang nilainya bagus dan/atau menghasilkan manfaat wakaf.

Penelitian Miftahul Huda dan Lukman Santoso AZ, berjudul “Konstruksi Model Wakaf Perusahaan dalam Negara Hukum Indonesia”.²⁶ Penelitian ini mengkaji model pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf perusahaan yang sudah berkembang di Malaysia dan Singapura, dan hal-hal yang relevan dengan hukum wakaf di Indonesia bagi pengembangan konstruksi wakaf perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian ditemukan rancang model pengembangan wakaf perusahaan yang sesuai dengan konteks hukum wakaf Indonesia dan kearifan lokal, yaitu wakaf perusahaan berupa badan usaha, bank, universitas, yayasan, rumah sakit, dan koperasi. Di mana dalam konteks Indonesia untuk mewujudkan penguatan model wakaf perusahaan diperlukan penguatan pada pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif di kalangan ulama.

Penelitian Dini Selasi dan Muzayyanah, berjudul “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”.²⁷ Kedua peneliti menggunakan pendapat Dr. Oni Sahroni (Anggota

²⁵ Pihak berkompeten, sebagaimana disebutkan Wahyu Aditya selaku peneliti, dalam hal ini adalah Manajer Investasi atau anggota Bursa.

²⁶ Miftahul Huda dan Lukman Santoso AZ, “Konstruksi Model Wakaf Perusahaan Dalam Negara Hukum Indonesia”. *al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, IAIN Ponorogo, July 2020, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/342672413_Konstruksi_Model_Wakaf_Perusahaan_Dalam_Negara_Hukum_Indonesia pada Senin, 1 Februari 2021, pukul 12.33 WIB.

²⁷ Dini Selasi dan Muzayyanah, “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, IAIN Kudus, Vol. 3, No. 2, September 2020.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dalam artikelnya yang dimuat di Republika.co.id (Sahroni, 2018), bahwa wakaf saham dalam tinjauan fikih adalah dibolehkan. Di mana kesimpulan hukum tersebut berangkat dari telaah terhadap 1) Keputusan Standar Syariah Internasional AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) tentang wakaf saham, 2) Regulasi dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang saham, 4) dan literatur fikih *turats* tentang wakaf. Dengan syarat; 1) Saham yang diwakafkan adalah saham syariah, 2) Saham yang diwakafkan itu jelas objek dan nilainya, 3) Sejak diwakafkan, saham tersebut itu dimiliki oleh *mustahik*²⁸ yang dikuasakan kepada *nazhir*²⁹ untuk dikelola, sehingga menghasilkan manfaat yang diperuntukkan bagi *mustahik*, 4) *Istibdal* atau mengubah aset wakaf dengan cara dijual atau ditukar dengan aset lain sebagai pengganti karena ada maslahat wakaf, terhadap saham jika sudah selesai masa investasinya. Menurut Standar Syariah AAOIFI, landasan bolehnya wakaf saham merujuk pada bolehnya wakaf uang, yang menjadikan wakaf uang sebagai induk hukum (*ashl*). Pendapat ini adalah pendapat Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, sahabat Imam Zufar yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian, dasar selanjutnya adalah karena tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang secara tegas membicarakan hukum wakaf, dan memang kebanyakan hukum wakaf dihasilkan lewat ijtihad. Sehingga membuat hukum wakaf berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

²⁸ Mustahik adalah penerima manfaat wakaf.

²⁹ Nazhir adalah pengelola harta wakaf.

Skripsi Husnun Azizah, berjudul “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro).”³⁰ Peneliti melakukan riset kepada 3 Youtuber asal Kota Metro Lampung atas konten yang mereka buat dan atas sumber penghasilan yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada konten yang sesuai dengan prinsip syariah serta ada konten yang bertentangan. Implikasinya pendapatan yang dihasilkan dari channel yang menghimpun konten mereka, ada pendapatan yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam juga ada pendapatan yang bertentangan dengan 5 prinsip etika bisnis Islam, yaitu 1) keesaan (tauhid), 2) keseimbangan (equilibrium), 3) kehendak bebas (*free will*), 4) tanggung jawab (*responsibility*), dan 5) kebajikan (*ihsan*).

Penelitian Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma, berjudul “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber” yang ditulis untuk Jurnal Manajemen Keuangan Publik PKN STAN.³¹ Penelitian tersebut menganalisa potensi pajak yang mungkin dapat dihasilkan para Youtuber melalui monetisasi Youtube. Karena belum ada pajak penghasilan dari Google Asia Pasific yang dikenakan kepada para Youtuber di Indonesia, di mana bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam *invoice* pembayaran yang diterima Youtuber saat mencairkan uang belum ada. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi pajak yang dapat dibayarkan dari penghasilan para Youtuber. Dengan

³⁰ Husnun Azizah, “Konten Kreatif Youtube...”.

³¹ Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma, “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber”. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik PKN-STAN*, Vol.1, No. 2, 2017.

catatan, para *stakeholder* terkait memberi sosialisasi perpajakan pada Youtuber di Indonesia agar melaporkan semua jenis penghasilan yang didapat terutama yang berkaitan dengan Youtube, seperti penghasilan dari *monetized views*, *brand deals*, dan penjualan *merchandise*. Karena, jika otoritas pajak di Indonesia (DJP) dapat mengenakan pajak kepada sebagian besar Youtuber di Indonesia, maka potensi pajak yang tergalai juga akan besar.

Dari telaah pustaka, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu yang membahas tentang penelaahan akun Youtube secara yuridis untuk dijadikan benda wakaf, belum ada. Sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metodologi Penelitian

Jenis metode yang akan dipakai dalam suatu penelitian hukum akan sangat bergantung kepada apa yang tengah dikukuh tentang hukum,³² maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum sebagaimana tertuls di dalam perundang-undangan (*law as it is written in the books*). Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.³³

³² Taufik H. Simatupang, "Pemihakan dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal". *Jurnal Forum Ilmiah*, Universitas Esa Unggul, Vol. 8 No. 1, Januari 2011, h. 67-71.

³³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer".

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja.³⁴

Adapun penelusuran data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mencari bahan hukum maupun bacaan yang terkait dengan isu yang dibahas.

2. Pendekatan

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.³⁵

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-konseptual. Yakni pendekatan yang digunakan ketika belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁶ Dengan menggunakan norma, asas, teori, doktrin, ketetapan-ketetapan terdahulu, pendapat yuris, dan/atau peraturan-peraturan terkait yang relevan sebagai rujukan untuk dijadikan dasar terhadap persoalan yang dibahas.

3. Analisis

William H. Putman mengatakan bahwa langkah analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif

Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, h. 20-33, mengutip Ery Agus Priyono, "Bahan Kuliah Metodologi Penelitian". *Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, (Semarang: 2003/2004).

³⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian...".

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 133.

³⁶ *Ibid.*, h. 177.

adalah dengan menggunakan metode IRAC (*Issue, Rules, Analysis* atau *Application*, dan *Conclusion*).³⁷

Yaitu, 1) *Identification of the issue (legal question) or issues raised by facts of the client case*, 2) *Identification of the law that governs the issue*, 3) *determination on how the rule of law applies to the issue*, dan 4) *Summary of the results of the legal analysis*.

Kemudian, pada penetapan hukum digunakan metode *qiyas* atau analogi, karena belum ada ketentuan hukum atas perwakafan akun Youtube dan karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan penelusuran data melalui metode kepustakaan.

Sehingga yang metode mungkin digunakan untuk menetapkan hukum adalah dengan metode *qiyas*, yaitu dengan mendasarkan hukum pada benda wakaf yang memiliki kriteria serupa dengan akun Youtube dan aspek-aspek yang terkandung padanya, yang sudah memiliki ketetapan hukum, seperti wakaf buku, wakaf HAKI, dan wakaf uang.

4. Sumber Penelitian

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁸

³⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1, 2014, h. 15-25, mengutip pendapat William H. Putman, *Legal Research, Analysis and Writing*, (Australia: Thomson Delmar Learning, 2004), h. 47.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 181.

Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, di antaranya perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.³⁹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- *Nash* tentang wakaf, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun Hadis,
- Hukum positif Indonesia yang mengatur wakaf dan pelaksanaan wakaf di Indonesia.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Buku, penelitian, artikel, berita, rilis dan/atau infografis tentang wakaf, tentang benda dan kebendaan, tentang cara monetisasi sebuah channel di akun Youtube, tentang karakter Youtube dan akun Youtube, dan literatur dari laman resmi Youtube (Youtube.com, Google.com, Support.google.com, Support, dan Youtube Creator Academy)

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

H. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan rincian:

BAB I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan pembahasan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian teori, terdiri dari: 1) teori wakaf, yakni pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, jenis wakaf (dari segi peruntukan, dari segi waktu, dari segi penggunaan, dari segi benda atau objek wakaf), dan ketentuan benda (objek) wakaf;

2) teori wakaf produktif, yaitu pengertian wakaf produktif, tujuan pengurusan wakaf produktif, unsur-unsur wakaf produktif, dan usaha pengembangan wakaf secara produktif;

3) teori tentang benda, yakni definisi benda, benda dalam hukum, macam-macam benda (menurut undang-undang dan menurut syariah), kedudukan benda, dan hak kebendaan.

Dan 4) teori tentang media.

BAB III, Kajian terhadap objek penelitian, yaitu akun Youtube. Bab ini akan membahas sejarah singkat Youtube (termasuk hubungan Youtube dengan Google), pengertian Youtube, pengertian akun Youtube, perbedaan akun Youtube dengan channel Youtube, klasifikasi channel Youtube, karakteristik Youtube, produktivitas Youtube, macam-macam konten yang ada di Youtube, hak pengguna terhadap Youtube, dan menghasilkan uang dari Youtube.

BAB IV, Analisis, untuk mengetahui karakter kebendaan Youtube berdasar hukum kebendaan (positif) dan

ketentuan syariah, kemudian untuk mendapati simpulan dapat tidaknya akun Youtube dimanfaatkan sebagai objek perwakafan yang baru beserta hukumnya, serta mengetahui bagaimana cara mewakafkan akun Youtube.

BAB V, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. WAKAF

1. Pengertian

Wakaf, secara bahasa adalah menahan. Berasal dari kata “*al-waqf*”, masdar¹ dari “*waqafa-yaqifu-waqfan*” yang memiliki padanan arti dengan “*al-habs*”, masdar dari “*habasa-yahbisu-habsan*” yang juga berarti menahan.²

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir.³ Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.⁴

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.⁵

¹ Masdar adalah kata dasar dari kata kerja. Fungsinya adalah sebagai penjelas asal kata, untuk meminimalisir salah makna dalam mufradat. Lihat dalam “Masdar dalam Bahasa Arab: Pengertian-Jenis dan Contohnya”. Artikel dalam <https://www.google.com/amp/s/haloedukasi.com/masdar-dalam-bahasa-arab/amp> diakses pada Senin 24 Mei 2021, pukul 08.30 WIB.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 515, dikutip dalam *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2003), h. 1.

³ M. Sudirman Sesse, “Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2010, h. 143-160.

⁴ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 6.

⁵ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45.

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zat bendanya untuk dimanfaatkan hasilnya, atau menahan zatnya untuk disedekahkan manfaatnya.⁶

Menurut pemaparan yang ada di dalam buku Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, Di dalam Al-Quran sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sementara dalam Hadis sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Di mana semua ungkapan tersebut senada dengan arti wakaf itu sendiri, yaitu penahanan harta benda yang tidak habis sekali dipakai untuk diambil manfaatnya bagi tujuan mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah Swt.⁷

Ulama fikih mazhab 4, mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah, “wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”.

Dengan kepemilikan harta wakaf tidak lepas atau berpindah dari si wakif, bahkan dapat dibenarkan bagi wakif untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanya “menyumbangkan manfaat”.

⁶ M. Sudirman Sesse, “Wakaf dalam...”.

⁷ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 25.

Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai, “tidak melakukan suatu tindakan apapun atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, namun hanya dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”⁸

Menurut mazhab Maliki, hampir sama seperti mazhab Hanafi, bahwa wakaf tidak menjadikan harta yang diwakafkan lepas dari kepemilikan wakif, akan tetapi perbuatan wakaf yang dilakukan mencegah wakif dari melakukan tindakan yang dapat melepaskan atau memindahkan kepemilikan atas harta tersebut.

Dalam pendapat mazhab Maliki, pewakaf berkewajiban menyedekahkan manfaat atas benda wakaf atau hasil atas pengusahaan benda –seperti wakaf uang- namun tidak boleh memberikan hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan benda dan/atau hasilnya secara wajar untuk tujuan kebajikan, sedang benda itu tetap milik si wakif.

Masih menurut mazhab Maliki, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan kehendak wakif, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.⁹

Sedang, menurut mazhab Syafi’i, Hambali, dan sebagian Hanafi, wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan zat benda

⁸ M. Sudirman Sesse, “Wakaf dalam...”.

⁹ *Ibid.*

tersebut, serta memutus hak kepemilikan wakif atas benda untuk didayagunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam pendapat kalangan ini, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkan. Artinya wakif tidak ada hak lagi atas benda yang telah diwakafkan.

Karena ketika diwakafkan maka harta benda yang diwakafkan berubah menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris.

Wakif menyalurkan manfaat harta benda yang diwakafkan kepada *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut, atau *qadhi* (hakim) berhak memaksanya agar memberikan kepada *mauquf 'alaih*.¹⁰

Karena itu mazhab ini mendefinisikan wakaf dengan, “melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.” Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak atas benda yang dimiliki oleh wakif,¹¹ dan wakif tidak boleh melakukan suatu tindakan atas suatu benda wakaf, yang berstatus sebagai milik Allah Swt, selain menyedekahkan manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf.¹²

Mazhab lainnya, sama dengan pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian Hanafi, yakni bahwa wakaf adalah melepaskan harta benda dari kepemilikan pribadi. Namun jika kalangan Syafi'i, Hambali, dan sebagian Hanafi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Fiqh Wakaf*, h. 2-3.

¹² M. Sudirman Sesse, “Wakaf dalam...” h. 145.

berpendapat harta yang diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah, kalangan ini berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan beralih menjadi milik peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.¹³

Dalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya UU Wakaf), yang dimaksud wakaf adalah, “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.¹⁴

Dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya KHI), wakaf diartikan sebagai, “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹⁵

Di mana dalam buku Akuntansi dan Manajemen Wakaf, harta benda wakaf dilarang: 1) dijadikan jaminan, 2) disita, 3) dihibahkan, 4) dijual, 5) diwariskan, 6) ditukar, 7) dialihkan dalam bentuk hak lainnya.¹⁶

¹³ Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tt) dikutip dalam *Fiqh Wakaf*, h. 4.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁵ Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁶ Dodik Siswanto, Wasilah Abdullah, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019), h. 4.

Terkait jangka waktu pelaksanaan wakaf, dalam Pasal 1 ayat (1) UU Wakaf, disebutkan bahwa wakaf dapat dilakukan dalam jangka waktu sementara atau untuk selamanya.

Hal ini mengingat perkembangan objek atau benda wakaf yang terdapat kian banyak macam pilihannya tidak hanya dari benda tidak bergerak saja tapi juga dari benda bergerak. Sehingga, dengan dimungkinkannya perwakafan benda bergerak semacam surat berharga maka menghendaki adanya wakaf dalam jangka waktu tidak untuk selamanya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Sumber dari segala sumber hukum dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dari dua sumber ini hukum Islam digali dan ditemukan.¹⁷ Sementara, dalil-dalil yang lain merupakan metode atau cara untuk mengeluarkan hukum-hukum dari kedua sumber tersebut.¹⁸

Terkait dasar hukum disyariatkannya wakaf, hingga masih eksis dan berkembang sampai saat ini, secara tekstual penyebutan istilah wakaf di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada, melainkan dari segi makna dan kandungan mengenai pelaksanaan syariat wakaf.

Di dalam Al-Qur'an konsep wakaf dikonotasikan dengan ungkapan derma harta (infak) demi kepentingan

¹⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Sleman: Penerbit Teras, 2012), Cet.1, h. 54.

¹⁸ Dalil-dalil hukum atau *adillah al-ahkam* adalah sesuatu yang menunjukkan keberadaan suatu hukum. Dalam pengertian ini *adillah al-ahkam* lebih luas cakupannya, karena ia memuat seluruh dalil hukum Islam, baik yang berbentuk nash, maupun bukan nash, meliputi dalil yang disepakati, maupun yang diperselisihkan, dalam Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Sleman: Penerbit Teras, 2012), h. 54.

umum. Sementara dalam Hadis ungkapan wakaf diungkapkan dengan ungkapan *habs* (tahan).

“Semua ungkapan yang ada di Al-Qur’an dan Al-Hadis senada dengan arti wakaf, yakni penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah Swt.”¹⁹

Adapun dasar hukum wakaf dalam Al-Qur’an dan Hadis, yang digunakan oleh sebagian literatur, adalah sebagai berikut.

Al-Qur’an

1. Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ ۙ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran: 92).

2. Surat Al-Hajj ayat 77

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا
الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah, dan sembahlah kalian Tuhanmu, dan kerjakanlah

¹⁹ Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, h. 25.

kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan” (Q.S. Al-Hajj: 77).

3. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ
 لِمَنْ شَاءَ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 261).

4. Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
 إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah: 267).

Hadis

Hadis pertama, dari Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda,²⁰

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ○

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh” (H.R. Muslim).

Dalam Fiqh Wakaf, penafsiran sedekah jariyah dalam Hadis tersebut ditafsirkan, “Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.”²¹

Ada Hadis yang lebih tegas yang menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu perintah Nabi Muhammad kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

“Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan

²⁰ Muhammad Abduh Tuasikal. “Terputusnya Amalan Kecuali Tiga Perkara”. Artikel dalam <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>, diakses pada Senin, 5 April 2021 pukul 21.32 WIB.

²¹ *Fiqh Wakaf*, h. 13.

(hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (H.R. Muslim).

Hadis terakhir adalah yang umum digunakan oleh para ulama sebagai argumen diperbolehkannya wakaf. Meski memang tidak secara tegas menggambarkan perbuatan Umar bin Khattab sebagai bentuk wakaf, namun karakteristik yang muncul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut jelas merupakan salah satu contoh tindakan berwakaf.

Terutama pada kata-kata, “jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Rasulullah Saw. menjelaskan agar harta benda yang masih dalam tanggungan Umar, tidak dijual, diwariskan, maupun dihibahkan. Hal ini karena wakaf yang diniatkan untuk kebaikan di jalan Allah Swt. hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.²²

Dalam sebuah Hadis yang lain disebutkan²³

Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Umar berkata kepada Nabi Saw. ‘Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin

²² Dodik Siswanto, Wasilah Abdullah, dkk, *Akuntansi...*, h. 19.

²³ *Fiqih Wakaf*, h. 14.

menyedekahkannya. Nabi Saw. mengatakan kepada Umar, Tahanlah (jangan jual, dihibahkan, dan diwariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dari beberapa ayat dalam beberapa surat Al-Qur'an serta beberapa Hadis yang oleh sejumlah literatur kerap digunakan sebagai rujukan disyariatkannya wakaf, penyusun Fiqih Wakaf memberi komentar, “sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut.”²⁴

Namun meski demikian, masih menurut penyusun Fiqih Wakaf, “ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyas*, dan lain-lain.”²⁵

Sedangkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan wakaf, sebagai berikut:²⁶

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 57-58, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: tp, 2018), Cet. 4, h. iii.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- i. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya.
- j. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- k. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

- l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
- m. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.
- n. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.

3. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”, “asas”, “dasar”, atau “sendi”.

Rukun wakaf, menurut pendapat mayoritas ulama sebagaimana yang disebut Imam Nawawi dalam *Ar-Raudhah* dan Asy-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj*, ada 4 hal, yaitu:²⁷

1. Wakif (yang mewakafkan harta);
2. *Mauquf bih* (objek wakaf atau harta benda yang diwakafkan);
3. *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf, atau peruntukan wakaf); serta

²⁷ *Fiqih Wakaf*, h. 19, mengutip pendapat Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah) IV, h. 377 dan Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mushthafa Halabi), II, h. 376.

4. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak mewakafkan harta bendanya).

Demikian juga dengan rukun yang disyaratkan dalam UU Wakaf. Hanya, dalam UU Wakaf, terdapat penambahan dua rukun baru, yaitu 1) adanya nazhir (pengelola wakaf) dan 2) jangka waktu wakaf.²⁸ Sehingga dalam hukum positif Indonesia unsur wakaf ada 6, yaitu meliputi:

- 1) Wakif,
- 2) Nazhir (pengelola harta benda wakaf),
- 3) *Mauquf bih*,
- 4) *Sighat*,
- 5) *Mauquf 'alaih*, dan
- 6) Jangka waktu wakaf.

Penambahan ini karena undang-undang perwakafan menghendaki nazhir (pengelola dan pengusaha harta benda wakaf) menjadi pihak dengan peran sentral dalam wakaf yang berperan sebagai pengelola, pengusaha agar objek wakaf tetap produktif, hingga membuat laporan secara berkala atas harta benda yang ia kelola. Sementara jangka waktu wakaf, disertakan karena adanya pilihan untuk berwakaf dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, sehingga penyertaan jangka waktu dalam ikrar dimasukkan sebagai rukun yang harus ada, untuk memudahkan mengidentifikasi wakaf dilakukan dalam waktu yang mana.

4. Syarat atas Rukun Wakaf

Setiap rukun atau unsur wakaf, memiliki ketentuan atau syarat masing-masing. Penjelasannya sebagai berikut.

²⁸ Lihat dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1) Wakif

Dalam buku Fiqih Wakaf, seorang wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum (*legal competent*) untuk bertindak atas harta benda yang ada di dalam penguasaannya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu:²⁹

1. *Merdeka*, yaitu memiliki hak milik atas harta benda tersebut secara penuh;
2. *Berakal sehat*, yaitu tidak gila, tidak memiliki keterbelakangan mental (idiot), tidak berubah akal karena usia, sakit, atau kecelakaan;
3. *Dewasa*, yaitu *baligh*, yang mana sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
4. *Tidak berada di bawah pengampuan*, yaitu yang bersifat boros atau lalai.

Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Wakaf, kriteria “Tidak berada di bawah pengampuan” diganti dengan kriteria “Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum”.³⁰

2) Nazhir

Pasal 1 ayat (4) UU Wakaf menyebutkan, bahwa nazhir adalah “pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”³¹

Dalam Pasal 9 UU Wakaf, nazhir bisa dari: 1) perseorangan, 2) organisasi, atau 3) badan hukum.

²⁹ *Fiqih Wakaf*, h. 20-24.

³⁰ Lihat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Wakaf.

³¹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan...*, h. 4.

Dengan syarat secara umum yang harus dimiliki, yaitu bahwa nazhir harus memiliki kriteria: 1) Warga Negara Indonesia, 2) beragama Islam, 3) dewasa, 4) amanah, 5) mampu secara jasmani dan rohani, dan 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³²

Nazhir perseorangan, dalam Pasal 4 PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang UU Wakaf memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi syarat secara umum;
- b. Wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- c. Jika tidak ada KUA setempat dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi, atau kabupaten, atau kota.
- d. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok minimal terdiri dari 3 (tiga) orang, dan salah seorang menjadi ketua.
- e. Salah seorang nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Untuk nazhir organisasi atau badan hukum, syaratnya, yaitu:³³

- a. Didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat, atau jika tidak ada melalui

³² Lihat ketentuan persyaratannya dalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³³ Lihat Pasal 7, 8, 9, 10, dan 11 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi, atau kabupaten, atau kota.

- b. Bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam;
- c. salah seorang pengurus organisasi dan badan hukum harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada;
- d. Pada nazhir badan hukum, yaitu badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terkait tugas nazhir, dalam Pasal 11 UU Wakaf, disebutkan bahwa nazhir adalah.³⁴

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Di mana dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, pelaporan dibuat secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan (pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan harta benda wakaf).

³⁴ Lihat dalam Pasal 11 huruf a, b, c, dan d UU Wakaf.

Kemudian nazhir yang terdaftar atau didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan mendapatkan pembinaan terkait tugas, peran, dan fungsi nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf dari Menteri dan BWI.³⁵

Terkait masa bakti nazhir, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (persen).³⁶

3) Harta Benda Wakaf (*Mauquf Bih*)

Muhammad Musthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat-syarat objek wakaf ada empat: *Pertama*, harta tersebut harus *mutaqawwam* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu); *Kedua*, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan; *Ketiga*, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf; *Keempat*, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.³⁷

³⁵ Pasal 13 dan 14 UU Wakaf.

³⁶ Pasal 12 UU Wakaf.

³⁷ Muhammad Musthafa Syalabi, *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyyah*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1957), h. 47-54, dikutip dalam Abdul Haris Naim, "Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, h. 245-262.

Penjelasan dalam buku Akuntansi dan Manajemen Wakaf mengenai syarat benda wakaf adalah, benda wakaf harus memuat kriteria:³⁸

1. *Mutaqawwam*. Di mana harta yang akan diwakafkan harus bisa diambil manfaat sesuai syarak, dapat disimpan, dan halal digunakan dalam keadaan normal.
2. *Ainun ma'lumun*. Yakni harta yang akan diwakafkan harus jelas dan pasti, baik barangnya maupun karakteristiknya pada saat perjanjian wakaf dibuat. Tidak sah bila perjanjian wakaf yang berbunyi: “Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada para pelajar.” Hal ini karena kata “sebagian” membuat harta yang diwakafkan menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.
3. Milik wakif. Artinya harta yang akan diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya, karena wakaf sendiri bersifat menggugurkan kepemilikan.
4. Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*). Dengan maksud hendaknya harta yang diwakafkan bukan sesuatu yang dimiliki bersama, karena rentan menimbulkan sesuatu negatif di kemudian hari, kecuali jika bagian yang diwakafkan dapat dipisahkan dan ditetapkan batasan-batasannya.

Kadar Harta yang Diwakafkan

³⁸ Dodik Siswanto, Wasilah Abdullah, dkk., *Akuntansi...*, h. 22.

Mengutip pendapat jumbuh ulama, penyusun buku Akuntansi dan Manajemen Wakaf mengatakan, bahwa untuk kadar harta benda wakaf sebenarnya tidak ada batasan maksimal dan minimal tertentu. Ini karena penghargaan yang diberikan kepada keinginan dan niat baik dari wakif. Namun, dengan syarat, tidak seluruh hartanya. Dalam hal jika wakif tidak memiliki ahli waris, maka hukumnya boleh. Namun jika wakif masih memiliki ahli waris, jumbuh ulama membatasi tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah harta, sebagaimana halnya dengan syariat wasiat. Sementara sisa dari 1/3 diserahkan kepada ahli waris. Kecuali dalam hal lain, ahli waris rela jika seluruh harta wakif diwakafkan. Namun, pada akhirnya terdapat rambu batas atas pewakafan suatu benda ada yang menetapkan karena untuk menjaga kesejahteraan anggota keluarga pewakaf yang ditinggalkan jika nantinya wakif meninggal dunia.³⁹

Pendapat tersebut didasarkan pada kisah Sa'ad bin Abi Waqash yang hendak mendermakan 2/3 hartanya di saat masih ada bersamanya seorang putri. Rasulullah Saw menolak jumlah tersebut. Ketika Sa'ad bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk mewasiatkan 1/2 (setengah) dari hartanya, Rasulullah Saw. juga menolak jumlah tersebut. Sampai akhirnya, Sa'ad bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk mewasiatkan 1/3 (sepertiga) hartanya,⁴⁰ Rasulullah Saw. bersabda:

“Sepertiga. Sepertiganya itu sudah cukup banyak. Sesungguhnya meninggalkan para ahli warismu

³⁹ *Ibid.*, h. 23.

⁴⁰ *Ibid.*

dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta-minta kepada orang lain” (HR. Bukhari dan Muslim).

4) Peruntukan Wakaf (*Mauquf ‘Alaih*)

Dalam praktik wakaf, peruntukan wakaf atau yang berhak mendapat manfaat wakaf ada beragam. Dapat diperuntukkan untuk menolong keluarganya sendiri (wakaf *ahli*), dapat diperuntukkan untuk fakir miskin, kepentingan sosial, atau kepentingan umum (wakaf *khairi*),⁴¹ atau dapat juga diperuntukkan bagi keluarga dan selain keluarga sekaligus (wakaf *musytarak*), selama dalam lingkup untuk kebaikan.

Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka peruntukan wakaf harus dalam batas-batas ketentuan yang diperbolehkan (tidak bertentangan dengan syariah). Dan wakif perlu menegaskan peruntukan wakafnya untuk menghindari penyalahgunaan wakaf.⁴²

Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa peruntukan wakaf hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Yaitu dengan memperuntukkan harta benda wakaf kepada:⁴³

⁴¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 46.

⁴² *Fiqih Wakaf*, h. 44.

⁴³ Pasal 22 UU Wakaf.

- sarana dan kegiatan ibadah;
- sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Peruntukan harta benda wakaf ini dilakukan oleh wakif saat pelaksanaan ikrar wakaf. Jika wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁴⁴

5) Jangka Waktu Wakaf

Dalam peraturan tentang wakaf yang ada di Indonesia, yakni UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, jangka waktu wakaf disyaratkan sebagai salah satu unsur yang harus ada ketika seseorang hendak berwakaf.

Pendapat mengenai jangka waktu berwakaf ini beragam. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa berwakaf bukan berarti menghentikan status kepemilikan wakif atas benda tersebut, sehingga wakif berhak menariknya kembali, dan karenanya, wakaf adalah untuk jangka waktu tertentu (tidak selamanya), sementara golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan yang sebaliknya, bahwa dengan berwakaf berarti sudah

⁴⁴ Lihat Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Wakaf.

mengikrarkan harta benda yang diwakafkan untuk diberikan kepada Allah Swt. sehingga tidak ada hak lagi dari wakif untuk menariknya kembali, sehingga tidak ada jangka waktu dalam melakukan wakaf (wakaf untuk selama-lamanya).

Sama dengan pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf dilakukan untuk selama-lamanya. Sehingga tidak dimungkinkan wakif menarik kembali harta benda yang sudah diwakafkan.

Sementara, kemudian, dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena membuka peluang untuk mewakafkan benda bergerak di samping benda tidak bergerak, maka dalam UU Wakaf, ada pilihan untuk berwakaf dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya, tergantung kepada benda yang diwakafkan. Jika benda bergerak maka dapat memilih berwakaf secara berjangka, dan jika benda tidak bergerak maka hanya dapat berwakaf untuk selamanya (dijelaskan dalam ketentuan benda wakaf).

Sama dengan apa yang terdapat dalam UU Wakaf, dalam buku Akuntansi dan Manajemen Wakaf, penyusun mengemukakan bahwa wakif dapat memilih berwakaf dalam jangka waktu tertentu (sementara) atau untuk selamanya (tidak berjangka waktu).⁴⁵ Tergantung kepada benda yang diwakafkan.

6) Pernyataan Kehendak Wakaf (*Sighat, Ikrar*)

Dalam ketentuan syariah, sebagaimana disebut dalam Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, *sighat*, ikrar,

⁴⁵ Dodik Siswanto, Wasilah Abdullah, dkk, *Akuntansi...* h. 4.

atau pernyataan kehendak untuk berwakaf dapat dikemukakan melalui tulisan, lisan, atau melalui suatu isyarat, selama dapat dipahami maksudnya.

Adapun pernyataan melalui tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan cara tulisan atau lisan untuk menyatakan ikrar wakaf.⁴⁶ Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf untuk menghindari persengketaan di kemudian hari.

5. Jenis Wakaf

1) Dari Segi Peruntukan

Dari segi peruntukan, dalam buku Fiqih Wakaf ada dua macam wakaf, yakni wakaf *ahli* (untuk diri sendiri, keluarga) dan wakaf *khairi* (untuk orang lain, kepentingan sosial, kepentingan umum).⁴⁷ Sementara menurut Munzir Qahaf, bisa juga memaksudkan tujuan wakaf secara *ahli* dan *khairi* sekaligus, atau dalam istilahnya disebut wakaf campuran (*musytarak*).

Wakaf *Ahli*

Wakaf *ahli* merupakan wakaf yang peruntukannya bagi orang-orang tertentu yang ada di lingkungan keluarga wakif sendiri. Wakaf seperti ini juga sering disebut sebagai wakaf *dzurri* atau wakaf '*alal aulad*, yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan

⁴⁶ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...* h. 62.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 14.

dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf ahli ini memiliki dua aspek kebaikan, yakni, (1) kebaikan dari amal ibadah wakafnya, dan (2) kebaikan dari silaturahmi dengan keluarga yang diberikan harta benda wakaf. Namun di sisi lain, penerima manfaat wakaf sangat terbatas.

Pemberlakuan wakaf ahli ini merujuk pada Hadis yang menyebut wakaf Abu Thalhah kepada kerabatnya sendiri.⁴⁸

Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata, "Abu Thalhah adalah orang dari golongan Anshar yang memiliki kebun kurma yang paling banyak di Madinah, kebun kurma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha'. Kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Rasulullah Saw. biasa masuk dan minum air yang baik di kebun itu." Anas melanjutkan, "Ketika Allah Swt. menurunkan Surat Ali Imran ayat 92 ("Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"), Abu Thalhah segera menemui Rasulullah Saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat ini kepadamu, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha' dan sesungguhnya aku akan menginfakannya di jalan Allah, aku berharap bisa menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu." Rasulullah Saw. pun

⁴⁸ *Ibid.*

bersabda, “Itulah harta yang mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan aku berpendapat supaya membagikannya kepada kerabatmu.” Abu Thalhah berkata, “Aku akan melakukannya, wahai Rasulullah.” Kemudian Abu Thalhah membagikannya kepada kerabat dan keluarga pamannya (H.R. Bukhari).

Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Wakaf tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan sarana sosial lainnya. Berdasarkan tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli karena pihak-pihak yang mengambil manfaat dari harta benda wakaf tidak terbatas.⁴⁹

Wakaf *Musyarak*

Apabila tujuan wakaf adalah untuk umum dan pribadi sekaligus secara bersamaan.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, h. 17-18.

⁵⁰ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf...*, h. 161-162.

2) Dari Segi Waktu

Dari segi jangka waktunya, dalam pendapat Dr. Wahbah Zuhaili yang dikutip di dalam Akuntansi dan Manajemen Wakaf, macam wakaf dari jangka waktunya ada dua, yakni wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqot*.⁵¹

Muabbad

Adalah wakaf yang ditunaikan untuk selamanya (abadi, kekal). Wakaf *muabbad* ini mengalihkan kepemilikan harta benda dari wakif kepada Allah Swt dan ditarik dari jalur lalu lintas hukum kepemilikan barang, di mana manfaatnya diberikan pada para penerima wakaf (*mauquf alaih*). Wakaf jenis ini (tidak berjangka) adalah wakaf yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Di mana pewakaf tidak dapat menarik kembali harta benda yang telah ia wakafkan.

Muaqqat

Adalah wakaf yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu (sementara). Setelah kurun waktu yang diikrarkan terpenuhi, maka wakif bebas menggunakan kembali harta tersebut karena sudah bukan harta wakaf lagi. Wakaf demikian yang dikukuhkan pendapatnya oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.

3) Dari Segi Penggunaannya

Ada dua macam wakaf dari segi penggunaannya, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif.⁵²

⁵¹ Dodik Siswanto, Wasilah Abdullah, dkk, *Akuntansi...*, h. 32.

⁵² "Tentang Wakaf: Pengertian, Jenis, Syarat, dan Aturan Hukum". Artikel dalam www.rumah.com/panduan-properti/tentang-wakaf-hukum-wakaf-

- a. Wakaf langsung, *ubasyir*, atau *dzati* yaitu objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat di mana benda atau zatnya bisa digunakan secara langsung, contohnya pondok pesantren, madrasah, dan rumah sakit.
- b. Wakaf produktif atau *mistitsmary* yaitu wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif.

4) Dari Segi Bendanya

Macam benda wakaf dari masa ke masa dapat dikatakan senantiasa mengalami perkembangan, sejalan dengan berjalannya masa itu sendiri.

Dalam peraturan perundangan wakaf di Indonesia dalam Penjelasan Umum Atas UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dituliskan bahwa, “Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini (UU Wakaf) wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud.”⁵³

Maka berarti dalam tataran praktik wakaf di Indonesia, objek wakaf sebelum dan sesudah UU No. 41 Tahun 2004 terjadi perkembangan dan perluasan. Di mana

[jenis-jenis-syarat-dan-aturan-hukum-2314](#) diakses pada Rabu 14 April 2021 pukul 06.20 WIB.

⁵³ Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Himpunan Peraturan...* h. 28.

wakif memiliki pilihan yang banyak dalam berwakaf, di mana tidak hanya benda tidak bergerak saja yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf, melainkan juga benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai benda wakaf, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf menyebutkan.

Adapun macam benda tidak bergerak di antaranya:

a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e) dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Sedang, benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi: a) uang; b) logam mulia; c) surat berharga; d) kendaraan; e) hak atas kekayaan intelektual; f) hak sewa; dan g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Sementara itu, di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ada 3 macam objek wakaf, yaitu: 1) benda tidak bergerak, 2) benda bergerak selain uang, dan 3) benda bergerak uang.⁵⁶

⁵⁴ Lihat Pasal 16 ayat (2) UU Wakaf.

⁵⁵ Lihat Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf.

⁵⁶ Lihat Pasal 15 PP Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Benda bergerak selain uang, misalnya, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, merek dagang, hak paten), hak sewa, dan lain sebagainya.

Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai, *cash waqf*), yaitu seperti wakaf yang digunakan sebagai modal usaha dalam berbagai bidang selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti hotel, sekolah (sarana pendidikan), rumah sakit, pertokoan, perkantoran, serta berbagai sarana dalam bidang keagamaan dan pelayanan sosial. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda dalam rangka melestarikan atau mempertahankan nilai pokok wakaf uang..⁵⁷

Serta, objek wakaf yang lain, yang belum disebut di dalam perundangan, namun memiliki kriteria yang sesuai dengan ketentuan perundangan dan syariah.⁵⁸

6. Ketentuan Benda Wakaf

1) Secara Umum

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf) yang dimaksud harta benda wakaf adalah, “harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.”⁵⁹

⁵⁷ Dodik Siswanto, Wasilah Abdullah, dkk, *Akuntansi...*, h. 32.

⁵⁸ Lihat Pasal 16 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (3) huruf g UU

Wakaf.

⁵⁹ Lihat Pasal 1 ayat (5) UU Wakaf.

Kemudian harta benda tersebut harus dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁶⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (4) harta benda yang dijadikan sebagai objek untuk wakaf adalah, “segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”⁶¹ Di mana benda tersebut, “harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.”⁶²

Sebagaimana halnya juga yang disebutkan dalam Fiqih Wakaf dan oleh Muhammad Musthafa Syalabi, bahwa harta benda yang dapat digunakan sebagai objek wakaf adalah yang: 1) *Mutaqawwam* (memiliki manfaat sesuai syarak), 2) *Ainun ma'lumun* (diketahui dengan jelas dan pasti baik barang maupun karakteristiknya), 3) Milik wakif (tidak milik orang lain), dan 4) Bukan milik bersama (terpisah, atau *musya'*), kecuali jika benda atau harta yang akan diwakafkan tersebut dapat dipisahkan dan ditentukan secara tegas batasan-batasannya.⁶³

Kemudian, terkait kadar harta yang diwakafkan, meski tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara terang tentang kadar harta benda yang dapat diwakafkan, namun merujuk kepada pendapat mayoritas ulama yang mendasarkan pendapat pada Hadis yang mengisahkan wasiat Sa'ad bin Abi Waqash yang hendak mewasiatkan

⁶⁰ Lihat Pasal 15 UU Wakaf.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (4).

⁶² Lihat dalam Pasal 217 ayat (3) KHI yang menerangkan Pasal 215 ayat (4).

⁶³ *Fiqih Wakaf*, h. 25-29, dan Muhammad Musthafa Syalabi, *Muhadharat fi al-Waqf...*, h. 47-54.

2/3 harta yang dimiliki yang dikutip dalam buku Akuntansi dan Manajemen Wakaf, maka mewakafkan harta hendaknya tidak lebih dari 1/3 total harta yang dimiliki, di mana terdapat kesejahteraan keluarga yang perlu diperhatikan sepeninggal wakif nanti. Tetapi, batasan ini dapat berubah jika wakif tidak memiliki ahli waris, atau keluarga wakif sepenuhnya rela dengan keputusan wakif.⁶⁴

Secara umum, harta benda yang sudah diwakafkan juga dilarang untuk: 1) dijadikan jaminan, 2) disita, 3) dihibahkan, 4) dijual, 5) diwariskan, 6) ditukar, atau 7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁶⁵

Sebaliknya, harta benda wakaf justru harus diusahakan atau dikembangkan, untuk mewujudkan fungsi atau manfaatnya sesuai dengan tujuannya.

Adapun manfaat harta wakaf ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menyediakan kebutuhan masyarakat umum. Sebaliknya, apabila harta wakaf tidak diusahakan atau dikembangkan, maka harta wakaf tersebut tidak lagi akan memberikan manfaat dan menghalangi tujuan wakaf sebagai suatu bentuk amalan yang ditentukan oleh Allah Swt. untuk keperluan umat, serta mengabaikan kemungkinan masyarakat mendapatkan kebaikan dari harta wakaf dalam bentuk bantuan atau segala hal yang diperlukan.⁶⁶

2) Ketentuan Benda Tidak Bergerak

Ketentuan mengenai harta benda wakaf tidak bergerak, terdapat dalam Pasal 18 PP No. 42 Tahun 2006

⁶⁴ Dodik Siswanto, Wasilah Abdullah, dkk, *Akuntansi...*, h. 23.

⁶⁵ Pasal 40 UU Wakaf.

⁶⁶ Dodik Siswanto, Wasilah Abdullah, dkk, *Akuntansi...*, h. 64-65.

Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, adapun ketentuannya sebagai berikut:

- Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, yakni hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik, wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.⁶⁷
- Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.⁶⁸

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Sehingga, pada dasarnya, karena sifatnya yang kekal (dapat dimanfaatkan selama-lamanya sepanjang diusahakan perawatannya), maka harta benda tidak bergerak hanya dapat diwakafkan untuk selama-lamanya (hanya wakaf *muabbad*). Namun, meski demikian, pada kenyataannya pada hal lainnya terdapat benda yang terkait dengan benda tidak bergerak tersebut (seperti hak guna

⁶⁷ Pasal 18 ayat (1) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁶⁸ Pasal 18 ayat (2) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁶⁹ Pasal 18 ayat (3) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

atas bangunan, hak pakai atas tanah), maka untuk hak-hak atas benda tidak bergerak dapat diwakafkan dalam jangka waktu tertentu (sementara waktu) setelah mendapat izin dari pemegang hak kelola atau hak milik.

3) Ketentuan Benda Bergerak

Ketentuan mengenai harta benda wakaf bergerak, diatur dalam PP Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 18 sampai dengan 23, adapun ketentuannya berikut:

- Benda digolongkan sebagai benda bergerak, adalah karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan, atau karena ketetapan undang-undang.⁷⁰
- Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.⁷¹
- Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.⁷²
- Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.⁷³

Adapun benda bergerak yang disifati sebagai benda bergerak karena sifatnya yang bisa diwakafkan adalah meliputi:⁷⁴

⁷⁰ Pasal 19 ayat (1) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁷¹ Pasal 19 ayat (2) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁷² Pasal 19 ayat (3) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁷³ Pasal 19 ayat (4) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Adapun benda bergerak selain uang, yang disifati atau ditetapkan karena peraturan perundang undangan, yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. surat berharga yang berupa:
 1. saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. hak cipta;
 2. hak merk;
 3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;

⁷⁴ Pasal 20 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁷⁵ Pasal 21 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Kemudian, terkait ketentuan terhadap wakaf benda bergerak berupa uang, adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 1. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 2. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 4. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

⁷⁶ Pasal 22 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

- d. Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf a PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Wakaf, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- e. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.⁷⁷

B. WAKAF PRODUKTIF

1. Pengertian

Pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Kata “produktif” dalam pengertian secara linguistik atau kebahasaan mengandung arti, “mampu menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru”. Sementara dalam pengertian secara istilah berarti, 1) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar); dan 2) mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya); menguntungkan.⁷⁸

Pengembangan dan pengelolaan yang dilakukan secara produktif ini sejalan serta dapat mengoptimalkan fungsi wakaf itu sendiri, yang berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat

⁷⁷ Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), lihat Pasal 23 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁷⁸ “Pro.duk.tif.”, dalam KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016.

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat.⁷⁹

Menurut Munzir Qahaf, wakaf produktif adalah, “harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan lain-lain.”⁸⁰

Menurut Choiriyah, wakaf produktif adalah, “skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Di mana donasi wakaf dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.”⁸¹

Sementara menurut hemat M. A. Mannan, wakaf produktif adalah, “wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus-menerus secara ekonomis.”⁸²

Adapun menurut Danny Alit Danardono, “wakaf produktif adalah wakaf yang dapat menghasilkan *output* berupa barang dan jasa. Sehingga, agar wakaf dapat

⁷⁹ Pasal 5 UU Wakaf.

⁸⁰ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf...*, h. 5, dikutip dalam Choiriyah. “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2, Februari 2017, h. 25-34.

⁸¹ Choiriyah. “Wakaf Produktif...”.

⁸² M. Abd. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 54, dikutip dalam Hafshah. “Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXIII, No. 1, Januari-Juni 2009, h. 84-97.

menghasilkan *output* maka dibutuhkan *input* berupa sumber daya antara lain tenaga kerja, modal, dan manajemen.”⁸³

Pada intinya, sebagaimana yang dikatakan Hafsah, harta wakaf sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia, dalam istilah ekonomi yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (menghasilkan).⁸⁴

Beberapa pengertian yang disebutkan di atas pada dasarnya menyimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan kegiatan mendermakan harta dengan menahan pokoknya – tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan, diwariskan, ataupun dijadikan jaminan- untuk digunakan sebagai komoditas dalam produksi, di mana hasilnya (*outputnya*) yang dimanfaatkan sesuai tujuan peruntukan wakaf.

2. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberi pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan wakif berwakaf. Tujuan merealisasikan tersebut adalah sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Tujuan kepengurusan tersebut secara inti sebagai berikut.⁸⁵

⁸³ Danny Alit Danardono. “Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Nazhir (Kasus Wakaf di DKI Jakarta)”. *Program Pascasarjana Universitas Indonesia*, 2008, h. xii.

⁸⁴ Hafsah. “Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXIII, No. 1, Januari-Juni 2009, h. 84-97.

⁸⁵ Choiriyah. “Wakaf Produktif...”.

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin;
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf;
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuhan wakaf yang telah ditentukan;
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf;
5. Memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.

3. Unsur-Unsur Wakaf Produktif

Dalam pelaksanaan wakaf secara produktif, menurut pendapat Danny Alit Danardono, unsur-unsur yang menjadi kriteria utama adalah adanya *input* serta *output*. *Inputnya* yaitu berupa tenaga kerja, modal, dan manajemen, sementara *outputnya* berupa barang dan jasa.

“Wakaf produktif adalah wakaf yang dapat menghasilkan *output* berupa barang dan jasa. Agar wakaf dapat menghasilkan *output* maka dibutuhkan *input* berupa sumber daya antara lain tenaga kerja, modal, dan manajemen.”⁸⁶

Begitu juga dari pengertian yang dikemukakan yuris lain, seperti M. A. Mannan yang menyebutkan indikasi wakaf produktif adalah adanya manfaat (*output*) dan kemungkinan

⁸⁶ Danny Alit Danardono. “Pengaruh Wakaf Produktif...” h. xii.

untuk harta dapat dikembangkan secara berkelanjutan (*proses input*).⁸⁷

Ataupun pengertian dari Choiriyah dan Munzir Qahaf yang pada pokoknya menyebutkan harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi (*input*) dan hasilnya (*output*) disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.⁸⁸

Maka jelas bahwa indikator dari wakaf produktif adalah adanya *output* (yang dihasilkan) serta *input* (perangkat yang menghasilkan).

4. Usaha Pengembangan Wakaf Secara Produktif

Usaha untuk mengembangkan wakaf secara produktif ini tertera dalam Penjelasan Atas UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43 ayat (2), yang menyebutkan, bahwa “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.”⁸⁹

⁸⁷ M. Abd. Mannan, *Ekonomi Islam...*, h. 54,

⁸⁸ Lihat Choiriyah. “Wakaf Produktif...”, dan Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf...*, h. 5.

⁸⁹ Lihat lampiran Penjelasan Atas UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43 ayat (2).

C. BENDA

1. Pengertian Benda

Menurut artikel di Wikipedia, benda adalah suatu kata yang dalam penggunaannya bisa dipertukarkan dengan kata semisal, seperti ‘objek’, ‘materi’, ‘zat’, atau ‘barang’.⁹⁰

Dalam KBBI kata “benda” mengandung arti, 1) segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh) atau zat, 2) barang yang berharga atau harta, dan 3) barang.

Untuk kata-kata semisalnya, dalam KBBI, kata “objek” memiliki arti: hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Kata “materi” memiliki arti: benda, bahan, segala sesuatu yang tampak.

Kata “zat” memiliki arti: 1) wujud, hakikat (Allah), 2) yang menyebabkan sesuatu menjadi ada, dan 3) bahan yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda, unsur.

Dan, kata “barang”, memiliki arti: 1) benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), 2) semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya, 3) bagasi, muatan, dan 4) muatan selain manusia dan ternak.⁹¹

Dari perujukan pengertian per-kata melalui KBBI, baik kata “benda”, “objek”, “barang”, “zat”, atau “materi”, masing-masing merupakan padanan kata dan dapat dipertukarkan penggunaannya satu dengan yang lain. Serta,

⁹⁰ “Benda”, dalam id.m.wikipedia.org/wiki/Benda#:~:text=Benda%20adalah%20suatu%20kata%20yang,zat%27%20dan%20%27barang%27. diakses pada Rabu 31 Maret 2021, pukul 11.55 WIB.

⁹¹ KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016.

pada pokoknya, padanan kata tersebut mengandung pengertian, “segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti manfaat, jasa, dan sebagainya).”

2. Benda dalam Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) istilah “benda” disebut dengan “*zaak*” dan “*zakenrecht*” untuk istilah hukum kebendaan.

Dalam Pasal 499 KUHPer, benda (*zaak*), diartikan dengan, “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik.”⁹² Di mana menurut I Ketut Markeling, yang bisa digunakan sebagai objek hak milik bisa berupa barang dan bisa pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan sebagainya.⁹³

Menurut Ketut, benda (*zaak*) dalam arti yang luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Sementara benda dalam arti yang sempit, adalah sebagai barang yang dapat dilihat saja, atau sebagai benda yang dipakai, jika yang dimaksud adalah kekayaan seseorang.⁹⁴

Jika benda itu dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka benda itu meliputi barang-barang yang tak dapat dilihat, yaitu hak-hak; misalnya hak-hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seseorang dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya.⁹⁵

⁹² Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

⁹³ I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)”. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016, h. 5.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

Pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPer, adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPer, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).⁹⁶

Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, benda adalah semua barang yang berwujud dan hak, kecuali hak milik. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga.

Menurut Prof. Subekti, benda (*zaak*) dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan dalam arti sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja.

Sementara menurut Prof. L. J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan objek hukum. Hakikat benda (*zaak*) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum objektif.⁹⁷

Jadi menurut Ketut, dalam KUHPer, kata *zaak* mempunyai dua arti, yaitu barang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan yang termasuk *zaak* selain dari barang yang berwujud (hak), dan beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud.⁹⁸

⁹⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 4, dikutip dalam I Ketut Markeling. "Bahan Kuliah Hukum Perdata...", h. 5.

⁹⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Edisi Pertama, h. 176, dikutip dalam I Ketut Markeling. "Bahan Kuliah Hukum Perdata...", h. 5.

⁹⁸ I Ketut Markeling. "Bahan Kuliah Hukum Perdata...", h. 5-6.

Dalam ilmu hukum, menurut P. N. H. Simanjuntak, pengertian benda lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.⁹⁹

Menurut Maria Anna Muryani, dalam hukum benda disebut dengan objek hukum atau objek hak, karena berguna dan dapat dijadikan pokok dalam hubungan hukum oleh para subjek hukum.¹⁰⁰

Sehingga, menurut Riduan Syahrani, dengan terminologi benda secara yuridis sebagai segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik, maka benda berarti sebagai objek sebagai lawan dari subjek dalam hukum, yaitu orang dan badan hukum. Maka yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanya segala sesuatu yang dapat dihaki atau dimiliki orang. Maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut KUHPer, seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain-lain sebagainya.¹⁰¹

Dengan kata lain dalam hukum perdata, benda tidak sama dengan yang ada dalam disiplin ilmu fisika, yang dikatakan bahwa bulan adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan (belum)

⁹⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), h. 203.

¹⁰⁰ Lihat Maria Anna Muryani, "Hand Out: Pengantar Hukum Indonesia," Buku Ajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 6, dan "Hukum Benda", Power Point, slide 2, dalam <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232817/pendidikan/hukum-benda.pdf>

¹⁰¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 116.

dapat dikatakan sebagai benda karena tidak atau belum ada yang dapat memilikinya.¹⁰²

Jadi, benda sebagaimana tercantum pada Pasal 499 KUHPer adalah semua objek hak yang dapat menjadi objek hak milik, baik dalam arti benda berwujud ataupun yang tidak berwujud.

Selain itu, sebagaimana yang disebutkan I Ketut Markeling, dalam KUHPer benda juga memiliki arti:¹⁰³

- a. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500);¹⁰⁴
- b. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354);¹⁰⁵
- c. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263);¹⁰⁶
- d. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792).¹⁰⁷

¹⁰² Sri Soedewi Masejhoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 165.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 6.

¹⁰⁴ Pasal 500 KUHPer berbunyi, “Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, sepertipun segala hasil dari pada kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari pada kebendaan tadi.”

¹⁰⁵ Bunyi Pasal 1354 KUHPer, “Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.

Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan secara tegas.”

¹⁰⁶ Bunyi Pasal 1263 KUHPer, “Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa terjadi, dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan.”

3. Macam-Macam Benda

1) Menurut Undang-Undang

Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam,¹⁰⁸ yaitu:

- a. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tak dapat diganti (contoh: seekor kuda);
- b. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan (contoh: jalanan dan lapangan umum);
- c. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda);
- d. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tidak bergerak (contoh: tanah).

Menurut Prof. L. J. Van Apeldoorn, macam-macam benda dibagi atas:¹⁰⁹

- a. Benda berwujud (*lichamelijk zaken*), yakni benda yang dapat ditangkap dengan panca indera;
- b. Benda tidak berwujud (*onlichamelijk zaken*), yakni hak-hak subjektif.

Menurut Djaja S. Meliala,¹¹⁰ benda dapat dibedakan atas:

¹⁰⁷ Bunyi Pasal 1792 KUHP, “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

¹⁰⁸ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1979), Cet. 14, h. 50-51, dikutip dalam I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”, h. 7.

¹⁰⁹ I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”, h. 7-8.

¹¹⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan...* h. 4-5, dikutip dalam I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...” h. 8.

- a. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPer);
- b. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPer);
- c. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPer);
- d. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPer);
- e. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (Pasal 537, 1444, dan 1445 KUHPer);
- f. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPer);
- g. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia)
- h. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPer jo. UUPA dan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Menurut I Ketut Markeling, dari pembagian macam-macam benda tersebut, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak, sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum, sebagaimana menurut Pasal 504 KUHPer, bahwa “tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak.”¹¹¹

Adapun benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Di mana kebendaan

¹¹¹ I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”, h. 8.

bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 509 KUHPer.¹¹²

Benda bergerak karena sifatnya di antaranya adalah kapal, perahu, gilingan, dan tempat pemandian yang dipasang di perahu, dan sejenisnya.¹¹³ Benda bergerak karena ketetapan undang-undang adalah misalnya, hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, hak atas bunga yang diperjanjikan, perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak, dan lain-lainnya. kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya.¹¹⁴

Menurut Pasal 505 KUHPer, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, yakni jika dipakai menjadi habis.

Adapun, benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.¹¹⁵

Sementara Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menambahkan, “serta pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar”.¹¹⁶

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Pasal 510 KUHPer.

¹¹⁴ Pasal 511 KUHPer.

¹¹⁵ I Ketut Markeling, “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”.

¹¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Cet. Pertama, h. 20, dikutip dalam I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”.

Contoh benda terdaftar, misalnya: kendaraan bermotor, tanah, kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, telepon, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak terdaftar (tidak atas nama) adalah benda-benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemilikinya karena berlaku asas “yang menguasai dianggap sebagai pemilikinya”, seperti alat-alat rumah tangga, pakaian, perhiasan, hewan-hewan peliharaan, dan lain-lain.

Pentingnya pembedaan ini terletak pada pembuktian pemilikinya (untuk ketertiban umum). Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran, atau sertifikat atas nama pemilikinya, sedangkan untuk benda tidak terdaftar (tidak atas nama) berlaku asas “yang menguasai dianggap sebagai pemilikinya.”¹¹⁷

Namun, menurut Ketut, KUHPer Indonesia tidak mengenal pembedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi BW baru (NBW) mengenalnya.

2) Menurut Syariah

Dalam hukum Islam (syariah) ada dua macam kebendaan, yakni yang halal –artinya dapat dimanfaatkan dan baik serta membawa kebaikan ketika dimanfaatkan- serta yang haram –artinya tidak boleh digunakan, dimanfaatkan, dan sebagainya, karena terdapat keburukan yang terkandung di dalamnya- di mana terkait penjelasan ini penulis menukil pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi dalam Halal dan Haram), yang menjelaskan sebagaimana berikut.

¹¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 1310, dikutip dalam I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”, h. 9.

Pada Dasarnya Semua Dibolehkan

Dalam Islam, pada dasarnya semua hal dan manfaat yang Allah ciptakan adalah untuk kepentingan manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Qaradhawi. Oleh karena itu, semuanya dibolehkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah larang dalam *nash* secara logis dan eksplisit.¹¹⁸¹¹⁹

Jika *nash* tidak logis, misalnya dalam Hadis *dhaif* (lemah) atau tidak jelas dalam menyatakan larangan, maka yang berlaku adalah prinsip pembolehan. Para ulama menetapkan prinsip dasar pembolehan ini berdasarkan ayat Al-Quran yang jelas. Di antaranya firman Allah Swt.¹²⁰

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (Q.S. Al-Baqarah: 29),

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya” (Q.S. Al-Jasyah: 13),

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.” (Q.S. Luqman: 20).

Tidak mungkin Allah yang Maha Suci menciptakan semua hal, membuat manusia berkuasa atas ciptaan-Nya, menetapkan semua itu sebagai bentuk kasih

¹¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa Tim Penerbit Jabal dengan judul *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), Cet. 12, h. 24.

¹¹⁹ *Nash* dalam pengertian Yusuf Qaradhawi adalah ayat Al-Quran atau Sunnah yang jelas, otentik, dan eksplisit baik perkataan maupun perbuatan Nabi Muhammad Saw.

¹²⁰ Yusuf Qaradhawi, *Halal wal Haram...*

sayang-Nya, kemudian sesudah itu berkata kepada manusia bahwa manfaatnya dilarang. Sungguh, Dia melarang beberapa hal tak lain untuk kemaslahatan manusia juga.¹²¹

Dalam Islam, hal yang dilarang sedikit sekali sementara hal yang dibolehkan sangat banyak. Hanya ada sedikit ayat larangan, sementara ayat yang tidak disebutkan dalam *nash* sebagai larangan termasuk ke dalam hal yang dibolehkan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Dalam hal ini Nabi Saw. bersabda:¹²²

“...dan tidaklah Tuhanmu lupa.” (Q.S. Maryam: 64) (H.R. Al-Hakim, Hadis ini sahih dikutip oleh Al-Bazzar).

Salman Al-Farisi meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Saw. ditanya mengenai lemak binatang, keju, dan bulu binatang beliau menjawab:

“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya dan yang haram adalah apa yang Allah larang. Dan termasuk apabila Dia diam berarti dibolehkan sebagai bentuk kasih sayang-Nya.” (H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah).

Nabi Saw. menunjukkan kriteria umum untuk menentukan halal dan haram. Beliau tidak memberikan jawaban yang spesifik pada si penanya. Maka cukup bagi kita untuk mengetahui apa yang Allah haramkan, karena apa yang tidak termasuk haram berarti baik dan boleh.¹²³ Nabi Saw. pun bersabda:

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.* h. 25.

¹²³ *Ibid.*

“Sesungguhnya Allah ta’ala telah menentukan beberapa kewajiban untukmu, maka janganlah kamu meninggalkannya. Dia telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan Dia diam dari beberapa sebab rahmat bagimu bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya.” (H.R. Daruquthni, dan Nawawi mengatakan Hadis ini sah).

Terkait prinsip dasar pembolehan, Dr. Yusuf Qaradhawi menegaskan bahwa tidak hanya terbatas pada hal atau benda, tapi termasuk seluruh kegiatan dan tingkah laku manusia yang tidak berhubungan dengan ibadah. Kegiatan ini mungkin diistilahkan dengan ‘kebiasaan manusia’ atau ‘urusan sehari-hari’. Prinsip ini berarti bahwa semuanya dibolehkan tanpa batasan tetapi dengan pengecualian.¹²⁴

Terkait yang mengadakan atau memulai bentuk ibadah (atas dasar pemahamannya sendiri) telah jauh tersesat dan harus ditolak. Karena hanya Sang Pembuat Hukum-lah yang berhak menetapkan semua bentuk ibadah agar manusia menjadi dekat dengan-Nya.¹²⁵

Dalam buku Halal dan Haram, kebiasaan makhluk dan masalah sehari-hari tidak berasal dari Allah Swt. melainkan dari manusia dan dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi, Allah Swt. hanya ikut serta dalam meralat, memperbaiki, dan memperbaikinya. Ada kalanya Dia

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*, h. 26.

memberitahu tindakan mana yang membahayakan atau yang mungkin menyebabkan perselisihan.¹²⁶

Sehingga prinsip yang berlaku untuk kebiasaan makhluk dan masalah sehari-hari adalah kebebasan bertindak. Tidak ada yang dapat dibatasi kecuali Allah melarangnya. Selama suatu ibadah dianggap perlu maka akan ada perintah Allah atas ibadah tersebut.

Oleh karena demikian Imam Ahmad bin Hambal dan ulama lainnya, menyatakan, “Dalam masalah ibadah prinsip yang berlaku adalah pembatasan (*tawqif*). Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada yang diwajibkan dalam ibadah kecuali apa-apa yang telah Allah perintahkan.”¹²⁷

Larangan Karena Keburukan dan Bahayanya

Dalam ketentuan syar’iah, terdapat kaidah untuk menghilangkan madarat atau bahaya (*adh-dhararu yuzalu*) dan agar tidak mendatangkan madarat atau bahaya kepada diri sendiri maupun orang lain (*laa dharara wa laa dhirara*).

Dr. Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa Allah Swt. tidak sesukanya dalam memberikan perintah. Dia menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dengan alasan tertentu, semuanya untuk kebaikan manusia. Dia tidak menghalalkan apapun kecuali apa yang baik, serta tidak melarang apapun kecuali yang buruk.¹²⁸

Dalam Islam, lanjutnya, suatu larangan didasari atas keburukan atau bahayanya. Maka, jika sesuatu benar-

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.* h. 32-33.

benar berbahaya, maka hukumnya haram. Dan sebaliknya, jika sesuatu benar-benar bermanfaat, maka hukumnya halal. Jika bahayanya lebih besar dari manfaatnya maka hukumnya haram. Jika manfaatnya lebih besar dari bahayanya, maka hukumnya halal. Prinsip demikian dijelaskan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan masalah anggur dan judi.¹²⁹

Maka, menurut Yusuf Qaradhawi, jika ditanya 'apa yang halal dalam Islam?' jawabannya adalah hal yang baik. Hal-hal baik adalah apa-apa yang diakui orang berilmu sebagai hal yang bermanfaat (menyehatkan) dan disepakati manusia pada umumnya, terlepas dari kebiasaan kelompok tertentu.¹³⁰¹³¹

Dr. Yusuf Qaradhawi dalam Halal dan Haram memberi beberapa percontohan atas beberapa larangan Allah, seperti 1) larangan Allah memakan daging babi adalah bukan karena babi binatang yang kotor, melainkan karena di dalam daging tersebut terkandung parasit dan bakteri mematikan, sebagaimana beberapa penelitian mengungkapkannya; 2) anjuran menjauhi tiga perangai buruk, yakni buang air besar di sungai, buang air besar di jalan raya, dan buang air besar di tempat yang teduh, adalah karena tidak hanya tercela, menjijikkan, dan mengotori tempat umum, tapi juga bisa menjadi sumber penyakit berbahaya seperti berkembang biaknya cacing

¹²⁹ *Ibid.* h. 34.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Dr. Yusuf Qaradhawi mendasarkan pendapat tersebut pada firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah ayat 4 yang berbunyi, "*Mereka menanyakan kepadamu "Apakah yang diharamkan bagi mereka?" Katakanlah, "Diharamkan bagimu yang baik-baik...."*" Serta Q.S. Al-Maidah ayat ke 5, yang berbunyi, "*Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik...*"

tambang, yang baru diketahui belakangan setelah dilakukan penelitian.¹³²

Halal Mencukupi Kebutuhan Manusia yang Haram Tidak Berguna

Dr. Yusuf Qaradhawi mengajak pembacanya memperhatikan perintah agama Islam secara menyeluruh. Dengan begitu, menurutnya, akan diketahui bahwa Allah membatasi pilihan hamba-Nya tetapi menyediakan pilihan lain dalam jenis yang serupa yang lebih bermanfaat. Hal ini karena Allah tidak ingin membuat hamba-Nya susah, sempit, dan terbatas dalam hidup. Melainkan, Dia menginginkan kemudahan, kebaikan, petunjuk, dan kesejahteraan bagi manusia.¹³³

Sebagaimana misalnya, 1) Allah melarang riba tapi membolehkan perdagangan yang menguntungkan; 2) Dia melarang judi tapi menghalalkan bertaruh dalam kompetisi untuk kepentingan agamanya seperti balap unta, kuda, dan kompetisi menembak; 3) Dia melarang lelaki memakai sutera tapi memberi pilihan jenis kain lain seperti wool, linen, dan kapas; 4) Dia melarang homoseks dan perzinahan tapi menganjurkan pernikahan; dan lain-lain.

Yang Menyebabkan Kepada Haram Termasuk Haram

Islam memiliki prinsip, “apapun yang menyebabkan kepada yang haram termasuk haram juga”. Yang mana berarti Islam menutup semua jalan yang

¹³² Yusuf Qaradhawi, *Halal wal Haram...*, h. 34-35.

¹³³ *Ibid.* h. 35.

mengantarkan kepada yang haram.¹³⁴ Atau *sadz adz-dzari'ah*.

Contohnya Islam mengharamkan hubungan badan (seks) di luar nikah, termasuk mengaramkan hal-hal yang mengantarkan kepada seks di luar nikah tersebut, seperti pakaian yang menggoda, pertemuan intim, lukisan telanjang, karya porno, lagu cabul, dan lain-lain.

Para ulama telah sepakat bahwa apapun yang mengantarkan kepada yang haram maka hukumnya haram juga. Sementara itu, terdapat juga prinsip yang menyatakan bahwa dosa akibat melakukan hal yang haram tidak hanya ditanggung orang yang melakukannya, tetapi juga meluas kepada orang yang mendukung melakukannya, baik secara materi maupun moral.¹³⁵

Islam Melarang Menghalalkan yang Haram

Islam melarang usaha untuk melakukan yang haram dengan cara dan alasan yang bertele-tele yang merupakan bisikan setan. Islam mengecam orang Yahudi karena melakukan hal seperti demikian.¹³⁶ Nabi Muhammad Saw. bersabda:

*“Jangan lakukan apa yang dilakukan orang Yahudi untuk menghalalkan larangan Allah dengan alasan-alasan halus.”*¹³⁷

¹³⁴ *Ibid.* h. 36.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Dr. Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa Hadis tersebut terdapat dalam *Ighatat Al-Lahfan* karangan Ibnu Al-Qayyim, vol. 1, h. 308. Ibnu Qayyim berkata Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Battah dengan sanad yang sahih, dan Tirmidzi menggolongkan Hadis serupa sebagai Hadis sahih.

Hadis tersebut rujukan atas larangan Allah terhadap bangsa Yahudi untuk berburu di hari Sabtu. Agar terlepas dari larangan ini, mereka menggali parit pada hari Jumat agar ikan-ikan berjatuhan ke dalam parit itu pada hari Sabtu. Kemudian mereka menangkapnya pada hari Minggu.

Sebagian orang yang berusaha membuat rasionalisasi sebagai pembenaran menganggap tindakan itu dibolehkan. Tetapi para ulama menilai tindakan itu haram.¹³⁸

Sehingga, menyebut yang haram dengan nama lain, mengubah bentuknya dan tetap menjaga esensinya adalah strategi yang bertele-tele. Karenanya perubahan nama atau bentuk tidak berpengaruh selama esensi keharamannya tidak berubah.¹³⁹

Niat Baik Tidak Mentolerir yang Haram

Kapanpun tindakan yang dihalkalkan bagi orang-orang beriman diiringi dengan niat bersih, maka tindakannya dinilai sebagai ibadah. Tetapi tidak demikian untuk yang haram. Betapapun baiknya niat, luhurnya tujuan, dan mulianya maksud, maka yang haram tetap haram.¹⁴⁰

Sesungguhnya Islam bukan hanya mengharuskan tujuan yang mulia tetapi cara yang dipilih juga harus baik. Jika ada pepatah yang berbunyi, “hasil membenarkan cara”, atau, “pertahankan yang benar walaupun dengan cara yang salah”, semua itu tidak berlaku karena syariah

¹³⁸ *Ibid.* h. 37.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.* h. 38.

menuntut untuk mempertahankan yang benar dengan cara yang benar pula.¹⁴¹

4. Kedudukan Benda

Dalam KUHPer, sebagaimana yang disebutkan oleh I Ketut Markeling¹⁴², benda (*zaak*) dalam hukum mengandung beberapa pengertian, di mana sekaligus menunjukkan kedudukannya:

- a. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500);
- b. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354);
- c. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263);
- d. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792).

5. Hak Kebendaan

Hak terhadap benda atau hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.¹⁴³

Menurut Prof. Subekti, suatu hak kebendaan (*zakelijkrecht*), ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang.¹⁴⁴

Sri Soedewi Masjchoen menyatakan, bahwa hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas suatu benda di

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² I Ketut Markeling, "Bahan Kuliah Hukum Perdata..." h. 6.

¹⁴³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata...*, h. 8, dikutip dalam I Ketut Markeling, "Bahan Kuliah Hukum Perdata..." h. 12.

¹⁴⁴ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum...*, h. 52, dikutip dalam I Ketut Markeling, "Bahan Kuliah Hukum Perdata..." h. 12.

mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.¹⁴⁵

Dari beberapa pengertian tersebut I Ketut Markeling menyimpulkan, bahwa hak kebendaan merupakan suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat.¹⁴⁶

Adapun menurut KUHPer, ada dua macam hak kebendaan, yaitu:

1. Hak menikmati, yaitu hak milik, bezit (kedudukan berkuasa), hak memungut (pakai) hasil, serta hak pakai dan mendiami.
2. Hak memberi jaminan, yaitu gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang.

Khusus terkait hak menikmati, berikut pengertian, cara memperoleh, dan mengalihkan hak kebendaan:

1) Hak Milik

Pasal 570 KUHPer, menyebutkan, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum,

¹⁴⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hak Jaminan...*, h. 24, dikutip dalam I Ketut Markeling. "Bahan Kuliah Hukum Perdata...", h. 12.

¹⁴⁶ I Ketut Markeling. "Bahan Kuliah Hukum Perdata...", h. 12.

dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.¹⁴⁷

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya, yaitu:¹⁴⁸

1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan, dan
2. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, yang berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapa pun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dan/atau melanggar kepentingan umum, atau hak-hak orang lain. Termasuk pula di dalamnya untuk membebaskan, meletakkan hak kebendaan lainnya, menjaminkan, atau menggunakan benda tersebut sebagai jaminan utang.

Di luar kedua hak tersebut, Pasal 571 dan 574 KUHPer memberikan lagi dua hak kepada pemilik suatu benda, yaitu:¹⁴⁹

1. Untuk benda berupa tanah, hak untuk memanfaatkan tanah tersebut secara vertikal, yaitu untuk memperoleh hak atas tanaman atau bangunan di atasnya, serta untuk memperoleh harta karun yang terletak di bawah tanah tersebut,

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 17-18.

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 18.

¹⁴⁹ *Ibid.*

2. Hak untuk dipertahankan kedudukannya sebagai pemilik dalam hal benda tersebut lepas dari penguasaannya (hak *revindicatie*).

Kemudian, adapun ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut¹⁵⁰:

1. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan lain merupakan hak anak terhadap hak milik,
2. Hak milik dilihat dari segi kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapny,
3. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik,
4. Hak milik adalah merupakan hak yang paling pokok (utama), sedangkan hak kebendaan lain hanya merupakan bagian dari hak milik.

Kemudian berdasarkan Pasal 584 KUHPer, ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda, yaitu:¹⁵¹

1. Pemilikan/pendakuan,¹⁵²
2. Perlekatan,¹⁵³
3. Lampau waktu atau daluwarsa,¹⁵⁴

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 19.

¹⁵² Pasal 585, 586, dan 587 KUHPer.

¹⁵³ Pasal 500 sampai dengan 502 dan Pasal 586 sampai dengan Pasal 609 KUHPer.

¹⁵⁴ Pasal 610 KUHPer, lebih lanjut diatur dalam Buku IV Pasal 1955 jo. Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPer.

4. Pewarisan,¹⁵⁵
5. Penyerahan (*levering*)¹⁵⁶ dan hak milik atas barang tidak akan berpindah kepada pembeli selama penyerahannya tidak dilakukan menurut pasal 612, 613, 616 KUHPer.¹⁵⁷ Yaitu, dengan rincian:
 1. Untuk benda bergerak berwujud (Pasal 612 KUHPer),¹⁵⁸
 2. Untuk benda bergerak tak berwujud (Pasal 613 KUHPer),¹⁵⁹
 3. Untuk benda tidak bergerak (Pasal 616 KUHPer).¹⁶⁰

2) Bezit (Kedudukan Berkuasa)

Menurut Prof. Subekti, bezit ialah suatu keadaan lahir, di mana seseorang menguasai suatu

¹⁵⁵ Pasal 611.

¹⁵⁶ Pasal 612, 613, 616 KUHPer.

¹⁵⁷ lihat Pasal 1459 KUHPer.

¹⁵⁸ Bunyi Pasal 612 KUHPer: “Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.”

¹⁵⁹ Bunyi Pasal 613 KUHPer: “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.

Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”

¹⁶⁰ Bunyi Pasal 616 KUHPer: “Penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPer antara lain membukukannya dalam register.”

benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.¹⁶¹

Menurut Pasal 529 KUHPer, bezit diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Untuk adanya suatu bezit, haruslah dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut¹⁶²:

1. Adanya *corpus*, yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya (hubungan kekuasaan)
2. Adanya *animus*, yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut.

Dalam hal ini, bezit harus dibedakan dengan *detentie*, yaitu di mana seseorang menguasai suatu benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan orang lain (pemilik dari benda itu). Sehingga adanya hubungan seorang “detentor” dengan benda tersebut tidak atas kemauan untuk memiliki benda itu bagi dirinya sendiri.¹⁶³

¹⁶¹ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum...*, h. 52, dikutip dalam I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”, h. 15.

¹⁶² I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”, h. 15.

¹⁶³ *Ibid.* h. 16.

Adapun fungsi bezit adalah:¹⁶⁴

1. Fungsi *polisionil*, yaitu bezit itu mendapat perlindungan hukum, tanpa mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang membezit suatu benda, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Dengan demikian, bagi yang merasa haknya dilanggar, maka ia harus meminta penyelesaiannya melalui polisi atau pengadilan.
2. Fungsi *zakenrechtelijk*, artinya beziter yang telah mem-bezit suatu benda dan telah berjalan untuk beberapa waktu tertentu tanpa adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka bezit itu berubah menjadi hak milik melalui lembaga *verjaring* (lewat waktu/daluwarsa).

Sementara cara memperoleh bezit menurut Pasal 538 KUHPer bezit atas suatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.

Menurut Pasal 540 KUHPer, cara-cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Dengan jalan *occupatio* (pengambilan benda) artinya memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang yang mem-bezit lebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri mengambil barang secara langsung.

¹⁶⁴ *Ibid.*

2. Dengan jalan *tradition* (pengoperan) artinya memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang mem-bezit lebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu.

Di samping kedua cara tersebut, bezit juga dapat diperoleh karena warisan. Menurut Pasal 541 KUHPer bahwa segala sesuatu bezit yang merupakan bezit dari seorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacat-cacatnya.

Menurut Pasal 593 KUHPer orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang belum dewasa dan perempuan yang telah menikah dapat memperoleh bezit.

Kemudian terkait hapusnya bezit, berdasarkan Pasal 542 sampai dengan Pasal 547 KUHPer, bahwa hapusnya bezit, karena:

1. Benda tersebut telah beralih ke tangan orang lain,
2. Benda tersebut telah ditinggalkan,
3. Musnahnya benda, dan,
4. Hilangnya benda, karena telah diambil orang lain atau dicuri.

3) Hak Pakai Hasil (Memungut Hasil)

Pasal 756 KUHPer menyebutkan, bahwa hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-

akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya.

Menurut Pasal 759 KUHPer, hak memungut hasil dapat diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik.

Dalam Pasal 761 KUHPer, tiap-tiap pemakai hasil berhak menikmati segala jenis hasil dari pada kebendaan yang bersangkutan, tak berbeda apakah hasil itu hasil karena alam, hasil pekerjaan orang, atau pun hasil perdata.

Dalam Pasal 772 KUHPer, pemakai hasil boleh menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan atau menggadaikannya, bahkan boleh menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan tetapi, baik dalam menikmatinya sendiri maupun dalam menyewakannya, menggadaikan atau menghibahkannya, ia harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik. Tentang waktu penyewaan dan penggadaian, ia harus memperhatikan sifat dan tujuan barang-barang yang bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik. Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan lebih lama dan empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih lama dan tujuh tahun.

Kemudian, dalam Pasal 781 KUHPer, pemakai hak juga memiliki hak untuk melakukan tuntutan kebendaan, sebagaimana menurut undang-undang pemilik benda boleh melakukannya.

Hapusnya hak memungut hasil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 807 KUHPer, adalah sebab:

1. Karena pemegang hak meninggal dunia,
2. Karena tenggang waktu hak memungut hasil telah habis atau syarat-syarat ditentukannya hak telah terpenuhi,
3. Karena pemegang hak berubah menjadi pemilik (karena percampuran),
4. Karena pemegang hak melepaskan haknya,
5. Karena lewat waktu, dan
6. Karena bendanya musnah.

4) Hak Pakai dan Mendiami

Hak pakai, menurut KBBI adalah hak untuk memakai, misalnya hak memakai tanah sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁶⁵ Sementara dalam KUHPer, hak pakai tidak didefinisikan atau tidak memiliki definisi.¹⁶⁶

Pasal 820 KUHPer menyebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami diatur menurut peristiwa perdata yang melahirkan hak-hak itu. Tapi, jika dalam alas hak itu (dari peristiwa perdata yang melahirkan hak itu) tidak diatur seluasnya hak-hak itu, maka hal itu diatur sesuai dengan pasal-pasal tentang hak pakai dan mendiami.

¹⁶⁵ “hak pakai”, dalam KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016.

¹⁶⁶ Lihat Bab Kesebelas dalam KUHPer mulai Pasal 818 sampai 829 yang mengatur tentang Hak Pakai dan Hak Mendiami.

Jadi, segala hal terkait hak pakai pengaturannya diberikan pada peristiwa perdata yang menghasilkan hak tersebut, dalam hal ini adalah pihak Youtube.

Di mana hak pakai dan hak pakai hasil didapat melalui kehendak (pemberian) Youtube dan Google.

Pasal 818 KUHPer menyebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil.

Adapun dalam Pasal 826 KUHPer disebutkan bahwa istilah hak mendiami dipergunakan, jika mengenai rumah.

Adapun terkait pengalihan hak, menurut Pasal 820 KUHPer, pengalihan hak diatur menurut peristiwa perdata yang melahirkan hak-hak itu. Atau jika peristiwa perdata yang melahirkan hak tersebut tidak mengatur seluasnya hak-hak itu, maka diatur menurut Pasal 827 KUHPer, bahwa pemakai hak pakai dan hak mendiami tidak boleh menyerahkan atau menyewakan hak kepada orang lain.

Youtube sebagai pihak yang melahirkan hak, padanya tidak disebutkan secara implisit mengenai pengalihan hak, melainkan hanya 4 Nilai Kebebasan Utama yang diberikan pada pengguna sebagai hak pengguna atas Youtube, yang berisi: 1) hak untuk berekspresi, 2) hak untuk mendapatkan informasi, 3) hak untuk menggunakan peluang, dan 4) hak untuk

memiliki tempat berkarya.¹⁶⁷ Tanpa ada kalimat penjelas. Hal yang mana pengertian pengguna terhadap frasa “menggunakan peluang” bisa luas interpretasi terhadapnya, termasuk mengartikan dengan menjadikan sebagai objek dalam hukum, yang dapat dialihkan haknya.

Sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.¹⁶⁸

Sehingga, berdasarkan pada Pasal 820 KUHPer yang menyebut segala ikhwal hak pakai diatur menurut yang melahirkan hak tersebut, dan keumuman salah satu Nilai Kebebasan Utama dengan bunyi “kebebasan menggunakan peluang” tanpa kalimat penjelas, dapat mengartikan, bahwa hak pakai atas akun Youtube memungkinkan untuk dapat dialihkan.

Kemudian, hak pakai dibedakan menjadi: 1) hak pakai barang bergerak dan 2) hak pakai barang tidak bergerak.

Hak pakai barang bergerak diatur dalam Buku II KUHPer, sedangkan hak pakai barang tak bergerak

¹⁶⁷ “Selamat Datang di Youtube.” dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategieszippy-link-1>

¹⁶⁸ Lihat Pasal 43 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

(tanah) diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria).¹⁶⁹

Pasal 819 KUHPer menyebutkan bahwa Hak Pakai dan Mendiami memberikan kewajiban yang dibebankan kepada setiap pemakai hasil untuk mengadakan jaminan, membuat catatan dan daftar, memakai sebagai bapak rumah yang baik, dan menyerahkan kembali kebendaan yang bersangkutan.

D. MEDIA

1. Pengertian

Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara bahasa, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan (*a source*) dengan penerima pesan (*a receiver*). Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak (*printed material*), komputer, dan lain sebagainya.¹⁷⁰

Secara bahasa kata “media” berasal dari kata dalam bahasa Latin “medius” yang artinya tengah, perantara, atau pengantar.

Istilah “media” pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk melakukan komunikasi.

Jadi secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan.

¹⁶⁹ I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”, h. 20.

¹⁷⁰ Dian Indriana, *Ragam Alat Bantu Pengajaran*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), h. 13.

Pendapat lain mengatakan arti media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan.¹⁷¹

2. Jenis-Jenis Media

Pada dasarnya jenis media ada banyak. Menurut Rudy Bretz, sebagaimana yang dikutip dalam Maxmanroe.com, dari segi keinderaan, media meliputi: media audio, media visual, dan media audio visual.¹⁷² Sementara dari segi perkembangannya ada media lama dan media baru.

1) Media Audio

Media audio adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran (telinga) yang memanipulasi kemampuan suara. Pesan yang dapat disampaikan dalam media audio adalah pesan verbal (bahasa lisan atau kata-kata) dan pesan non-verbal (musik, vokalisasi, bunyi-bunyian lainnya).

2) Media Visual

Media visual adalah jenis media yang melibatkan indera penglihatan (mata). Beberapa media visual di antaranya:

- Media visual verbal: media visual yang berisi pesan verbal atau pesan linguistik berbentuk

¹⁷¹ M. Prawiro. "Pengertian Media: Memahami Apa Itu Media, Fungsi, dan Jenis-Jenis Media?". dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-media.html> diakses pada Selasa, 23 Maret 2021, pukul 21.30 WIB.

¹⁷² *Ibid.*

tulisan. Misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lainnya.

- Media visual grafis: media visual yang berisi pesan non-verbal di mana pesan berupa simbol-simbol atau unsur-unsur grafis. Misalnya sketsa, foto, gambar, diagram, peta, dan lainnya.
- Media visual non-cetak: media visual yang berisi pesan dalam bentuk tiga dimensi. Misalnya diorama, miniatur, model, mock up, dan specimen.

3) Media Audio Visual

Media audio visual adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan secara bersamaan dalam satu proses. Pesan yang disalurkan pada jenis media ini bersifat verbal dan non-verbal. Misalnya film drama, film dokumenter, dan lain-lain.¹⁷³

Sementara untuk media dari perkembangannya, yaitu media lama dan media baru, pengertiannya sebagai berikut:

1) Media Lama

Media lama merupakan proses produksi dan penyimpanan data atau informasi yang dibagi menjadi dua bagian yaitu media cetak (koran, majalah, tabloid) dan media elektronik (radio, televisi).¹⁷⁴

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ Jagad Dewabhatara Herlambang. “Analisa Perbandingan Media Baru dan Media Lama”. artikel dalam

2) Media Baru

Media Baru merupakan teknologi komunikasi digital yang terhubung dengan jaringan internet, di mana dalam penyampaiannya harus didistribusikan melalui internet atau *online*. Media baru meliputi portal *online*, televisi *online*, radio *streaming*, dan media sosial seperti Twitter, Instagram, Youtube, dan lain-lain dapat dikatakan media baru karena informasi dapat didistribusikan melalui media sosial tersebut.

Menurut Denis McQuail dalam bukunya yang berjudul *Teori Komunikasi Massa*, ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana.¹⁷⁵

Adapun perbedaan media baru dari media lama, yakni media baru mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan memungkinkan terjadinya percakapan antar banyak pihak, memungkinkan penerimaan secara simultan, perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya, mengganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya dari hubungan kewilayahan dan modernitas, menyediakan kontak global

<https://sites.google.com/site/dewabhatara26/analisa-perbandingan-media-baru-dan-media-lama> diakses pada Rabu, 24 Maret 2021, pukul 09.25 WIB.

¹⁷⁵ Denis McQuail. *Teori Komunikasi Massa McQuail*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), Edisi 6, Buku 1, h. 43, dikutip Eribka Ruthellia, David Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, “Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi”, *e-journal “Acta Diurna” Komunikasi*, Vol. VI, No. 1. 2017, h. 1-18.

secara instan, dan memasukkan subjek modern atau akhir modern ke dalam mesin aparat yang berjaringan.¹⁷⁶

3. Media Sosial

Media sosial atau *social media* adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).

Menurut Boyd dalam buku Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, media sosial adalah sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.¹⁷⁷

Menurut hemat Ahmad Setiadi yang mengutip pendapat Puntoadi, sosial media memungkinkan melakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audio-visual. Di mana sosial media diawali dari tiga hal, yaitu *sharing*,

¹⁷⁶ Eribka Ruthellia, David Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, "Pengaruh Konten...".

¹⁷⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), dikutip Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi", *e-Jurnal BSI* h. 1-7, diakses melalui alamat <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/viewFile/1283/1055>

collaborating dan *connecting* (berbagi, kolaborasi, dan keterhubungan).¹⁷⁸

Beberapa media sosial yang populer digunakan di Indonesia antara lain yaitu: Facebook, Twitter, Youtube, Blog, Google Plus, dan lain-lain.

4. Karakteristik Media Sosial

Menurut buku Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, media sosial memiliki sejumlah karakter, yaitu:¹⁷⁹

1. Jaringan (*network*)

Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.

2. Informasi (*information*)

Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.

3. Arsip (*archive*)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

4. Interaksi (*interactivity*)

¹⁷⁸ Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media...".

¹⁷⁹ *Ibid.*

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

5. Simulasi sosial (*simulation of society*)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.

6. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)

Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. *User-generated content* merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) di mana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

5. Domain

Domain merupakan alamat kantor atau toko di dunia digital (situs web). Seperti halnya kantor atau toko fisik, yang juga memiliki alamat lengkap. Sebuah situs di internet juga memiliki alamat, yang kemudian disebut dengan domain. Sebagaimana yang disebut oleh Niagahoster.com, domain memiliki karakter yang unik, karena hanya ada 1 domain untuk 1 pemilik. Sehingga, setiap situs dapat dipastikan memiliki kombinasi angka domain yang berbeda-beda.

Maka, adanya nama domain adalah berfungsi untuk mempermudah akses ke suatu situs web. Jika misalnya, memakai alamat IP seperti 162.221.3.1, maka pengunjung situs web akan menemui kesulitan untuk menjelajah mengakses lebih dari satu situs, karena perbedaan kombinasi angka alamat domain yang dimiliki. Selain itu, pembelian domain hanya bisa untuk penyewaan, artinya adalah hanya untuk sementara, bukan selamanya.¹⁸⁰

Jadi, pada dasarnya, domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP yang berupa kombinasi angka rumit. Dengan banyaknya website yang tersebar di internet, menghafalkan kombinasi angka tersebut tentu sangat sulit. Fungsi domain adalah alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting.

Contoh domain misalnya niagahoster.co.id. Niagahoster adalah website yang ingin seseorang tuju, sementara .co.id merupakan eksistensi domain yang dipilih pemilik alamat IP. Dengan nama domain, seseorang tidak perlu repot-repot mengecek alamat IP dari website yang ingin dituju.¹⁸¹

Adapun, sebuah domain biasanya memiliki masa aktif selama 1 tahun. Namun, bisa saja sebuah domain memiliki masa aktif 2 sampai 10 tahun, tergantung dari

¹⁸⁰ “Domain Adalah”. dalam <https://pandi.id/> diakses pada Rabu, 12 Mei 2021, pukul 10.11 WIB.

¹⁸¹ “Apa Itu Domain? [Semua Hal yang Harus Anda Ketahui]”. dalam <https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-domain/> diakses pada Rabu, 12 Mei 2021, pukul 10.45 WIB.

jangka waktu yang dipilih pada saat awal mendaftarkan suatu domain.¹⁸²

6. Aplikasi

Menurut Hengky W. Pramana, aplikasi merupakan satu unit perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai aktivitas ataupun pekerjaan seperti perniagaan, periklanan, pelayanan masyarakat, *game*, dan berbagai aktivitas manusia lainnya.¹⁸³

Dalam 123dok.com, disebutkan, bahwa aplikasi merupakan program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Di mana Aplikasi akan menggunakan sistem operasi OS komputer dan aplikasi yang lainnya yang mendukung.

Jadi, secara umum aplikasi adalah suatu proses dari cara manual yang ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau program agar data diolah lebih berdaya guna secara optimal.

Jadi, aplikasi merupakan subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna agar lebih berguna secara optimal.¹⁸⁴

Adapun berikut beberapa jenis aplikasi:

¹⁸² “Domain Life Cycle. Status Domain Setelah Expired”. dalam <https://qwords.com/blog/domain-life-cycle-status-domain-setelah-expired/> diakses pada Rabu, 12 Mei 2021, pukul 10.25 WIB.

¹⁸³ “Pengertian Aplikasi Karakteristik Aplikasi”. dalam <https://text-id.123dok.com/document/4zp2krooy-pengertian-aplikasi-karakteristik-aplikasi.html> diakses pada Rabu, 12 Mei 2021 pukul 13.20 WIB.

¹⁸⁴ *Ibid.*

1. Aplikasi perkantoran, seperti Microsoft office, Open Office.org, Kingsoft Office 2007, Suite Office Software, dan lain-lain.
2. Aplikasi editing gambar, seperti Corel Draw, Picasa, Adobe Photoshop, dan lainnya.
3. Aplikasi editing video seperti Windows Movie Maker, Pinnacle Studio, Allok, dan lainnya.
4. Aplikasi media dan hiburan, seperti Instagram, Youtube, dan lain-lain.
5. Aplikasi web browser, seperti Opera, Google Chrome. Mozilla Firefox, dan lainnya.
6. Aplikasi antivirus, seperti Avira, Smadav, Avast, dan sebagainya.
7. Aplikasi kirim surat, seperti, client, seperti Yahoo Messenger, Gmail, dan sebagainya.

Klasifikasi aplikasi tersebut digolongkan ke beberapa kelas, seperti perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak media dan hiburan, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak rekayasa produk, perangkat lunak pengembangan media, perangkat lunak perusahaan (enterprise), dan perangkat lunak infrastruktur perusahaan.

Dalam Jogjaweb.co.id, aplikasi disebut tidak akan bekerja tanpa adanya sistem operasi, seperti Windows Operating System, iPhone Operating system, Android System, dan lain-lain, karena sistem operasi bertindak sebagai perantara antara perangkat keras dengan program aplikasi.

Kemudian, masih menurut keterangan dari Jogjaweb.co.id, terkadang beberapa aplikasi digabung menjadi satu yang disebut sebagai *application suite*. Sebagai contoh Microsoft Office yang merupakan penggabungan aplikasi lembar kerja, pengolah kata, dan yang lainnya.

Adapun, dalam satu paket aplikasi biasa terdapat antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga mempermudah pengguna untuk mempelajari penggunaan aplikasi tersebut. Kemampuan mereka yakni saling interaksi sesama yang saling menguntungkan, seperti satu dokumen pengolah kata terdapat satu lembar kerja meskipun dalam pembuatannya dibuat dalam aplikasi lembar kerja yang berbeda.¹⁸⁵

¹⁸⁵ “Apa Itu Aplikasi”. dalam <https://jogjaweb.co.id/blog/apa-itu-aplikasi> diakses pada Kamis, 13 Mei 2021, pukul 07.00 WIB.

BAB III

KAJIAN TERHADAP OBJEK PENELITIAN: AKUN YOUTUBE

A. Sejarah Singkat Youtube

Pada 14 Februari 2005, domain Youtube, “www.youtube.com,” mengudara di jagat maya. Ia merupakan media sosial berbasis video yang diprakarsai Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ketiganya merupakan mantan karyawan PayPal.¹

Sebagai pelopor di bidangnya, Youtube melesat menjadi salah satu kekuatan di dunia maya. Saat ini, menurut data Statista, ada 1,9 miliar pengguna aktif Youtube. Dengan jumlah yang besar, Mamae Falei, aktivis Brazil yang pada 2018 berhasil masuk parlemen, menyebut bahwa platform² ini sangat berpengaruh. “Saya jamin,” katanya. “Di Brazil, Youtubers jauh lebih berpengaruh dibandingkan politikus.”³

Tapi, menengok ke belakang, kesuksesan Youtube tidak tercipta dengan instan. Jawed Karim, dalam ceramah ilmiahnya berjudul “Youtube: From Concept to Hypergrowth” di University of Illinois, menyebut bahwa tiga bulan selepas dilahirkan Youtube pernah menggunakan cara “kelam” untuk menarik pengguna: memasang iklan pada Craigslist (semacam OLX) untuk meminta para perempuan berpenampilan menarik mengunggah 10 video dan dibayar 1.000 dolar AS via PayPal.⁴

¹ Ahmad Zaenudin. “Sejarah Youtube Merevolusi Layanan Video di Internet?”. Artikel dalam <https://tirto.id/dgFD> diakses pada Senin, 19 April 2021, pukul 08.24 WIB.

² Dalam KBBI platform memiliki beberapa arti yaitu, 1) rencana kerja, program; 2) pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan; 3) tempat yang tinggi, panggung, pentas; dan 4) beranda stasiun.

³ Ahmad Zaenudin. “Sejarah Youtube Merevolusi...”.

⁴ *Ibid.*

Pada awalnya, sebagaimana disebutkan dalam Kompas Tekno Youtube dibuat sebagai media penyedia jasa kencan secara daring.⁵ Video-video yang diunggah harus menceritakan bagaimana pasangan yang mereka inginkan.

Slogan mereka adalah “Nyalakan, (lalu) jalin hubungan,” ketika masih diproyeksikan sebagai sebuah situs kencan online berbasis video. Saat itu, Youtube masih dalam bentuk versi beta.⁶

“Kami pikir kencan akan menjadi pilihan yang jelas,” kata co-founder Youtube, Steve Chen Hurley dalam acara SXSW pada 2016 lalu. Namun, keinginan menjadikan Youtube sebagai platform kencan online tidak berjalan mulus. Situs kencan *online* Youtube hanya dikunjungi segelintir orang. Mereka pun sampai memasang sebuah iklan di platform periklanan Craigslist dengan menawarkan 20 dollar AS bagi siapa saja yang mau mengunggah video mereka di Youtube. Hasilnya, tidak ada satupun yang tertarik. Hal itu membuat tiga pemuda ini mulai bingung dan menimbulkan pertanyaan, “mau dibawa ke mana Youtube ini?”⁷

Di sinilah titik baliknya, mereka mengubah strategi. Mereka membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun untuk bisa mengunggah video apapun di Youtube. Prinsip yang digunakan masih sama, menyediakan wadah dengan antarmuka (*interface*) yang sederhana agar semua kalangan bisa mengunggah video di Youtube.⁸

⁵ Wahyunanda Kusuma Pertiwi. “Sejarah Youtube, Berawal dari Situs Kencan Online hingga Dibeli Google”. dalam <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/15310057/sejarah-youtube-berawal-dari-situs-kencan-online-hingga-dibeli-google?page=all> diakses pada Senin, 19 April 2021, pukul 08.39 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Selain itu, dalam ceramahnya, sebagaimana dikutip dalam Tirto.id, Karim menyebut, oleh karena sebelum Youtube lahir, mengunggah video dan membaginya via internet adalah pekerjaan yang sulit, mereka bertiga mencoba melakukan terobosan dengan menciptakan “killer app” –suatu istilah untuk menyebut aplikasi yang “sangat berguna.”⁹

Sebelum Youtube lahir, setidaknya ada beberapa aplikasi yang berpredikat sebagai killer app. Mereka adalah LiveJournal (yang dirilis pada 1999), Hot or Not (2000), Wikipedia (2001), Friendster (2002), del.icio.us (2003), dan Flickr (2004). Killer app tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Dan Youtube diciptakan dengan menggabungkan keunggulan-keunggulan killer app itu, lalu menjadi killer app selanjutnya.

Pada LiveJournal, Youtube mengambil ide tentang *user-generated content*. Pada Flickr, Youtube mengambil ide tentang *tagging* –menyatukan sebuah gagasan atau tema yang sama atas konten-konten yang diunggah. Lalu, di Wikipedia, ide tentang para pengguna yang membangun komunitas dengan biaya cuma-cuma.¹⁰

“Pada November 2002, saya mengunjungi Wikipedia dan mencoba mengetik ‘Air Force One,’ sialnya tidak ada artikel tentang hal tersebut di sana. Saya sebenarnya skeptis pada Wikipedia, tapi saya memulai menulis artikel tentang itu sebagai eksperimen sosial. Hanya dua kalimat tentang Air Force One yang saya tulis di Wikipedia kala itu [...] Hasilnya, lihatlah, terdapat artikel yang sangat lengkap tentang Air Force One hari ini,” papar Karim.¹¹

⁹ Ahmad Zaenudin. “Sejarah Youtube Merevolusi...”.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Ide killer app didukung oleh zaman digital yang kian membaik. Menurut Karim, ada tiga teknologi yang membantu Youtube populer. Ketiga teknologi itu ialah koneksi internet broadband yang semakin menjamur di rumah-rumah; hadirnya teknologi Flash versi 7 oleh Macromedia; dan kian merakyatnya kamera, baik melalui perangkat khusus seperti DSLR atau Prosumer hingga yang tersemat dalam ponsel.¹²

Khusus untuk teknologi terakhir, yakni soal menjamurnya kamera ponsel, menurut Karim, menjadi salah satu ide dilahirkannya Youtube. Tsunami pada 2004 yang melanda Asia Pasifik menurutnya adalah “peristiwa penting dalam sejarah video internet. Karena saat itulah pijakan kamera ponsel yang digunakan untuk merekam bencana, viral.”¹³

Dan sebagaimana disinggung di atas, sebelum Youtube lahir, mengunggah dan membagikan video via internet ialah pekerjaan yang lumayan rumit. Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim ingin merevolusinya.

Revolusi media sosial berbasis video ala Youtube akhirnya berbuah manis selepas platform itu menambahkan beberapa fitur kunci seperti “*related video*,” yang memberikan video terkait atas video yang sedang ditonton; “*user interaction & easy sharing*,” yang memungkinkan pengguna memberi komentar dan membagi video Youtube lintas platform; dan “*external platform*,” yang memungkinkan pengguna menempelkan (*embed*) video ke blog atau situs web pribadi.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Tidak terlalu lama beroperasi sejak dilahirkan, Youtube mencatat statistik yang mengagumkan. Setidaknya 100 juta video ditonton tiap hari oleh para pengguna. Angka itu setara dengan 58% (persen) total konsumsi video internet di seluruh dunia.¹⁵

Youtube dan Google

Dengan capaian yang gemilang, pada Oktober 2006, platform yang baru berumur 18 bulan tersebut dibeli Google dengan harga 1,65 miliar dolar AS. Menurut Ahmad Zainuddin, pembelian Youtube adalah strategi Google mengamankan lahirnya zaman baru.¹⁶

Di mana Google membutuhkan Youtube sebagai pengaman atas bisnis iklan yang dijalankannya. Sebelum membeli Youtube, Google telah menghabiskan uang yang cukup banyak guna mengamankan bisnis mereka. Misalnya, membayar 900 juta dolar AS pada MySpace dan News Corp guna membuat layanan pencarian Google sebagai *'default'* di masing-masing situsweb. Lalu, Google pun membayar 1 miliar dolar AS pada AOL untuk hal serupa.¹⁷

“Youtube sangat berharga dalam lalu lintas internet. Ini dapat dianalogikan seperti ‘lokasi’ ketika berjualan,” kata Sasa Zorovic, seorang analis bisnis internet, seperti dikatakannya pada Guardian saat aksi pembelian terjadi.

Youtube, mengutip istilah BBC, ialah “mitra alamiah” bagi Google: sahabat untuk menguasai dunia maya dan mengomersialkan bersama-sama.¹⁸

Dalam sumber lain, pelepasan Youtube ke tangan Google adalah atas hadirnya berbagai masalah ke hadapan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ahmad Zaenudin. “Sejarah Youtube Merevolusi...”.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

platform yang baru beberapa bulan berdirinya tersebut, seperti fasilitas komputer di mana mereka butuh lebih banyak komputer, koneksi internet broadband yang lebih mumpuni, masalah hak cipta –di mana banyak media memprotes karena video yang diunggah adalah hak milik media, dan meski sudah mendapat investor, namun tetap tidak cukup mengatasi masalah-, dan belum lagi Youtube yang saat itu belum bisa mengomersialkan produknya dengan maksimal. Sehingga, dijual lah oleh ketiganya dengan mahar 1,65 miliar dolar AS tadi.¹⁹

Dan, pinangan Google kepada Jawed Karim dkk, untuk Youtube, menjadi tonggak sejarah lembar perjalanan baru bagi Youtube.

B. Youtube, Akun, dan Channel

1. Pengertian Youtube

Youtube merupakan salah satu media baru, yang mengandalkan sambungan internet yang memungkinkan adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana.²⁰

Seperti disebut sebelumnya, platform Youtube dibuat untuk mengakhiri mitos sulitnya mengunggah dan membagikan video lewat internet. Dengan mengelaborasi fungsi kerja yang ada pada beberapa *killer app*, seperti

¹⁹ Wahyunanda Kusuma Pertiwi. “Sejarah Youtube, Berawal...”.

²⁰ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), Edisi 6, Buku 1, h. 43, dikutip Eribka Ruthellia, David Mariani Sondakh, dan Stefi Harilama, “Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi”, *e-journal “Acta Diurna” Komunikasi*, Vol. VI, No. 1. 2017, h. 1-18.

LiveJournal dengan fungsi *user-generated content*-nya, Flickr dengan *tagging*-nya, dan Wikipedia dengan fungsi membangun komunitas secara cuma-cuma.

Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian atau definisi tentang Youtube, yang dikumpulkan dari beberapa penelitian tentang Youtube sebelumnya:

Fransiska Timoria Samosir, Dwi Nurina Pitasari, Purwaka, dan Purwadi Eka Tjahjono dalam penelitian berjudul “Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu),” berpendapat bahwa Youtube merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memberikan fasilitas visual dan suara kepada pengguna.²¹

Dalam pendapat Sianipar, Youtube adalah database video yang paling populer di dunia internet, dan merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan.²²

Sementara menurut pendapat Jim Hopkins, sebagaimana dikutip sebuah artikel di Wikipedia mengatakan bahwa Youtube ialah sebuah situs web berbagi video (*video sharing*) yang memungkinkan para pengguna terdaftar (*user*) mengunggah, menonton, dan berbagi video.²³

Sedang, Hermawan Riyadi melalui laman blognya, berpendapat bahwa Youtube merupakan sebuah situs web

²¹ Fransiska Timoria Samosir, Dwi Nuria Pitasari, Purwaka, dan Purwadi Eko Eka Tjahjono, “Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu).” *Record and Library Journal*, Vol. 4, No. 2, h. 81-91, <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/RLJ>.

²² Sianipar, A. P., “Pemanfaatan Youtube di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal Ilmu Komunikasi FLOW*, Vol. 2, No. 3, h. 1-10, dikutip dalam Fransiska Timora Samosir dkk, “Efektivitas Youtube...”

²³ Jim Hopkins. “Surprise! There's a third YouTube co-founder”. *USA Today*, 11 Oktober 2006, dikutip dalam “Youtube”. pada https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-8 diakses pada Minggu, 18 April 2021, pukul 13.32 WIB.

yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak.²⁴

Youtube, sebagaimana yang disebutkan dalam Akademi Kreator Youtube (*Youtube Creator Academy*), berdiri di atas dasar dan menawarkan 4 nilai kebebasan utama kepada penggunaanya, yaitu: 1) kebebasan berekspresi, 2) kebebasan mendapatkan informasi, 3) kebebasan menggunakan peluang, dan 4) kebebasan memiliki tempat berkarya.²⁵

Oleh karenanya, dari hak ini, pengguna dapat memanfaatkan platform yang ada sebagai tempat untuk berkarya dan terlebih menghasilkan uang.

Youtube mengatakan,

“Salah satu hal terbaik tentang Youtube adalah Anda dapat berinteraksi dan mengembangkan komunitas terlepas dari apa pun passion Anda, entah itu komedi, olahraga, mode, game, makanan, atau kehidupan sehari-hari.”²⁶

Namun, terdapat prasyarat agar dapat memanfaatkan hak yang diberikan Youtube secara optimal, seperti misalnya memanfaatkan fitur komentar, fitur unggah video, memberi peringkat (*rating*), membuat daftar putar (*playlist*), dan berlangganan ke pengguna lain atau menjadi *subscriber*, yaitu

²⁴ Hermawan Riyadi. “Pengertian Youtube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur Youtube yang Perlu Anda Ketahui”. Artikel dalam <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/> diakses pada Senin, 18 April 2021, pukul 13.22 WIB.

²⁵ “Selamat Datang di Youtube”. dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategies-zippy-link-1>

²⁶ *Ibid.*

dengan menggunakan akun Google untuk login pada Youtube, dan yang membuat channel pada akunya.²⁷

Sehingga, pengguna yang tidak terdaftar yang tidak menggunakan akun untuk login di Youtube atau tidak memilikinya²⁸ hanya dapat melakukan kegiatan “konsumsi” saja, seperti menonton video atau mengakses informasi yang ada, tanpa bisa berinteraksi dengan pengguna lain, terlebih lagi mendapat uang.

Kemudian, dengan Youtube pengguna dapat terhubung dengan lebih dari 2 miliar pengguna dari seluruh dunia, sebagaimana dari data Pers Youtube. Di mana jumlah tersebut adalah jumlah semua pengguna Youtube yang artinya hampir 1/3 (sepertiga) dari seluruh pengguna internet.²⁹

Sementara itu, terkait media pengaksesan, Youtube dapat diakses melalui beragam medium, seperti situs web (Youtube.com), aplikasi seluler (Youtube app), melalui fasilitas *embed video* –menonton Youtube di luar aplikasi atau laman domainnya,³⁰ atau melalui fitur Youtube for TV, yang sudah diluncurkan sejak 2009 lalu, yang memungkinkan untuk televisi dan perangkat media berbasis TV lain yang memiliki penjelajah web terakses ke Youtube.³¹

²⁷ “Youtube”. artikel dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses pada Minggu, 18 April 2021, pukul 13.42 WIB.

²⁸ Pengguna tidak terdaftar adalah pengguna Youtube yang tidak memiliki, atau belum menautkan akun Google yang dimiliki untuk *login* atau masuk ke Youtube.

²⁹ “Youtube untuk Pers”. Artikel dalam <https://www.youtube.com/intl/id/about/press/> diakses pada Minggu, 18 April 2021, pukul 13.42 WIB.

³⁰ “Youtube”. Artikel dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses pada Minggu, 18 April 2021 pukul 13.42 WIB.

³¹ Selengkapnya, dapat diakses pada artikel berjudul, “Youtube”. dalam https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-48

2. Akun Youtube

Youtube dipinang oleh perusahaan teknologi Google pada Oktober Tahun 2006 dengan berbagai macam motif yang menjadi latar belakang. Peminangan tersebut salah satunya membawa implikasi terhadap sistem layanan yang ada di Youtube, yakni pengintegrasian antara akun Google dengan akun Youtube.

Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan akun Youtube? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “akun”, dengan pengertian istilah akun untuk bidang komputer, memiliki arti, catatan tentang nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem daring.³²

Pengintegrasian atau penyatuan antara akun Google dengan akun Youtube, menjelaskan bahwa antara akun Youtube dengan akun Google yang awalnya berdiri sendiri-sendiri hingga setelah adanya pinangan dari Google menjadikan keduanya satu.

Sehingga boleh dikatakan, dengan adanya pengintegrasian sistem akun, maka akun Youtube adalah juga akun Google, dan memiliki akun Google berarti juga sudah memiliki akun Youtube sendiri.

Dalam penjelasan di laman Google Support, akun Google (*Google account*) berfungsi sebagai master info masuk ke dalam berbagai layanan Google termasuk Youtube. Di mana akun Google adalah sistem *signIn* terpadu yang terdiri atas alamat e-mail dan sandi tunggal yang memungkinkan

³² KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016.

untuk dapat memberikan akses ke layanan-layanan Google lainnya, seperti iGoogle, Gmail, serta masih banyak lagi.³³

“... akun Google memungkinkan Anda beralih dengan mudah ke layanan Google mana pun yang berbagi info masuk ini (seperti Grup Google, Gmail, dan Froogle). Dengan demikian, setelah masuk, Anda akan terus masuk –tidak lagi harus keluar-masuk di antara berbagai layanan.”³⁴

“Anda memerlukan akun Google untuk login ke Youtube. Akun Google berfungsi di seluruh produk Google (misalnya Gmail, Blogger, Maps, Youtube, dan lainnya).”³⁵

Jika sudah pernah login ke salah satu produk tersebut, berarti telah memiliki akun Google. Untuk bisa login, pengguna hanya diminta memasukkan alamat email yang digunakan untuk produk tersebut.

“Misalnya, jika Anda menggunakan Gmail, alamat email adalah nama pengguna Gmail Anda. Jika tidak memiliki akun Google, Anda dapat membuatnya di Youtube.”³⁶

Jadi, akun Google merupakan sebuah layanan Google berupa kunci master untuk masuk ke dalam layanan-layanan Google yang lain.³⁷

³³ Rangga Saputra. “Pengertian Google Account”. Artikel dalam <http://westborneoblogger.blogspot.com/2015/07/pengertian-google-account.html>

³⁴ “Apakah itu Akun Google”. dalam <https://support.google.com/adsense/answer/29366?hl=id>

³⁵ “Menggunakan Akun Google untuk Youtube”. dalam <https://support.google.com/youtube/answer/69961?hl=id>

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Rangga Saputra. “Pengertian Google Account”.

“Akun Google memberi Anda akses ke banyak produk Google. Dengan akun Google, Anda dapat melakukan aktivitas seperti:

- a. Mengirim dan menerima email menggunakan Gmail;
- b. Menemukan video favorit baru Anda di Youtube;
- c. Mendownload aplikasi dari Google Play.”³⁸

Sehingga, ketika sudah memiliki akun Google dan melakukan login pada Google atau salah satu layanannya, termasuk Youtube, maka secara otomatis informasi akun telah terbaca login ke layanan Google yang dimiliki.

Karena membuat akun Google sama saja telah membuat akun Youtube itu sendiri, dan masuk ke akun Google sama saja telah masuk ke akun Youtube itu sendiri serta layanan Google lainnya secara otomatis.

Berikut beberapa detail penting mengenai akun Google dan Youtube.³⁹

- “Anda login ke Youtube dengan akun Google Anda. Untuk login ke Youtube, masukkan alamat email dan sandi akun Google Anda. Setelah mendaftar ke Youtube, login ke akun Google di layanan Google lainnya akan otomatis membuat Anda login ke Youtube;
- Menghapus Akun Google akan menghapus data Youtube Anda, termasuk semua video, komentar, dan subscription. Sebelum menghapus akun Google, Anda harus mengonfirmasi bahwa Anda paham akan

³⁸ “Membuat Akun Google”. Artikel dalam https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=id&ref_topic=3382296

³⁹ *Ibid.*

menghapus data Anda secara permanen pada semua layanan Google, termasuk Youtube.”

Adapun, ketika login ke Youtube dengan akun, banyak fitur Youtube yang dapat dimanfaatkan, yakni:

- Menyukai video
- Menyimpan favorit
- Subscribe ke channel
- Tonton nanti
- Histori Tontonan
- Melaporkan video

Selain itu Youtube juga dapat mempersonalisasi rekomendasi video berdasarkan video yang disukai, ditonton, dan yang diikuti (subscription) oleh pengguna tersebut.⁴⁰

Menurut Fairfield, akun, yang berisi data informasi pengguna dan kode kata sandi, merupakan salah satu jenis dari *virtual property*, yaitu sebuah kode yang dibuat menggunakan sistem komputer dan internet yang berada di dunia siber, dibentuk sedemikian rupa dan diperlakukan sama dengan benda-benda yang ada di dunia nyata.⁴¹

Menurut Peter Brown & Richard Raysman, *virtual property* merupakan aset atau barang-barang kepemilikan yang bernilai. Yaitu yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan dengan uang nyata dengan cara jual-beli, atau melalui perjanjian tukar-menukar antar sesama objek *virtual*. *Virtual*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Joshua A. T. Fairfield, “Virtual Property”, *Jurnal Boston University Law Review*, Vol. 85:1047, dikutip dalam Fauzi Waskitho, “Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia”. *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 72.

property hanya ada pada dunia yang *virtual* juga yaitu dunia siber.⁴²

Fairfield mengatakan bahwa *virtual property* memiliki 3 (tiga) sifat, yaitu *Rivalrousness*, *Persistence*, dan *Interconnectivity*.⁴³

Rivalrousness maksudnya adalah eksklusif yaitu tidak dapat digunakan oleh orang lain selain si pemilik *virtual property*. Pada sebuah akun e-mail, hanya si pemilik akun yang memiliki password akun e-mail tersebut lah yang dapat menggunakan akun e-mail tersebut. Orang lain yang tidak memiliki password dari akun e-mail tersebut tidak dapat menggunakan akun e-mail itu.

Persistence artinya adalah tetap, yaitu *virtual property* tetap akan ada dan tidak akan berubah. Contohnya pada akun e-mail, meskipun pemilik akun e-mail tersebut mematikan komputernya, semua info dan hal-hal yang ada di akun e-mail tersebut tidak akan hilang dan bahkan akun e-mail tersebut dapat diakses menggunakan perangkat lainnya dan tidak terbatas hanya pada satu perangkat saja dan tidak mengubah isi dari akun e-mail tersebut.

Kemudian, *Interconnectivity* yang artinya adalah saling terhubung. Sama dengan di dunia nyata, objek-objek di dunia virtual atau siber juga dapat saling terhubung dan memberikan pengaruh satu sama lain.

⁴² Peter Brown, dkk, "Property Right In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property". *The Indian Journal of Law and Technology*, Vol 2, dikutip dalam Fauzi Waskitho, "Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia". *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 73.

⁴³ Lihat dalam Fauzi Waskitho, "Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia". *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 72-73.

3. Perbedaan Akun dengan Channel

Dalam laman Herosoftmedia.co.id, dijelaskan bahwa akun Youtube berbeda dengan channel Youtube. Akun Youtube merupakan panel admin, yang sederhananya akun yang dipakai untuk mengakses atau login dalam suatu channel Youtube. Sementara channel Youtube, merupakan brand atau nama saluran yang berisi konten yang diunggah pemilik akun di Youtube.⁴⁴

Seseorang dapat menonton dan menyukai video serta subscribe ke channel dengan akun Google. Namun, tanpa channel Youtube, mereka tidak akan muncul secara publik di Youtube. “Meskipun sudah memiliki akun Google, Anda tetap harus membuat channel Youtube agar dapat mengupload video, memberikan komentar, atau membuat playlist.”⁴⁵ Oleh karenanya login ke Youtube dengan akun Google yang dimiliki tidak mengindikasikan seseorang sudah memiliki channel Youtube, melainkan hanya akun Youtube. Sehingga agar dapat beraktivitas alih-alih produktif di Youtube terlebih dahulu harus membuat channel Youtube.

Adapun channel dapat dibuat di situs web Youtube atau situs Youtube seluler.

Sementara itu, dengan satu akun seseorang bisa membuat lebih dari satu channel Youtube, dan beberapa channel tersebut dapat dikelola dari satu akun Google tersebut.⁴⁶


⁴⁴ “Bangun Brand Awareness Bisnis dengan Membuat Channel Youtube”. Artikel dalam <https://www.herosoftmedia.co.id/cara-mudah-membuat-channel-youtube/> diakses pada Senin, 19 April 2021, pukul 14.45 WIB.

⁴⁵ “Membuat Channel Youtube”. dalam <https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=id>

⁴⁶ “Cara Membuat Banyak Channel Youtube dengan 1 Akun Email Gmail Google,” artikel dalam <https://www.websiteteknologi.com/2020/01/cara->

Selain itu, seseorang bisa menambahkan pengelola dan pemilik lain untuk mengelola channel secara bersama-sama tanpa perlu berbagi sandi, namun hanya untuk channel dengan akun bisnis.⁴⁷ Atau dengan kata lain memberi akses kepada orang lain ke akun Youtube, namun tidak ke akun Google, karena pengguna atau pengelola yang diundang akan menggunakan akun Google masing-masing yang telah didaftarkan oleh pemilik channel.

C. Klasifikasi Pengguna Youtube



Gambar 1.3 Ilustrasi klasifikasi pengguna Youtube

Gambar 1.3 adalah ilustrasi untuk menggambarkan macam pengguna Youtube. Dari gambar dapat dipahami bahwa secara umum pengguna Youtube ada yang terdaftar – maksudnya memiliki akun Google dan menggunakannya untuk

[membuat-banyak-channel-youtube-dengan-1-akun-email-gmail-google.html](https://support.google.com/youtube/answer/9367690#channelpermissions)
diakses pada Senin, 19 April 2021 pukul 15.00 WIB.

⁴⁷ Akun Bisnis adalah tipe akun khusus untuk brand. Akun ini berbeda dari akun Google pribadi. Jika suatu channel ditautkan ke Akun Bisnis, beberapa orang dapat mengelolanya dari Akun Google mereka. Tidak perlu nama pengguna atau sandi terpisah untuk mengelola channel Youtube dengan Akun Bisnis. Lihat dalam “Cara Kerja Akun Bisnis di Youtube”. di alamat berikut <https://support.google.com/youtube/answer/9367690#channelpermissions>

login ketika berselancar di Youtube-- ada yang tidak terdaftar --atau tidak memiliki atau tidak menggunakan akun Google yang dimiliki untuk login di situs Youtube ketika berselancar.

Di mana pengguna terdaftar dapat menggunakan beberapa fasilitas yang tidak bisa digunakan jika berselancar tanpa menggunakan akun, seperti mengomentari, subscribe ke channel, atau membuat channel pada akun sendiri.

Namun tidak semua pengguna terdaftar memiliki channel atau mau membuat channel, di mana dengan channel pengguna dapat terlihat secara publik oleh pengguna lain, kemudian bisa mengunggah konten pada channel yang dimiliki, bahkan mendaftarkan ke program monetisasi untuk mendapat penghasilan.

Dan dari yang membuat atau memiliki channel, tidak semuanya mau memonetisasi, atau mungkin terhalang untuk melakukan monetisasi, dengan sebab yang beragam.

Ilustrasi tersebut juga menyatakan bahwa untuk melakukan monetisasi channel Youtube diperlukan beberapa langkah, yaitu dari: 1) membuat akun, 2) membuat channel, 3) mengunggah video, dan 4) mendaftarkan ke program monetisasi.

D. Karakteristik Youtube

Karakteristik adalah karakter, sifat, atau ciri khusus yang dimiliki oleh suatu hal. Karakteristik Youtube berarti karakter khusus yang dimiliki oleh Youtube.

Dalam ceramah Jawed Karim, seperti yang diwartakan oleh Tirto.id, Youtube mengakomodasi dan mengelaborasi fungsi dari beberapa *killer app* pendahulunya, yang kemudian menjadi karakter yang ada pada Youtube sendiri, yaitu pada LiveJournal, Youtube mengambil ide tentang *user-generated content*. Pada Flickr, Youtube mengambil ide tentang *tagging*

–menyatukan sebuah gagasan atau tema yang sama atas konten-konten yang diunggah. Lalu, di Wikipedia, ide tentang para pengguna yang membangun komunitas dengan biaya cuma-cuma.⁴⁸

Dalam penelitian Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, dan Andi Subhan Amir, karakteristik Youtube dikelompokkan menjadi lima bagian, yakni:⁴⁹

- a. Tidak ada batasan durasi untuk video yang diunggah. Hal ini yang membedakan dengan beberapa aplikasi lain yang mempunyai batasan durasi minimal waktu semisal Instagram, Snapchat, dan sebagainya.
- b. Sistem pengamanan yang mulai akurat. Youtube membatasi pengamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung SARA, ilegal, dan akan memberikan pertanyaan konfirmasi sebelum mengunggah video.
- c. Berbayar. Youtube memberikan penawaran bagi siapapun yang mengunggah videonya ke Youtube yang mendapatkan minimal 1000 *viewers* atau penonton maka akan diberikan honorarium.
- d. Sistem *offline*. Youtube mempunyai fitur baru bagi para pengguna untuk menonton videonya dengan sistem *offline* melalui fitur download. Sistem ini memudahkan para pengguna untuk menonton videonya pada saat *offline*.
- e. Tersedia editor sederhana. Pada menu awal mengunggah video, pengguna akan ditawarkan

⁴⁸ Ahmad Zaenudin. “Sejarah Youtube Merevolusi...”.

⁴⁹ Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, dan Andi Subhan Amir, “Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram”, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 5, No.2, Juli-Desember 2016, h. 259-272.

untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang ditawarkan adalah memotong video, memfilter warna, atau menambah efek perpindahan video.

Kemudian dalam penelitian Kevin David B. Mangole, Meity Himpong, dan Edmon R. Kalesaran, fitur-fitur yang menjadi karakter Youtube adalah:⁵⁰

- a. Youtube Editor. Fitur yang memungkinkan penggunaanya untuk mengedit video sebelum dipastikan diunggah ke Youtube.
- b. Youtube Cisco. Di mana fitur ini dapat kita gunakan apabila kita ingin melihat Youtube dengan membuat terlebih dahulu *track* dari video-video yang ingin kita lihat tanpa harus memilihnya lagi satu-persatu.
- c. Youtube Livestreaming: fitur ini dapat membantu pengguna yang hendak mengakses siaran langsung yang sedang tayang di TV atau yang tidak disiarkan di TV dengan memberikan rekomendasi beberapa channel yang menyiarkan langsung acara TV melalui Youtube, atau pun berguna yang hendak membuat siaran langsung di Youtube.
- a. Youtube Charts. Fitur ini memberikan daftar video yang sedang *booming* atau menjadi trending di dalam ataupun luar negeri. Menggunakan fitur ini juga memungkinkan untuk mencari video terbaik dengan kualitas tertentu yang disesuaikan, dan

⁵⁰ Kevin David B. Mangole, Meity Himpong, dan Edmon R. Kalesaran, "Pemanfaatan Youtube dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat di Desa Paslaten Kecamatan Remboken Minahasa", *e Journal "Acta Diurna" Komunikasi*, Vol. VI, No. 4, 2017, h. 1-15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/issue/view/1839>

bahkan bisa melihat video terbaik dalam kurun minggu, bulan, atau tahun.

Kemudian, selain itu, dari unsur-unsur yang ada dalam pengertian tentang Youtube juga dapat digali mengenai karakteristik Youtube, yaitu seperti:

- a. Youtube merupakan sebuah platform atau media.
- b. Youtube dapat digunakan di mana pun dan kapan pun selama jaringan internet tersedia.
- c. Youtube dapat digunakan menggunakan media pemutar apa pun –tidak hanya melalui situs webnya saja, melainkan juga melalui aplikasi, situs web lain dengan fitur embed (penempelan) video, dan pada layar TV (Youtube for TV).⁵¹ Youtube juga dapat diputar di komputer pribadi tanpa perlu syarat telah terinstall plug-in tambahan seperti Adobe Flash Player.⁵²
- d. Tidak memiliki masa daluwarsa.
- e. Dapat diakses secara gratis.

⁵¹ Pada bulan Januari 2009, Youtube meluncurkan "Youtube for TV", versi situs yang dirancang untuk televisi dan perangkat media berbasis TV lain yang memiliki penjelajah web. Mulanya Youtube for TV hanya dapat diakses di konsol permainan video PlayStation 3 dan Wii. Bulan Juni 2009, YouTube XL diluncurkan dengan antarmuka sederhana yang dirancang untuk ditonton di layar televisi standar. Selengkapnya, akses laman berikut https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-48

⁵² Dalam artikel yang ditulis untuk Wikipedia, yang mengutip dari Jonathan Flides. "Flash moves on to smart phones". BBC, dulu menonton video-video Youtube di komputer pribadi membutuhkan plug-in Adobe Flash Player yang terpasang di penjelajah web (*search engine*). Plug-in Adobe Flash Player adalah bagian perangkat lunak yang paling lazim terpasang di komputer pribadi dan mencakup 75% video di Internet. Pada bulan Januari 2010, YouTube meluncurkan versi uji coba yang memanfaatkan kemampuan multimedia tertanam di penjelajah web yang mendukung standar HTML5. Hal ini memungkinkan video ditonton tanpa Adobe Flash Player atau plug-in lain. Lebih lengkap, akses laman berikut https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-48

- f. Memberi peluang kepada pengguna (*user*) untuk menjadi konsumen sekaligus produsen.

E. Produktivitas Youtube

Youtube merupakan salah satu platform yang produktif. Produktivitas ini dapat dilihat dari *input* dan *output* yang dimiliki Youtube, pada *input* seperti banyaknya penonton, pengguna dan pada *output* seperti video yang diunggah, penghasilan yang didapat.

Dari data yang dirilis laman resmi Youtube menyebutkan, bahwa setiap bulan, dalam lingkup jangkauan global, lebih dari 2 miliar pengguna yang login, membuka Youtube, di mana jumlah tersebut adalah jumlah semua pengguna Youtube yang artinya hampir sepertiga dari seluruh pengguna internet.⁵³

Setiap harinya, orang menonton lebih dari 1 miliar jam video atau konten dan menghasilkan miliaran kali penayangan. Dengan rincian, lebih dari 70 persen waktu tonton Youtube berasal dari perangkat seluler.⁵⁴

Versi lokal Youtube telah diluncurkan di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Dan pengguna dapat menelusuri Youtube dalam total 80 bahasa yang berbeda. Artinya Youtube diterjemahkan di lebih dari 100 negara dan dapat diakses dalam 80 bahasa berbeda.⁵⁵

Jumlah channel yang memperoleh penghasilan enam digit per tahun di Youtube meningkat lebih dari 40 persen per tahunnya.⁵⁶

⁵³ “Youtube untuk Pers”. Artikel dalam <https://www.youtube.com/intl/id/about/press/>

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Jumlah channel yang memperoleh penghasilan lima digit per tahun di Youtube meningkat lebih dari 50 persen per tahunnya.⁵⁷

Jumlah channel yang memiliki lebih dari satu juta subscriber meningkat lebih dari 65 persen per tahunnya.⁵⁸

Di level lokal, Youtube menempati urutan teratas media sosial terpopuler untuk masyarakat Indonesia. Youtube berhasil menjaring 170 juta pengguna atau 93,8 persen dari total keseluruhan populasi 181,9 juta pengguna internet berusia 16-64 tahun, berdasarkan riset Hootsuite dan We Are Social per Januari 2021, dikutip dari Solopos.com.⁵⁹

Pada situs SocialBlade.com –sebuah situs yang melacak, mengkonversikan, dan menampilkan data statistik Youtube, Twitch, Twitter, Instagram, Dailymotion, dan Mixer ke dalam sebuah grafik-- data detail pengguna Youtube di lingkup lokal atau global dapat diakses dan diketahui perkiraannya secara publik oleh siapa saja (khalayak umum), seperti jumlah penayangan, jumlah subscriber, dan penilaian terhadap suatu channel.

Seperti misal, sebagai sampel akan diambil daftar 100 channel teratas berdasar jumlah subscriber yang dimiliki (lihat Gambar 2.3) dan 100 channel teratas berdasar jumlah waktu penayangan video yang dimiliki (Gambar 3.3) per bulan Mei 2021.


Berdasar Gambar 2.3, di Indonesia, rataan channel Youtube memiliki rentang subscriber (pelanggan) paling

⁵⁷ *Ibid.*


⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Jafar Sodiq Assegaf (ed.). “Dipakai 93,8% Pengguna Internet Indonesia, Youtube Jadi Medsos Terpopuler”. Artikel dalam <https://www.solopos.com/dipakai-938-pengguna-internet-indonesia-youtube-jadi-medsos-terpopuler-1107625>

rendah (urutan 100) 4,86 juta subscriber dan paling tinggi (urutan 1) 27,4 juta subscriber yang dipegang oleh channel Atta Halilintar sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.3. Sementara untuk lama waktu tayang, dari daftar 100 channel teratas, rata-rata memiliki waktu tayang rentang 1,13 miliar jam untuk paling rendah dan 10,03 miliar jam untuk paling tinggi, dalam kurun 1 waktu tahun yang dipegang oleh RCTI sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.3.



Gambar 2.3 | 10 teratas channel dengan subscriber terbanyak.



Gambar 3.3 | 10 teratas channel dengan jam penayangan terbanyak.

Dari sampel dengan mencoba menampilkan daftar 100 channel teratas dengan *subscriber* terbanyak dan jam penayangan video terbanyak di level lokal Indonesia, menggambarkan bahwa *traffic* (lalu lintas) pengguna Youtube di tingkat lokal Indonesia, adalah menjanjikan, dengan keikutsertaan pemirsa (*subscriber*) terhadap konten dari sebuah channel Youtube bisa mencapai angka 27 juta lebih pengikut, dan hasil eksplorasi konten yang dilakukan bisa menghasilkan tanyangan sampai 1,13 miliar jam waktu tonton dalam kurun 1 tahun. Maka, secara statistik, tentu dapat dikatakan bahwa Youtube merupakan platform yang menyimpan produktivitas menjanjikan.

F. Macam-Macam Konten yang Ada di Youtube

Ada banyak ragam konten yang mengisi ruang di Youtube. Elizabeth Tucker, penulis buku *Youtube Secrets: Master Youtube Monetization Skills & Learn How To Grow Your Youtube Channel Without Stress*, menyebut bahwa di Youtube, konten-konten yang mendominasi mengisi adalah yang bertema tentang Komedi, *Unboxing*, *Gaming*, Vlog, dan Edukasi atau *How to video*.⁶⁰

Selain itu, dalam penelitian Husnun Azizah tentang Penghasilan Konten Kreator Youtube di Kota Metro Lampung, di mana objek penelitiannya adalah penghasilan atas konten yang dihasilkan, menyebutkan bahwa selain yang disebut Elizabeth Tucker ada juga konten semacam video *prank*, video eksperimen sosial (*social experiment*), dan video *public reaction* yang mencoba mengetahui reaksi masyarakat di sekitar atas sebuah adegan yang diperankan, seperti beradegan

⁶⁰ Elizabeth Tucker, *Youtube Secrets: Master Youtube Monetization Skills & Learn How To Grow Your Youtube Channel Without Stress*, (ttp:tp,tt), h. 26-31.

memakai baju lusuh lantas membeli makanan di tempat makan elit, dan sebagainya.⁶¹

Dalam buku *Youtuber for Dummies* yang ditulis Deddy Corbuzier, pencarian terbanyak di Youtube adalah untuk konten-konten semacam vlog, film pendek, *cover* lagu, komedi, dan *live video*.⁶²

Sementara, menurut Qwords.com yang membuat daftar konten yang paling banyak dicari dan juga ditonton warganet di Youtube, adalah tema-tema tentang: 1) *Way and style* atau gaya dan cara, mulai cara merawat kecantikan, cara memasak, dan tips serta trik lainnya; 2) Musik, yang biasanya diisi oleh musisi ataupun pengcover lagu dari penyanyi dan grup band tertentu; 3) Entertainment, konten ini bisa berbentuk vlog, prank, video lucu, dan sebagainya; 4) Film dan Animasi; 5) *Travelling* dan *Events*; 6) *News* atau tentang berita; 7) *Pets* dan *Animals*, yang menampilkan hewan atau hewan peliharaan; 8) Sains dan Teknologi; 9) Olahraga, bisa berbagai macam kegiatan olahraga, atau pun cuplikan pertandingan olahraga; dan 10) *Autos & Vehicles*, yang menampilkan seputar dunia otomotif.⁶³

Tapi, ada putih ada hitam. Nilai-nilai kebebasan yang diberikan Youtube juga memberi ruang bagi adanya konten-konten yang melanggar Pedoman Komunitas Kebijakan dan

⁶¹ Husnun Azizah, "Konten Kreatif Youtube sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)," *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung 2020, h. 42-54.

⁶² Junika Kasih. "5 Jenis Konten Video Terpopuler di Youtube". Artikel dalam <https://www.gramedia.com/blog/jenis-konten-video-paling-populer-di-youtube/>, diakses pada Minggu 25 April 2021 pukul 10.12 WIB.

⁶³ Eiril. "Jenis dan Ide Konten untuk Menambah Subscriber". Artikel dalam <https://www.qwords.com/blog/ide-konten-youtube/>, diakses pada Minggu 25 April 2021 pukul 10.20 WIB.

Keamanan, hukum-hukum yang berlaku seperti hukum internasional, hukum nasional, atau hukum lokal, seperti ketentuan penayangan konten yang melanggar batas usia, menayangkan konten yang seakan mewajarkan eksploitasi seksual, menayangkan konten yang menimbulkan ujaran kebencian, dan sejenisnya, dengan prosentase yang berbeda-beda –ada yang sama banyaknya, ada yang dominan salah satu hingga mengisi channel dengan konten yang sudah diunggah dan/atau karya dari kreator lain (melanggar Hak Cipta).⁶⁴

G. Hak Pengguna Terhadap Youtube

Sejalan dengan misi Youtube memberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan menunjukkan dunia kepada setiap orang, sebagaimana yang disebutkan dalam laman Youtube.com:

“Kami yakin setiap orang berhak menyampaikan pendapat, dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita bersedia mendengar, berbagi, dan membangun komunitas melalui kisah-kisah yang kita miliki.”⁶⁵

Setiap pengguna terdaftar (yang menggunakan akun) berhak memanfaatkan platform Youtube seoptimal mungkin, baik mengakses video, menonton, membagikannya, membuat siaran langsung, mengunggah konten, atau bahkan memperoleh keuntungan berupa penghasilan dari Youtube, hal ini karena Youtube memberikan hak dan menerapkan nilai berupa 4 kebebasan utama kepada para penggunanya, yaitu: kebebasan 1) berekspresi, 2) mendapatkan informasi, 3)

⁶⁴ “Explained: What is Youtube?” Artikel dalam <https://www.webwise.ie/parents/what-is-youtube/>

⁶⁵ “Tentang Youtube”. dalam <https://youtube.com>

menggunakan peluang, dan 4) memiliki tempat berkarya.⁶⁶ Sehingga setiap pengguna berhak untuk memanfaatkan ruang yang tersedia untuk berkesplorasi dan menghasilkan pendapatan.

Namun, pengguna juga memiliki kewajiban untuk mematuhi rambu batasan sekaligus perlindungan atas aktivitas yang dilakukan di Youtube, dengan aspek Kebijakan dan Keamanan (*Policies*) serta Hak Cipta (*Copyrights*).

1. Kebijakan dan Keamanan

Aspek Kebijakan dan Keamanan diterapkan dalam rangka membantu menjaga iklim Youtube agar tetap menyenangkan dan dapat dinikmati siapa saja, mengingat Youtube dihuni bersama oleh komunitas pengguna dari hampir seluruh belahan dunia, dan untuk menjaga kepercayaan pengguna.⁶⁷ Maka diteraokan beberapa aturan umum berikut:

1) Konten Seksual atau Ketelanjangan

Video yang berisi konten fetisisme akan dihapus atau dikenai pembatasan usia. Dalam kebanyakan kasus, fetisisme yang bernuansa kekerasan, vulgar, atau mempermalukan tidak diizinkan di Youtube, yakni seperti: pornografi, penggambaran alat kelamin, payudara, atau bokong (tertutup pakaian atau tidak) untuk tujuan kepuasan

⁶⁶ Lihat dalam “Selamat Datang di Youtube.” dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategies-zippy-link-1>

⁶⁷ “Kebijakan dan Keamanan”. dalam <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>

seksual, baik dalam format apa pun (seperti video, teks, audio, atau pun gambar).”⁶⁸

Namun, Youtube bisa memberikan izin selama tujuan utama konten yang diunggah adalah untuk pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik, dan tidak ditayangkan secara serampangan, dan tidak untuk memberi kepuasan seksual.⁶⁹

2) Konten yang Merugikan atau Berbahaya

Konten yang mendorong orang lain melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah, terutama anak-anak. Video atau konten yang menampilkan tindakan beresiko atau berbahaya dapat dikenai pembatasan usia atau dihapus, tergantung tingkat keparahannya. Yaitu yang mengandung materi berikut⁷⁰:

- Tantangan yang sangat berbahaya: tantangan yang menimbulkan resiko cedera fisik,
- Lelucon berbahaya atau mengancam: yang membuat korban merasa terancam bahaya fisik yang serius, atau yang menimbulkan tekanan emosional berat pada anak di bawah umur,
- Petunjuk untuk membunuh atau melukai: misalnya, memberi petunjuk tentang cara merakit bom untuk melukai atau membunuh orang,
- Penggunaan atau pembuatan narkoba,

⁶⁸ “Kebijakan tentang konten ketelanjangan dan seksual”. dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2802002?hl=id>

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Selengkapnya dalam “Kebijakan tentang konten yang merugikan atau berbahaya”. <https://support.google.com/youtube/answer/2801964?hl=id>

- Gangguan pola makan: konten yang memuji, memuliakan, atau mendorong penonton untuk meniru anoreksia atau gangguan pola makan lainnya, termasuk memakan benda yang bukan makanan,
- Peristiwa kekerasan,
- Petunjuk mencuri atau berbuat curang: menunjukkan cara mencuri atau mendorong perilaku tidak jujur,
- Meretas,
- Mengakali pembayaran untuk konten atau layanan digital: menunjukkan cara menggunakan aplikasi, situs, atau teknologi informasi untuk mendapatkan akses gratis tanpa izin yang biasanya memerlukan pembayaran,
- Mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya: konten yang mengklaim bahwa zat atau proses pengobatan yang berbahaya dapat memiliki manfaat kesehatan.

3) Konten yang Mengandung Kebencian

Konten yang memupuk, membenarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, kasta, orientasi seksual, atau identitas jenis kelamin, atau konten pemicu kebencian atas dasar karakteristik utama tersebut.⁷¹

⁷¹ “Kebijakan dan Keamanan”.
<https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>

4) Konten Kekerasan atau Vulgar

Konten yang mengandung kekerasan atau menyeramkan yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut, mencari sensasi, atau hal lain yang bersifat kurang sopan.

Namun, jika mengunggah konten berbau kekerasan dalam konteks berita atau dokumenter, akses dapat diberikan selama terdapat informasi yang memadai dalam video agar orang lain dapat memahami hal yang terjadi dalam video.⁷²

5) Pelecehan dan *Cyberbullying*

Memposting video dan komentar kasar yang melanggar batas yang mengarah pada serangan jahat.⁷³

6) Spam, Metadata yang Menyesatkan, dan Scam

Kegiatan membuat deskripsi, tag, judul, atau thumbnail yang menyesatkan (tidak sesuai dengan isi konten) untuk meningkatkan jumlah penayangan (*clickbyte*).⁷⁴

7) Ancaman

Semacam perilaku mengintai orang, mengancam, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan atau melanggar Persyaratan Penggunaan akan ditindak tegas. Siapa saja yang diketahui melakukan hal tersebut dapat diblokir secara permanen dari Youtube.⁷⁵

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

8) Privasi

Menyangkut ihwal informasi pribadi seseorang. Jika seseorang telah memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang seseorang tanpa izin, oleh yang bersangkutan dapat meminta agar konten tersebut dihapus.⁷⁶

9) Peniruan identitas

Akun yang terbukti melakukan peniruan terhadap channel atau individu lain dapat dihapus, jika sesuai dengan salah satu dari deskripsi berikut:

- Peniruan identitas channel: yang meniru profil, latar belakang, atau keseluruhan tampilan dan nuansa channel lain sedemikian rupa sehingga membuatnya terlihat seperti channel orang lain. Channel seperti ini tidak harus 100% persis sama, asalkan maksudnya jelas meniru channel lain,
- Peniruan identitas pribadi: konten yang dimaksudkan agar terlihat seperti yang diposting orang lain.⁷⁷

10) Keselamatan Anak

Konten yang membahayakan kondisi emosional dan fisik anak di bawah umur, yang didefinisikan berusia di bawah usia cakap hukum. Di sebagian besar negara atau wilayah, adalah yang berusia kurang dari 18 tahun. Adapun konten yang

⁷⁶ Lihat selengkapnya pada, “Melindungi Identitas Anda”. dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=id>

⁷⁷ Lihat selengkapnya pada, “Kebijakan tentang peniruan identitas”. dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2801947?hl=id>

dimaksud adalah yang memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini.⁷⁸

- Eksploitasi seks anak di bawah umur;
- Tindakan bersiko atau berbahaya yang melibatkan anak di bawah umur;
- Menimbulkan tekanan emosional pada anak di bawah umur, seperti:
 - Menayangkan tema dewasa kepada anak di bawah umur;
 - Menyimulasikan pelecehan oleh orang tua;
 - Pemaksaan terhadap anak di bawah umur;
 - Kekerasan.
- Konten keluarga yang menyesatkan: yang menargetkan anak di bawah umur dan keluarga, tetapi berisi:
 - Tema seksual;
 - Kekerasan;
 - Unsur cabul atau tema dewasa lainnya yang tidak cocok untuk penonton di bawah umur;
 - Kartun untuk keluarga yang menargetkan anak di bawah umur tetapi berisi tema dewasa atau yang tidak sesuai dengan usia anak di bawah umur tersebut.
- Pelecehan yang melibatkan anak di bawah umur.

⁷⁸ “Kebijakan tentang keamanan anak”. dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2801999?hl=id>

2. Hak Cipta

Misi Youtube adalah menciptakan iklim yang baik bagi para penggunanya, di samping memberikan hak kebebasan untuk berselancar. Sehingga Hak Cipta menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan, di samping ketentuan-ketentuan umum dalam Ketentuan dan Kebijakan. Karena sebagai wadah karya audio-visual, dalam Youtube rawan terjadi penyelewengan karya seseorang, sehingga Hak Cipta menjadi persoalan sentral yang memerlukan pengaturan secara kolektif.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Youtube, di banyak negara, ketika seseorang membuat karya asli yang dituangkan ke dalam media atau bentuk fisik (diwujudkan), secara otomatis timbul Hak Cipta atas karya tersebut. Sehingga sebuah ide, gagasan, dan semacamnya yang belum diwujudkan tidak dapat diikatkan dengan Hak Cipta. Maka Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada pencipta atas sebuah karya yang diwujudkan dalam bentuk fisik.⁷⁹

Kegiatan seperti mengunggah video yang bukan buatan sendiri, atau memakai konten dalam video yang Hak Ciptanya dimiliki orang lain, seperti track musik, cuplikan program berhak cipta, atau video yang dibuat pengguna lain dengan tanpa izin yang diperlukan, merupakan hal yang berlawanan dengan prinsip Hak Cipta yang menghargai setiap

⁷⁹ “Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta”. dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2797466>

karya ciptaan dengan tidak mendiskreditkan pengkarya atau kreator aslinya.⁸⁰

Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹

Hak Cipta adalah salah satu aspek Kekayaan Intelektual (KI), yang merupakan hasil dari olah pikir otak manusia yang berwujud dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Adapun adanya karya yang diwujudkan (KI) ini memberikan hak kepada pengkaryanya untuk mendapatkan hak ekonomi dan hak moral atas usahanya, yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia.⁸²

Sebagai pemilik Hak Cipta, pengkarya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut, seperti mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada orang lain atas karya ciptaannya. Dan, hanya pemilik Hak Cipta yang dapat

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁸² Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 1-5.

menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak.⁸³

Adapun jenis karya yang terikat pada Hak Cipta adalah.⁸⁴

- Karya audio visual, misalnya acara TV, film, dan video online;
- Rekaman suara dan komposisi musik;
- Karya tulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik;
- Karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan;
- Video game dan software komputer;
- Karya drama, misalnya lakon dan musikal;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Karya pertunjukan;
- Sinematografi, fotografi;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sementara untuk ide, fakta, dan proses, tidak terikat pada Hak Cipta. Sesuai hukum Hak Cipta agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan

⁸³ “Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta”. dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2797466>

⁸⁴ Lihat dalam “Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta”..., Sudarmanto, *KI & HKI...*, h. 10-11, dan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

perlindungan Hak Cipta, suatu karya harus diwujudkan atau tercipta dan ditetapkan dalam media yang jelas.⁸⁵

Menurut Sudarmanto, secara umum Kekayaan Intelektual (KI) dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu hak komunal dan hak personal. Berikut karakteristiknya.⁸⁶

1) Prinsip hak komunal

- Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya;
- Memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu;
- Bagian dari warisan budaya;
- Tidak dikenal pembuatnya/penciptanya;
- Umumnya bukan untuk tujuan komersial tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama;
- Berkembang dan muncul di kalangan masyarakat;
- Kepemilikan dan pelestarian bersifat komunal (bersama);
- Perlindungan atau pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya;
- Perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif (otomatis atau tanpa pendaftaran); dan hak kebendaan (*tangible* dan *intangible* atau material dan moral) dimiliki oleh negara.

⁸⁵ “Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta”...

⁸⁶ Sudarmanto, *KI & HKI...*, h. 3-4.

2) Prinsip hak personal

- Diteruskan dari penelitian ilmiah, praktik bisnis, atau karya seniman, dan dilakukan oleh individu atau badan hukum;
- Memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu atau badan hukum tertentu;
- Bagian dari perkembangan iptek, seni, perdagangan, atau bisnis;
- Dikenali inventornya, penciptanya, atau pelaku bisnisnya;
- Untuk tujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.

Menurut Pasal 3 ayat (2) UU Hak Cipta, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan sebab: 1) pewarisan, 2) hibah, 3) wasiat, 4) perjanjian tertulis, atau 5) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, setelah penciptanya meninggal menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.⁸⁷

Sedang Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan setelah penciptanya meninggal, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat.⁸⁸

Kemudian terkait masa berlaku hak cipta, dalam Pasal 29 dan 30 UU Hak Cipta, disebutkan

⁸⁷ Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁸⁸ Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

bahwa untuk karya seperti buku, pamflet, atau hasil karya tulis lain, drama, musikal, segala bentuk seni rupa, alat peraga, tafsir, saduran, terjemahan, dan semacamnya, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal.

Adapun jika penciptanya atau pemiliknya ada 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Sementara, untuk karya seperti program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Kemudian, jika Hak Cipta dipegang oleh suatu badan hukum maka masa berlakunya selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁸⁹

Terlihat perlindungan terhadap Hak Cipta, seperti yang ditulis dalam Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Cipta, perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat

⁸⁹ Lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2) serta Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.⁹⁰

H. Menghasilkan Uang dari Youtube

Menghasilkan uang (monetisasi) dari Youtube secara umum dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu: 1) Program kemitraan Youtube (Youtube Partner Program (YPP)), 2) *Multi-Channel Network* (MCN), dan 3) Program afiliasi.

1. Youtube Partner Program

Brad dan Debra Schepp menyebut bahwa menghasilkan uang di Youtube adalah pekerjaan yang sederhana, “... *to make real money on Youtube, you simply have to be part of its Partner Program.*”⁹¹ Yaitu salah satunya dengan bergabung menjadi mitra Youtube melalui Youtube Partner Program (YPP).

YPP adalah program monetisasi resmi yang disediakan oleh Youtube dan Google bagi kreator untuk menghasilkan uang langsung di platform Youtube. Monetisasi dengan YPP memberikan fasilitas kreator yang diterima sebagai mitra memonetisasi kontennya dengan berbagai fitur monetisasi, seperti penempatan iklan di video tertentu, penjualan *merchandise*, atau langganan channel (subscribe).

Namun, untuk menjadi bagian dari mitra Youtube, setiap kreator tidak secara otomatis bisa tergabung setelah membuat maupun memiliki sebuah channel Youtube.

⁹⁰ Mujiyiono dan Ferianto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Cipta*, (LPPM UNY: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h. 8.

⁹¹ Brad dan Debra Schepp, *How to Make Money With Youtube: Earn Cash, Market Yourself, Reach Your Customers, and Grow Your Business on the World's Most Popular Video-Sharing Site*, (McGraw-Hill eBooks, tt.), h. 155.

Melainkan, harus dengan mengajukan uji kelayakan channel yang hendak digunakan untuk monetisasi: dapat-tidaknya diterima sebagai mitra YPP, yang memerlukan waktu tunggu minimal 30 hari sejak pengajuan hingga mendapat tanggapan.

Selain itu, ada beberapa syarat lagi untuk bergabung dengan program monetisasi resmi Youtube ini, yaitu:

- 1) Mematuhi semua kebijakan monetisasi Youtube, yang meliputi:⁹²
 - Pedoman Komunitas –yang secara umum sama dengan aspek Kebijakan dan Keamanan;
 - Hak Cipta –sebagaimana yang telah disebut di atas-, dan
 - Kebijakan Program AdSense, yang meliputi:
 1. Klik dan tayangan tidak valid, penayang tidak boleh mengklik iklan sendiri, atau dengan cara apa pun di luar kelaziman, untuk meningkatkan tayangan;
 2. Mendorong klik atau tampilan (inventaris non-reward), yakni meminta orang lain mengklik atau melihat iklan mereka, misalnya dengan memberi kompensasi, menjanjikan uang, atau menempatkan gambar di samping atau sekitar iklan agar mengklik iklan;

⁹² “Kebijakan Monetisasi Channel Youtube”. Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=id> diakses pada Senin 26 April 2021 pukul 21.56 WIB.


3. Kebijakan konten, penayang tidak boleh menempatkan kode Adsense pada halaman dengan konten yang melanggar Kebijakan;
 4. Sumber traffic, penayang dilarang menempatkan iklan Google pada halaman yang menerima traffic dari sumber tertentu;
 5. Perilaku iklan, penayang diberi izin untuk memodifikasi kode iklan Google selama tidak meningkatkan performa di luar kelaziman atau merugikan pengiklan;
 6. Perilaku situs, situs yang menampilkan iklan Google harus mudah dijelajahi oleh pengguna, tidak mengubah preferensi pengguna, tidak mengalihkan pengguna ke situs yang tidak diinginkan, berisi malware, pop-up yang mengganggu situs.
- 2) Tinggal di negara atau wilayah tempat Youtube Partner Program tersedia.
 - 3) Memiliki lebih dari 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir.
 - 4) Memiliki lebih dari 1000 Subscriber.
 - 5) Memiliki akun Adsense yang ditautkan.⁹³

Kemudian, jika suatu channel memenuhi persyaratan di atas, sebuah channel dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan YPP.

Setelahnya, kreator hanya perlu menunggu pihak Youtube melakukan peninjauan, hingga akan muncul pemberitahuan dari Youtube, apakah pengajuan monetisasi diterima atau tidak: jika diterima berarti fitur-fitur monetisasi dapat diaktifkan –dengan syarat tertentu yang

⁹³ *Ibid.*

ada pada masing-masing fitur yang didasarkan pada hukum suatu wilayah atau negara tempat fitur tersedia-- atau ditolak. Di mana jika ditolak, channel yang diajukan baru dapat mendaftar lagi setelah 30 hari.⁹⁴



Gambar 4.3 | Contoh surat elektornik pemberitahuan diterima sebagai mitra Youtube Partner Program (YPP) / kredit gambar: bitlabs.com.

Adapun fitur-fitur yang tersedia dari program kemitraan Youtube yang dapat dimanfaatkan kreator untuk monetisasi adalah: 1) fitur Iklan, 2) Langganan Channel,⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Penonton dan/atau subscriber dapat bergabung ke channel kreator melalui pembayaran rutin bulanan yang biasanya dilakukan dengan mengklik ikon “ikuti” atau “join” yang terletak di samping ikon “subscribe”, dan mendapatkan akses ke keuntungan khusus pelanggan seperti badge, emoji kustom, dan konten eksklusif yang ditawarkan oleh sebuah channel yang mengaktifkan fitur ini. Adapun ketersediaan fitur ini bervariasi menurut negara. Lihat selengkapnya pada alamat berikut, https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/product-features/monetization/#channel-memberships

3) Galeri Merchandise,⁹⁶ 4) Super Chat dan Super Sticker,⁹⁷ serta 5) Youtube Premium.⁹⁸

Dari kelima fitur yang disediakan, fitur utama monetisasi dalam program YPP adalah fitur iklan, yang disediakan Google AdSense. Sementara 4 fitur lainnya adalah fitur monetisasi alternatif.

Pendapatan dari iklan ini dihasilkan ketika orang-orang menonton iklan yang ditayangkan di video. Iklan ini dapat ditampilkan dalam video dan/atau video siaran langsung tertentu yang diunggah oleh kreator.⁹⁹

Kemudian, pengambilan hasil monetisasinya dapat dilakukan saat uang hasil monetisasi yang terkumpul sudah setara dengan US\$ 100 atau sekitar Rp. 1,4 juta.¹⁰⁰

Pendapatan dari iklan ini dibagi antara Youtube dan Kreator, begitu juga dengan sistem pendapatan dari fitur lainnya.¹⁰¹

⁹⁶ Fitur yang memungkinkan kreator yang mengaktifkan fitur ini untuk berjualan merchandise, seperti pakaian, *tote bag*, *phone case*, buku catatan, dan sebagainya.

⁹⁷ Fitur monetisasi yang diaktifkan oleh kreator ini memungkinkan penggemar dapat membeli dan mengirim pesan teks atau stiker digital untuk membuat pesan mereka lebih menonjol di *live chat* dan terhubung dengan kreator favoritnya. Dan ketersediaan fitur ini juga terbatas menurut negara. Lihat penjelasannya

di https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/product-features/monetization/#channel-memberships

⁹⁸ Dengan Youtube Premium, para pelanggan dapat menikmati video apa pun di Youtube tanpa iklan dan tetap mendukung kreator. Saat ini, pendapatan dari biaya langganan Youtube Premium dibagikan kepada kreator video YPP, berdasarkan seberapa banyak pelanggan yang menonton konten mereka.

⁹⁹ “Monetisasi untuk Kreator”. Artikel dalam https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/product-features/monetization/#advertising diakses pada Selasa 27 April 2021 pukul 14.20 WIB.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Dalam keterangan Bitlabs.id, prosentase pembagian penghasilan dari iklan ini adalah 40% (persen) untuk Youtube dan 60% (persen) untuk Kreator.¹⁰²

Akan tetapi terdapat syarat khusus agar dapat menampilkan Adsense adalah sebagai fitur monetisasi, yaitu memiliki usia minimal 18 tahun atau mencari wali yang usianya sudah legal untuk menerima transfer pembayaran.

Kemudian, fitur-fitur monetisasi yang ada pada channel kreator tersebut dapat dinonaktifkan jika kreator tidak melakukan aktivitas di Youtube, seperti pengunggahan video atau memposting sesuatu ke tab Komunitas selama 6 bulan berturut-turut atau lebih. Juga akan kehilangan kemampuan monetisasi, jika suatu channel melanggar salah satu Kebijakan Monetisasi Youtube, terlepas dari jumlah subscriber dan jam waktu tonton yang dimiliki channel.¹⁰³

Program monetisasi dari kemitraan Youtube ini memberi sejumlah kemudahan, antara lain:

1. Tidak perlu mencari sponsor sendiri karena Youtube sudah menjembatannya;
2. Iklan dapat diatur berapa kali muncul;
3. Imbalan PPC (jumlah iklan yang diklik) dan CPM (bayaran per 1000 views)-nya kompetitif.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² “Cara Menghasilkan Uang dari Youtube”. Artikel dalam <https://bitlabs.id/blog/cara-menghasilkan-uang-dari-youtube/> diakses pada Selasa 27 April 2021 pukul 14.26 WIB.

¹⁰³ “Ringkasan & Persyaratan kelayakan Program Partner”. Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id>

2. Multi Channel Network (MCN)

Multi Channel Network (Jaringan Multi-Channel) adalah penyedia layanan pihak ketiga yang berafiliasi dengan sejumlah channel Youtube untuk menawarkan layanan seperti pengembangan penonton, pemrograman konten, kolaborasi kreator, Manajemen Hak Digital (DRM), monetisasi, dan/atau penjualan.¹⁰⁴

MCN adalah jenis network Youtube yang berdiri sendiri, di mana memiliki kendali penuh pada akses manajemen jaringannya. Dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar MCN telah membuka pintu mereka untuk para Youtuber baru dan belum populer, yang berarti siapa pun dapat menggunakan layanan yang ditawarkan. Ini berarti pengguna akan mendapatkan uang dari video mereka dengan lebih mudah, terutama bagi mereka yang belum atau sudah menjadi mitra Youtube.

MCN menyediakan berbagai fasilitas bagi pembuat video yang tidak mau repot dengan urusan peraturan Google AdSense. Dengan mengunggah video di Youtube, kreator dapat lebih mudah mendapatkan penghasilan.

Beberapa MCN juga menawarkan peluang pendapatan tambahan, seperti sponsor merek atau tim penjualan khusus, sehingga channel bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi secara keseluruhan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ “Ringkasan Jaringan Multi-Channel (MCN) untuk Kreator Youtube”. Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=id#zippy=%2Cpendapatan-pembayaran%2Cmenandatangani-kontrak-dengan-mcn> diakses pada Rabu 28 April 2021 pukul 06.43 WIB.

¹⁰⁵ Husnun Azizah. “Konten Kreatif Youtube...”, *Skripsi*, h. 26.

Dalam ketentuan terbaru yang dirilis Google, bahwa per Maret 2021, semua channel yang merupakan bagian dari MCN tetap harus ditinjau dan mengikuti kebijakan monetisasi Youtube, yakni meliputi Pedoman Komunitas, Hak Cipta, dan Kebijakan Program AdSense. Sehingga, sama dengan mengajukan ikut dalam program kemitraan Youtube YPP, bergabung dengan pihak MCN juga harus mematuhi Pedoman Komunitas, Hak Cipta, serta Kebijakan Program AdSense.

Hanya, ketika bergabung dengan MCN, semua pendapatan kreator akan ditransfer ke akun AdSense MCN yang menjalin kontrak dengan kreator, juga MCN dapat mengakses data pendapatan Youtube Analytics kreator.¹⁰⁶

Adapun hal yang perlu diperhatikan ketika bergabung dengan MCN adalah harus mempelajari kontrak kerja samanya. Misalnya, lama durasi kontrak, pembayaran sejauh mana MCN akan membantu Youtuber, dan mengenai seberapa cepat MCN merespon.¹⁰⁷

Keuntungan yang bisa didapat kreator yang bergabung dengan MCN yaitu, jika terjadi sengketa hak cipta, pihak MCN sendiri memberikan dukungan teknis, dan akan membantu sengketa hak cipta, serta tidak akan dibanned oleh pihak Youtube. Serta, untuk pengambilan penghasilan, kreator tidak harus menunggu sampai US\$ 100 atau sekitar Rp. 1,4 juta, seperti ketentuan periklanan di Google AdSense, namun berdasar kesepakatan.

Meski MCN dapat membantu memahami dan mengatasi masalah klaim hak cipta, teguran, atau penghapusan channel, tapi MCN tidak dapat mencegah hal

¹⁰⁶ “Ringkasan Jaringan Multi-Channel (MCN)...”

¹⁰⁷ Husnun Azizah. “Konten Kreatif Youtube...”, *Skripsi*.

tersebut. Channel yang melanggar pedoman komunitas Youtube atau kebijakan Hak Cipta seperti mengunggah konten milik orang lain, akan menerima teguran atau hukuman lain, terlepas, dari statusnya sebagai anggota MCN atau bukan.¹⁰⁸

Namun, terdapat juga beberapa kerugian, seperti ketika kreator bergabung dengan MCN, secara otomatis tidak lagi menjadi mitra Google AdSense, karena semua penghasilan yang didapat dikelola oleh pihak MCN. Lalu penghasilan tersebut dilakukan sistem bagi hasil sesuai aturan MCN.

Akan tetapi bergabung dengan MCN tidak memberi dampak apa pun terhadap bagi hasil kreator dengan Youtube, seperti yang diuraikan dalam Persyaratan Layanan di laman Youtube. MCN biasanya mengambil persentase pendapatan dari bagian kreator sebelum membayarkannya kepada kreator.¹⁰⁹ Adapun lama durasi pembayaran atas iklan yang ditampilkan pada konten tergantung kepada kesepakatan yang dibuat antara pengguna dengan MCN.

3. Program Afiliasi

Afiliasi merupakan sistem bisnis di mana terdapat brands atau perusahaan yang mempunyai produk berupa barang dan/atau jasa, dan orang lain sebagai influencer yang memiliki audien, pengikut, atau pengaruh yang besar. Dalam afiliasi perusahaan biasanya memerlukan orang lain sebagai influencer untuk mengenalkan, menjual atau

¹⁰⁸ “Ringkasan Jaringan Multi-Channel (MCN)...”

¹⁰⁹ *Ibid.*

memasarkan produknya.¹¹⁰ Jadi program afiliasi ini adalah program mandiri, yang mana kreator bisa bersifat aktif dengan mencari brands untuk ia jual, atau pun bisa juga bersifat pasif, ketika brands atau perusahaan yang mendatangi kreator karena memerlukan jasanya untuk menjual berbagai produk yang dimiliki.

Program afiliasi ini memungkinkan para kreator memperoleh hasil sesuai dengan performa video kreator. Jadi, semakin banyak audien yang melakukan transaksi melalui tautan (*link*) afiliasi kreator sebagai afiliator, semakin besar pula komisi yang diperoleh.¹¹¹ Jadi kesepakatan besaran komisi tidak dibuat di awal perjanjian, melainkan berdasarkan akumulasi total transaksi yang dilakukan melalui sebuah tautan yang dipasang di sebuah video atau deskripsi video afiliator.

Afiliasi ini sudah jadi tren besar di luar negeri. Bahkan perolehannya bisa menyaingi pendapatan dari sumber-sumber lainnya.

Untuk mendapat hasil yang optimal, maka yang perlu dipastikan adalah menggunakan afiliasi yang memiliki padanan dengan topik video yang dibuat. Seperti membuat konten vlog tentang jam tangan, tapi *link* afiliasinya ke website penyedia jasa hosting dan domain.¹¹²

Dan program afiliasi ini berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pemilik produk dengan *afiliasitor* atau *influencer*.

¹¹⁰ Husnun Azizah. "Konten Kreatif Youtube...", *Skripsi*, h. 28.

¹¹¹ "Cara Menghasilkan Uang dari Youtube". dalam

<https://bitlabs.id/blog/cara-menghasilkan-uang-dari-youtube/>

¹¹² *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKUN YOUTUBE

Youtube adalah fenomena. Dalam catatan yang dirilis pihak Youtube dan Google, per April 2021, di lingkup global ada lebih dari 2 miliar pengguna yang login membuka Youtube, di mana jumlah tersebut hampir 1/3 (sepertiga) dari seluruh pengguna internet.¹

Dalam rilis yang sama juga, di lingkup global dalam hitungan harian orang menonton video atau konten lebih dari 1 miliar jam, dan menghasilkan miliaran kali penayangan. Dengan lebih dari 70 persen waktu tonton Youtube berasal dari perangkat seluler.²

Dengan catatan tersebut Youtube kemudian meluncurkan versi lokalnya di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Dan pengguna dapat menelusuri Youtube dalam total 80 bahasa yang berbeda. Yang berarti, bahwa Youtube diterjemahkan di lebih dari 100 negara dan dapat diakses dalam 80 bahasa berbeda.³

Di level lokal Indonesia, per Januari 2021, menurut survei dari Hootsuite dan We Are Social, Youtube menempati urutan paling atas media sosial yang diminati masyarakat pengguna aktif internet di Indonesia, dengan prosentase 93,8% (persen) dari total keseluruhan 181,9 juta pengguna aktif internet.⁴ Yang mana berarti hampir semua pengguna aktif internet di Indonesia adalah pengguna Youtube.

¹ “Youtube untuk Pers.” Artikel dalam <https://www.youtube.com/intl/id/about/press/>

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ “Dipakai 93,8% Pengguna Internet Indonesia, Youtube Jadi Medsos Terpopuler.” melalui <https://www.solopos.com/dipakai-938-pengguna-internet->

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari 2 tahun sebelumnya, di mana survei yang dilakukan We Are Social pada tahun 2019 menyebutkan bahwa meski menempati urutan puncak media sosial paling digemari warganet untuk berkunjung, namun pada tahun tersebut angka pengguna Youtube di Indonesia baru mencapai prosentase 88% (persen) dari total 150 juta penduduk pengguna aktif media sosial.⁵ Artinya terdapat kenaikan pengguna Youtube seiring pertumbuhan pengguna aktif internet yang ada.

Selain animo warganet terhadap Youtube yang coba ditangkap dan wartakan melalui survei dan rilis yang dilakukan berbagai pihak, kiprah dan kesuksesan beberapa Youtuber menghasilkan ratusan juta hingga miliaran rupiah dari aktif membuat Youtube sampai mampu membelanjakan penghasilan untuk ini-itu, juga yang kemudian menjadi topik bagi beberapa survei dan pewarta.

Seperti misal dalam infografis yang dibuat oleh CNBCIndonesia.com, yang memuat ilustrasi sejumlah Youtuber sukses di lingkup lokal Indonesia, seperti di antaranya ada nama Raditya Dika, komika dan aktor yang dalam kurun waktu satu tahun 2018 menurut taksiran dari SocialBlade.com –situs penaksir statistik media sosial- bisa menghasilkan sekitar US\$ 46 ribu hingga US\$ 739 ribu atau setara Rp. 623 juta sampai Rp. 10 miliar.⁶

[indonesia-youtube-jadi-medsos-terpopuler-1107625](#) diakses pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.35 WIB.

⁵ Aria W. Yudhistira (ed.) “Youtube, Medsos No. 1 di Indonesia.” artikel diakses melalui <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55212afab/youtube-medsos-no-1-di-indonesia> pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.20 WIB.

⁶ Arie Pratama, “Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Miliaran Rupiah.” Infografik, CNBC Indonesia, diolah dari SocialBlade.com, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180225210425-36-5389/youtuber->

Ria Ricis, *entertainer* yang terkenal sebagai Youtuber, pada 2018 bisa mendapatkan sekitar US\$ 90 ribu hingga US\$ 1,4 juta atau setara Rp. 1,2 miliar sampai Rp. 18 miliar dari aktivitasnya membuat vlog dan konten lain-lain di Youtube.⁷

Atau dalam artikel dari media yang sama, CNBCIndonesia.com, Youtuber yang terkenal sebagai DanTDM atau Daniel Middleton, pada 2017 ditaksir bisa menghasilkan pendapatan sebanyak US\$ 16,5 juta atau Rp. 225,11 miliar dari Youtube.⁸

Kiprah Raditya Dika, Ria Ricis, atau pun Daniel Middleton yang bisa membangun channel yang dimiliki dan bisa menjadikannya sebagai ceruk penghasilan baru, turut mengundang kreator-kektor lain untuk turut menjadi Youtuber-Youtuber lainnya.

Baik Raditya Dika, Ria Ricis, atau pun Daniel Middleton, atau kreator-kektor konten Youtube lainnya yang bisa mendapatkan puluhan juta bahkan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu satu tahun adalah buah dari usaha memonetisasi channel Youtube yang dimiliki. Yaitu istilah untuk menghasilkan uang dari platform internet, salah satunya dari Youtube.

Monetisasi pada channel Youtube yang umum digunakan adalah dengan: 1) program Google AdSense, dengan mendaftar Program Kemitraan Youtube (Youtube

indonesia-dengan-penghasilan-miliaran-rupiah diakses Kamis, 21 Januari 2021, pukul 19.48 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ Roy Franedy, "Ternyata Menjanjikan! Ini Cara Mendapatkan Uang dari Youtube." artikel diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180929155640-33-35346/ternyata-menjanjikan-ini-cara-mendapatkan-uang-dari-youtube> pada Rabu 20 Januari 2021, pukul 23.00 WIB.

Partner Program (YPP)) terlebih dahulu; 2) program Multi Channel Network (MCN), atau Jaringan Multi-Channel, yaitu penyedia layanan pengembangan penonton, pemrograman konten, kolaborasi kreator, Manajemen Hak Digital (DRM), monetisasi, dan/atau penjualan, dari pihak ketiga yang berafiliasi dengan sejumlah channel Youtube⁹; serta 3) melalui program afiliasi, untuk mengiklankan sebuah produk dengan menempelkan *link* tautan pada kolom deskripsi atau pada videonya itu sendiri, dengan aktif menjemput bola ataupun pasif menerima tawaran datang ketika memang sudah memiliki statistik penonton dan pengikut (subscriber) tinggi.

Dengan syarat pengajuan monetisasi yang berbeda-beda pada tiap programnya. Di mana masa aktif atau jangka waktu pemberian hasil monetisasi diberikan pada dasarnya sesuai dengan keaktifan Youtuber dalam membuat konten atau video. Semakin Youtuber aktif atau rutin dalam membuat unggahan konten di Youtube, semakin besar juga kemungkinan pemirsa bertahan menjadi pengikut suatu channel, juga semakin besar juga kemungkinan lalu lintas pemirsa untuk mengeksplor channel tersebut.

Pada program Google AdSense melalui program kemitraan dengan Youtube yang selain mensyaratkan keaktifan kreator membuat konten juga mensyaratkan agar kreator aktif di tab komunitas dengan batas toleransi ketidakaktifan maksimal 6 bulan, menaati Pedoman Kebijakan dan Komunitas, serta Hak Cipta, yang mana jika diabaikan akan mengganggu performa monetisasi suatu channel,

⁹ “Ringkasan Jaringan Multi-Channel (MCN) untuk Kreator...”

penghapusan konten, atau bahkan menonaktifkan AdSense pada channel.¹⁰

Atau pada program MCN dan afiliasi, yang selain mensyaratkan keaktifan dalam membuat konten juga mensyaratkan menjalankan isi kesepakatan yang dijalin dalam kontrak, karena pemberi hasil monetisasi adalah pihak ketiga, di samping juga mengindahkan isi Kebijakan dan Keamanan dan Hak Cipta.

Meski demikian, terkait sedikit banyaknya lalu-lintas penonton terhadap suatu channel tidak dapat dipastikan selalu dalam keadaan baik atau selalu dalam keadaan rendah, karena *traffic* penonton bersifat dinamis dan fluktuatif, sehingga mungkin kadang naik mungkin kadang turun.

Namun meski demikian, tidak semua pengguna Youtube dapat menghasilkan uang dari Youtube seperti Raditya Dika, Ricis, ataupun Daniel Middleton.

Karena untuk bisa memonetisasi suatu channel syarat yang awal yang harus dipenuhi adalah memiliki akun. Kemudian, setelahnya dapat membuat channel pada akun yang dimiliki, mengisinya dengan konten, dan mengajukan ke program monetisasi yang dikehendaki. Tentu berbagai syarat dan kontrak yang ditawarkan masing-masing program penyedia monetisasi.

Sehingga, langkah dasar Radit, Ricis, atau kreator-kreator lain yang bisa menghasilkan uang dari Youtube adalah membuat atau telah memiliki akun Google atau akun Youtube. Karena dengan akun dan channel, pengguna tidak hanya dapat

¹⁰ “Kebijakan Monetisasi Channel Youtube”. Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=id> diakses pada Senin 26 April 2021 pukul 21.56 WIB.

menonton video, tapi juga bisa menyukai video, mengunggah video, dan mengikuti suatu channel (subscribe).

Sehingga dapat dikatakan bahwa kreator yang bisa menghasilkan uang dari Youtube sudah pasti memiliki akun, membuat channel, dan memiliki konten yang sesuai dengan kriteria pengiklan (pemberi monetisasi) sehingga dapat dimonetisasi (diterima pada program monetisasi).

Sebagaimana dijelaskan oleh Google, akun adalah panel admin dan master info yang dipakai untuk mengakses atau login dalam layanan Google, salah satunya channel Youtube.¹¹ Sedangkan, channel adalah sebuah brand atau nama saluran yang berisi konten yang diunggah oleh pemilik akun.¹²

Menurut Fairfield, akun adalah termasuk salah satu *virtual property*, yaitu benda-benda yang ada dan hanya ada di dunia maya atau ruang siber.¹³

Yang mana menurut Peter Brown & Richard Raysman, merupakan aset atau barang-barang kepemilikan yang bernilai, yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan dengan uang nyata dengan cara jual-beli, atau melalui perjanjian tukar-menukar antar sesama objek virtual.¹⁴

¹¹ “Cara Membuat Banyak Channel Youtube dengan 1 Akun Email Gmail Google”. artikel dalam <https://www.websiteteknologi.com/2020/01/cara-membuat-banyak-channel-youtube-dengan-1-akun-email-gmail-google.html>

¹² “Bangun Brand Awareness Bisnis dengan Membuat Channel Youtube”. dalam <https://www.herosoftmedia.co.id/cara-mudah-membuatchannel-youtube/>

¹³ Joshua A. T. Fairfield, “Virtual Property”, *Jurnal Boston University Law Review*, Vol. 85:1047, dikutip dalam Fauzi Waskitho, “Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia”. *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 72.

¹⁴ Peter Brown, dkk, “Property Right In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property”. *The Indian Journal of Law and Technology*, Vol. 2, dikutip dalam Fauzi Waskitho, “Kedudukan Virtual Property

Di mana akun Youtube yang dimaksud Peter Brown & Richard Raysman adalah seperti akun Raditya Dika, Ria Ricis, DanTDM, atau kreator-kreator lainnya yang bernilai karena memiliki konten-konten yang baik –dalam pengertian global-universal- dan memiliki nilai ekonomi karena bisa menghasilkan uang.

1) Telaah Secara Yuridis Terhadap Akun Youtube: untuk Mengetahui Dapat-Tidaknya Dimanfaatkan Sebagai Benda Wakaf

Wakaf telah ada sejak lama. Dalam literatur tentang wakaf, sebagai syariat Islam, keberadaan wakaf bermula dari wakaf yang dilakukan Rasul atas perkebunan Mukhairik yang diperuntukkan bagi keluarga Rasul pribadi. Ada juga pendapat, jika wakaf paling awal adalah wakaf yang dilakukan Umar Bin Khattab atas tanah miliknya di Khaibar, sebagaimana termaktub dalam Hadis Ibnu Umar, yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim.¹⁵ Kemudian diikuti para sahabat, hingga berkembang dan dilaksanakan di sejumlah negara di seluruh dunia.

Kearifan lokal negara satu dengan yang lain yang berbeda-beda membawa implikasi berupa perumusan perundangan lokal untuk mengatur pelaksanaan perwakafan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan masing-masing daerah atau negara. Di mana di Indonesia, hukum positif (yang berlaku) yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang

dalam Hukum Benda di Indonesia". *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 73.

¹⁵ Dodik Siswanto, Wasilah Abdullah, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019), h. 19.

Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf). Tentu dengan mengindahkan ketentuan syariah secara umum ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah” (Pasal 1 ayat (1) UU Wakaf).

“Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah” (Pasal 2 UU Wakaf).

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum” (Pasal 5 UU Wakaf).

“Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif” (Pasal 1 ayat (5) UU Wakaf).

“Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah” (Pasal 15 UU Wakaf).

“Harta benda wakaf terdiri dari: a. benda tidak bergerak dan b. benda bergerak” (Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf).

Kemudian, Pasal 16 ayat (2) huruf e UU Wakaf dan Pasal 16 huruf e PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf

menyebutkan, bahwa selain benda tidak bergerak yang diatur atau disebutkan secara implisit dalam peraturan perundangan, ada kemungkinan memanfaatkan benda tidak bergerak lain yang tidak disebutkan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana berbunyi “benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g UU Wakaf, juga disebutkan, bahwa selain benda bergerak yang diatur atau disebutkan secara implisit dalam peraturan perundangan, ada kemungkinan memanfaatkan benda tidak bergerak lain yang tidak disebutkan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana berbunyi “benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Adalah benda bergerak yang menurut Pasal 20 huruf f PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, “sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.”

Sehingga, menurut Pasal 16 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf g UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf f PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak semuanya dapat dimanfaatkan sebagai benda atau objek wakaf, selama suatu benda sesuai dengan atau memenuhi ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dan penelaahan terhadap suatu benda yang akan dimanfaatkan sebagai objek baru dalam wakaf mesti didasarkan pada ketentuan syariah dan peraturan perundangan-undangan.

1) Sebagai Objek Hukum

Istilah benda, penyebutannya dapat dipertukarkan dengan “objek”, “barang”, “zat”, atau “materi”, karena baik benda, objek, barang, zat, ataupun materi, merupakan satu padanan kata.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara istilah, benda, barang, zat, objek, atau materi, sama-sama memiliki pengertian pokok sebagai “segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti manfaat, jasa, dan sebagainya).”

Dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPer) “benda” disebut dengan “*zaak*”, yaitu, “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik.”¹⁷ Di mana, I Ketut Markeling mengatakan, yang dapat menjadi objek hak milik, dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti Hak Cipta, Hak Paten, dan lain-lain.¹⁸

Dari pengertian tentang benda, kemudian muncul pengklasifikasian benda, di antaranya, pengklasifikasian benda berwujud dan tidak berwujud,¹⁹ benda bergerak dan tidak bergerak,²⁰ benda yang dipakai habis dan benda yang

¹⁶ Benda, dalam id.m.wikipedia.org/wiki/Benda#:~:text=Benda%20adalah%20suatu%20kata%20yang,zat%27%20dan%20%27barang%27.

¹⁷ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)”. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016, h. 5.

¹⁹ Lihat I Ketut Markeling. “Bahan Kuliah Hukum Perdata...”, h. 7-8, dan Pasal 503 KUHPer.

²⁰ Lihat Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 4, dikutip dalam

jika dipakai tidak habis,²¹ dan benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.²²

Menurut pendapat Prof. L. J. Van Apeldoorn, pengertian benda secara yuridis adalah sesuatu yang merupakan objek hukum.

Sementara dalam hukum kebendaan (yang diatur KUHPer), ada beberapa pengertian tentang benda, yaitu 1) sebagai objek hukum (Pasal 500 KUHPer); 2) sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPer); 3) sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPer) ; dan 4) sebagai perbuatan (Pasal 1792 KUHPer).

Adapun dalam konteks pembahasan ini, maka yang dimaksud sebagai benda adalah yang menempati pengertian sebagai objek hukum. Yaitu, segala sesuatu yang berguna dan dapat dijadikan pokok dalam hubungan hukum oleh para subjek hukum.²³

Pasal 505 KUHPer menyebutkan bahwa objek hukum adalah yang menurut hukum perlekatan termasuk sebagai benda, termasuk padanya hasil dari benda tersebut, baik dari alam ataupun hasil dari pekerjaan orang, adalah termasuk bagian dari suatu benda.

Youtube, adalah media berbagi video, yang dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dan dengan biaya cuma-cuma, selama gawai atau komputer yang digunakan untuk mengakses tersambung dengan jaringan internet.

I Ketut Markeling. "Bahan Kuliah Hukum Perdata...", h. 7-8, dan Pasal 504 KUHPer.

²¹ Pasal 505 KUHPer.

²² Pasal 1296 KUHPer.

²³ Maria Anna Muryani, "Hand Out: Pengantar Hukum Indonesia," Buku Ajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 6.

Youtube, sebagai media yang berbasis *user-generated content*, terdiri dari jutaan video, audio-bergambar, dan gambar-gambar, yang terhimpun dalam suatu channel. Di mana suatu channel atau beberapa channel aksesnya dimiliki oleh suatu akun. Karena karakter akun Youtube yang memungkinkan untuk pengguna dapat membuat beberapa (lebih dari satu) channel dalam satu akun.²⁴ Adapun channel yang ada di Youtube jumlahnya hampir sebanding dengan jumlah pengguna yang ada.

Channel, adalah *brand* atau nama saluran yang berisi konten yang diunggah pemilik akun di Youtube. Sementara akun adalah panel admin yang dipakai untuk mengakses atau login ke suatu channel Youtube.²⁵ Jadi, akun merupakan induk channel di mana channel berada.

Dengan channel memungkinkan pengguna atau kreator untuk melakukan berbagai kegiatan, di antaranya mengunggah video atau konten, memberi komentar suatu unggahan, dan membuat daftar putar.²⁶ Dan akun memungkinkan pengguna untuk menyukai video, menyimpan favorit, dan subscribe ke channel.²⁷

Jadi, antara Youtube dengan akun beserta channel-isinya, adalah dua hal yang berbeda. Dalam artian,

²⁴ “Cara Membuat Banyak Channel Youtube dengan 1 Akun Email Gmail Google,” artikel dalam <https://www.websiteteknologi.com/2020/01/cara-membuat-banyak-channel-youtube-dengan-1-akun-email-gmail-google.html>

²⁵ “Bangun Brand Awareness Bisnis dengan Membuat Channel Youtube.” dalam <https://www.herosoftmedia.co.id/cara-mudah-membuat-channel-youtube/> diakses pada Senin 19 April 2021 pukul 14.45 WIB.

²⁶ “Membuat Channel Youtube.” dalam <https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=id>

²⁷ “Membuat Akun Google” dalam https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=id&ref_topic=3382296

Youtube adalah platform yang dimiliki oleh Google, sementara akun, channel, beserta isinya dihaki oleh pengguna atau kreator.

Karena, *pertama*, Youtube merupakan platform yang berbasis *user-generated content* di mana yang membangun yang mengisi konten-konten di Youtube adalah para penggunanya (pemilik akun) sehingga akun, channel, dan konten yang ada padanya adalah hak kreator. Dan, *kedua*, Youtube memberikan hak pada para pengguna berupa 4 Nilai Kebebasan Utama, yang berisi 1) hak untuk berekspresi, 2) hak untuk mendapatkan informasi, 3) hak untuk menggunakan peluang, dan 4) hak untuk memiliki tempat berkarya,²⁸ sekaligus aturan dan kebijakan sebagai tanggung jawab pengguna, melalui aspek Kebijakan dan Keamanan dan Hak Cipta.²⁹

Sehingga, akun, channel, dan beserta konten yang ada pada channel adalah merupakan hak masing-masing kreator, di mana pada akun pengguna diberikan hak berupa hak pakai dan pakai hasil, sementara pada konten yang terhimpun dalam sebuah channel, memberikan kreator hak berupa Hak Cipta, yaitu hak yang otomatis melekat atau timbul pada suatu karya ciptaan saat pertama kali

²⁸ “Selamat Datang di Youtube.” dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategieszippy-link-1>

²⁹ “Kebijakan dan Keamanan.” dalam <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>

diwujudkan ke dalam media atau bentuk fisik,³⁰ yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.³¹

Youtube juga bisa menjadi ceruk menghasilkan rupiah bagi para pengkreasi konten selama kreator menghendaki atau memiliki inisiasi untuk melakukan monetisasi pada channel Youtubenya. Jadi, pendapatan dari Youtube didapatkan karena usaha yang dilakukan oleh kreator. Dalam artian, Youtube yang memberi peluang sementara yang dapat menghasilkan uang adalah kreator sendiri yang mengusahakan.

Sehingga, hasil dari monetisasi adalah hak kreator, yang mana bisa didapatkan dari Youtube sendiri melalui layanan monetisasi iklan Google AdSense –yang prosentase pendapatannya masih dibagi dengan Youtube sebesar 60% (persen) kreator 40% (persen) Youtube-, atau dari luar Youtube, seperti program MCN dan afiliasi.

Di mana hasil monetisasi dihaki kreator karena adanya hak pakai hasil yang diberikan oleh pihak Youtube untuk menggunakan Youtube sebagai tempat berekspresi, berkarya, mendapat informasi, dan menggunakan peluang, di samping menerapkan aturan yang harus diindahkan kreator, sebagaimana kriteria dari hak pakai hasil, yaitu adanya hak untuk memanfaatkan, dan aturan yang harus diindahkan.

Dalam hal akun Youtube sebagai objek hukum, maka yang dapat digunakan sebagai objek dalam

³⁰ “Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta”. dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2797466>

³¹ Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 1-5.

hubungan hukum karena memiliki nilai kegunaan adalah 1) dari akunnya, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan konten-konten yang terhimpun dalam suatu channel secara langsung, dan memanfaatkan atau menggunakan Hak Cipta yang timbul dari konten, dan 2) dari hasil monetisasinya, atau pendapatannya yang berupa uang. Maka, sebagai benda, akun Youtube dapat dijadikan sebagai objek hukum, baik dari bendanya, maupun dari penghasilan yang dihasilkan darinya.

1.1 Menurut Ketentuan Syariah

Dalam ketentuan syariah, kebendaan termasuk ke dalam bidang muamalah, yaitu ranah urusan sehari-hari di luar hal ibadah.

Adapun, dalam hal muamalah, berlaku sebuah prinsip:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

yaitu, bahwa “hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Di mana, dalil, dalam pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi adalah nash yang eksplisit dan logis, yaitu ayat Al-Qur’an atau Sunnah yang jelas, otentik, dan eksplisit, baik perkataan maupun perbuatan Nabi Muhammad Saw. yang menyebutkan pelarangannya.³²

Hal ini karena pada dasarnya semua hal dan manfaat yang Allah ciptakan adalah untuk kepentingan manusia, sehingga semua dibolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang.

³² Yusuf Qaradhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa Tim Penerbit Jabal dengan judul *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), Cet. 12, h. 24.

Prinsip kebolehan tersebut oleh para yuris Islam disarikan dari firman Allah, di antaranya dalam Q.S. Al-Baqarah: 29, Al-Jasyah: 13, dan Luqman: 20.

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (Q.S. Al-Baqarah: 29),

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya” (Q.S. Al-Jasyah: 13),

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.” (Q.S. Luqman: 20).

Maka, pembolehan pada satu hal dan pelarangan pada yang lain, menunjukkan, bahwa dalam ketentuan syariah, secara umum benda menempati dua kemungkinan keadaan, yaitu: 1) halal (dapat atau boleh digunakan) atau 2) haram (tidak dapat atau tidak boleh digunakan). Dengan dasar manfaat dan madarat (bahaya) yang terdapat padanya.

Apabila sesuatu benar-benar berbahaya, maka haram. Dan jika sesuatu benar-benar bermanfaat, maka halal. Jika bahayanya lebih besar dari manfaatnya maka hukumnya haram. Jika manfaatnya lebih besar dari bahayanya, maka hukumnya halal.³³

Dalam ketentuan syariah, larangan atau kebolehan pemanfaatan terhadap sesuatu adalah semata demi kebaikan bagi manusia sendiri. Dr. Yusuf Qaradhawi mengatakan, bahwa sebagai *syari'* (pembuat hukum) Allah

³³ *Ibid.*, h. 34.

Swi. tidak menghalalkan apapun kecuali yang baik dan tidak melarang apapun kecuali yang buruk.³⁴

Larangan mengonsumsi daging babi misalnya. Larangan untuk mengonsumsi daging babi sebelum adanya penelitian yang menemukan kandungan cacing pita dalam daging babi, diyakini larangan makan daging babi karena babi merupakan binatang yang kotor di mana sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkubang, dan juga karena babi merupakan binatang yang tidak segan memakan kotorannya sendiri. Kemudian, setelah ada penelitian yang menemukan bahwa di dalam daging babi terdapat kandungan cacing pita dan parasit, maka adanya penelitian tentu membuktikan dan menegaskan bahwa larangan dalam Al-Qur'an adalah benar-benar berbanding tegak lurus dengan bahaya yang terkandung di dalamnya atau yang mungkin timbul darinya.

Kemudian, dalam ketentuan syariah, pembolehan dan pelarangan untuk memanfaatkan atau menggunakan sesuatu tidak hanya terletak pada bendanya, melainkan jalan atau hal yang menyebabkan kepada yang dilarang (keharaman) termasuk dilarang (haram) juga.

Seperti contohnya, larangan melakukan hubungan seksual di luar nikah atau tanpa adanya akad nikah yang sah, maka, karena jalan yang mengantarkan pada yang haram juga diharamkan, segala hal yang mengantarkan kepada hubungan seks di luar nikah, juga dilarang. Sehingga, dalam ketentuan syariah berlaku prinsip atau

³⁴ *Ibid.*, h. 32-33.

kaidah *sadz adz-dzari'ah*, yaitu menutup semua jalan yang mengantarkan kepada yang haram.³⁵

Kemudian, dalam ketentuan syariah, perbuatan menghalalkan yang haram adalah perbuatan yang dilarang, karena dalam hal muamalah berlaku prinsip dasar pembolehan pada semua hal kecuali yang secara tegas ditunjukkan pengharamannya. Sehingga perbuatan seperti menggunakan rasionalisasi untuk membenarkan tindakan menghalalkan yang haram, dengan menyebut yang haram dengan nama lain, mengubah bentuknya, namun tetap tidak dapat mengubah esensinya. Sehingga, perubahan nama, bentuk, atau yang lain tidak berpengaruh selama esensi keharamannya tidak berubah.³⁶

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah Hadis yang melarang meniru perbuatan orang Yahudi membuat rasionalisasi atas larangan berburu di hari Sabtu. Agar terhindar dari larangan tersebut, orang Yahudi menggali parit di hari Jumat, dengan tujuan di hari Sabtu ikan-ikan dapat berjatuh di parit, dan kemudian mereka menangkapnya di hari Minggu, untuk menghindari larangan berburu di hari Sabtu. Namun, meski seolah tidak berburu di hari Sabtu, para ulama menilai tindakan tersebut adalah haram.

Dan, kemudian, bahwa dalam ketentuan syariah, yang haram tidak dapat ditolerir dengan niat atau tujuan yang baik. Karena Islam tidak sekadar mengharuskan tujuan yang mulia atau niat yang baik, tetapi cara yang dipilih juga harus baik. Jika ada pepatah yang berbunyi “Hasil membenarkan cara” atau “Pertahankan yang benar

³⁵ *Ibid.*, h. 36.

³⁶ *Ibid.*, h. 37.

walaupun dengan cara yang salah” semua itu tidak berlaku karena syariah menuntut untuk mempertahankan yang benar dengan cara yang benar pula.³⁷

Berdasarkan ketentuan syariah, maka karena akun Youtube dan hal-hal yang terkandung di dalamnya (channel, konten, Hak Cipta atas konten yang diunggah, dan hasil monetisasi) termasuk ke dalam hal muamalah dan tidak ada pelarangan yang secara tegas melarang memanfaatkan akun Youtube sebagai benda atau objek, maka secara garis besar akun Youtube dapat digunakan. Mengingat prinsip dasar pembolehan pada semua hal dalam muamalah.

Selama, dalam suatu akun Youtube tidak terdapat channel yang berisi konten bertentangan dengan syariat Islam, seperti konten cabul, kekerasan, mengandung ujaran kebencian, dan semacamnya, dan/atau terdapat channel yang berisi konten melanggar Hak Cipta kreator lain, dan semacamnya, atau dalam suatu akun lebih banyak manfaatnya dari madaratnya, lebih dominan akun yang sesuai dengan syariah dari pada yang bertentangan, terlebih channel dalam akun tersebut telah dimonetisasi, sehingga bisa menghasilkan uang.

Sehingga dapat disebut, bahwa berdasar ketentuan syariah ada akun yang boleh digunakan (karena kontennya membawa manfaat, atau lebih banyak manfaatnya), dan ada akun yang tidak dapat digunakan (karena kontennya mengandung madarat, atau lebih banyak madaratnya).

Di mana dalam ketentuan syariah, terdapat kaidah untuk menghilangkan madarat atau bahaya (*adh-dhararu*

³⁷ *Ibid.*, h. 38.

yuzalu) dan agar tidak mendatangkan madarat atau bahaya kepada diri sendiri maupun orang lain (*laa dharara wa laa dhirara*).

Karena, jika sesuatu benar-benar berbahaya hukumnya haram, dan jika sesuatu benar-benar bermanfaat, maka hukumnya halal. Dan jika bahayanya lebih besar dari manfaatnya maka hukumnya haram, dan jika manfaatnya lebih besar dari bahayanya, maka hukumnya halal.³⁸

Juga agar menutup semua jalan yang mengantarkan kepada yang haram (*sadz adz-dzari'ah*). Di mana akun dengan channel yang berisi konten cabul, berbau kekerasan, mengandung ujaran kebencian, atau konten-konten lain yang bertentangan dengan syari'at Islam, memiliki potensi untuk mengantarkan penontonnya (*viewer*) kepada hal-hal yang dilarang dalam syariat. Atau berpotensi mengantarkan penonton melakukan hal serupa dengan yang ada dalam konten. Sehingga, pelarangan memanfaatkan akun dengan channel berisi konten yang bertentangan dengan syariah termasuk juga langkah menutup jalan yang mengantarkan kepada yang haram.

Sehingga, dari segi channel, yang berisi konten-konten yang tertaut pada suatu akun, yang dapat digunakan berdasar ketentuan syariah adalah hanya akun yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, atau yang lebih banyak manfaat dari madaratnya. Hal yang mana Hak Cipta juga dapat dimanfaatkan karena konten yang diunggah tidak bertentangan dengan syariat.

³⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal wal Haram...* h. 34.

Kemudian, dalam hal pemanfaatan hasil monetisasi. Dalam hal pemanfaatan hasil monetisasi, dalam ketentuan syariah yang digunakan sebagai dasar acuan adalah timbangan masalah (kebaikan) madarat (bahaya) yang terkandung dalam suatu hal itu sendiri, atau pada sesuatu yang menjadi sebab suatu benda ada.

Pada hasil monetisasi, secara umum, hasil monetisasi adalah dapat digunakan, karena pendapatan dari hasil monetisasi (uangnya) merupakan hak kreator sebagai upah telah mencurahkan segenap tenaga, upaya, biaya, pikiran, dan sebagainya untuk membuat konten dan melakukan monetisasi pada konten yang dimiliki. Sehingga, uang dari monetisasi adalah tentu menjadi hak kreator.

Namun, dalam ketentuan syariah, tidak semua uang yang didapat dari hasil monetisasi channel Youtube dapat digunakan. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam skripsi Husnun Azizah yang meneliti tentang 3 penghasilan Youtuber Kota Metro ditelaah berdasar perspektif Etika Bisnis Islam, ada hasil monetisasi yang dapat digunakan karena diperoleh dari pembuatan konten yang positif, bermanfaat, dan tidak bertentangan dengan Etika Bisnis Islam, dan ada uang hasil monetisasi yang tidak dapat digunakan karena konten yang dibuat untuk mendapatkan monetisasi bertentangan dengan Etika Bisnis Islam, yaitu yaitu 1) keesaan (tauhid), 2) keseimbangan (equilibrium), 3) kehendak bebas (*free will*), 4) tanggung jawab (*responsibility*), dan 5) kebajikan (*ihsan*).³⁹

³⁹ Husnun Azizah, "Konten Kreatif Youtube sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)," *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung 2020.

Sehingga hanya konten yang positif, tidak bertentangan dengan syariah, yang pendapatan monetisasi dari padanya dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah.

Selain itu, pertimbangan masalah dan madarat juga mesti diperhatikan dari segi pengiklan atau pihak yang memberi monetisasi. Di mana, ada banyak pengiklan yang ada di Youtube yang bergerak di bidang bisnis yang bermacam-macam juga.

Maka, dalam hal ini, berdasar ketentuan syariah, untuk memanfaatkan uang dari monetisasi channel Youtube, tidak hanya kontennya saja yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, namun pihak pemberi monetisasi juga harus dari pihak yang benar-benar halal (tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah). Seperti misal pengiklan dari BigoLive, situs judi, taruhan, dan semacamnya, maka tidak dapat digunakan.

Namun, jika terdapat percampuran antara pengiklan yang baik dan yang bertentangan dengan syariat dalam hasil akumulasi pendapatan per Rp. 1,4 juta, maka dalam ketentuan syariah sebagaimana penulis menggunakan pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi, pertimbangannya adalah tingkat dari banyaknya penghasilan dari masing-masing pengiklan yang didapat kreator. Jika pendapatan didominasi dari pengiklan yang halal, maka dapat digunakan sementara jika dominan yang haram maka lebih baik tidak digunakan. Sebab dalam Islam jika sesuatu bahayanya lebih besar dari manfaatnya

maka hukumnya haram. Jika manfaatnya lebih besar dari bahayanya, maka hukumnya halal.⁴⁰

Sehingga, 1) untuk memanfaatkan akun Youtube dari segi kontennya, maka channel yang berisi konten positif, seperti yang edukatif, informatif, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, atau yang lebih banyak manfaatnya dari madaratnya, yang dapat dimanfaatkan, demikian juga, untuk memanfaatkan akun Youtube dari Hak Cipta atas konten yang ada di dalam channel yang tertaut padanya, konten-konten tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan syariat (tidak bertentangan dengan syariat).

Dan, 2) untuk memanfaatkan uang dari hasil monetisasinya, ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu a) konten yang digunakan untuk menghasilkan uang harus halal, b) pihak pemberi iklan (monetisasi) harus halal juga, dan c) timbangan dominasi akumulasi pendapatan jika didapat dari pemberi iklan yang halal dan haram sekaligus dalam kurun waktu tertentu, sampai pencairan uang, maka yang diperhatikan adalah yang lebih banyak didapat dari pengiklan yang halal.

Adapun untuk pemanfaatannya dalam rangka kegiatan syariah, pemetaan ini tidak dapat ditawar, seperti untuk menghalalkan yang haram, dengan menggunakan alasan-alasan, rasionalisasi, sebagaimana yang dikatakan Dr. Yusuf Qaradhawi.

Atau meski didasari dengan niat yang baik, seperti menyalurkan hasil pendapatan dari monetisasi untuk kegiatan amal, atau untuk pengembangan sebuah yayasan,

⁴⁰ *Ibid.*, h. 34.

tidak mengubah sesuatu yang tidak dibolehkan, haram, atau mengandung madarat menjadi dibolehkan atau berlaku halal.

1.2 Menurut Peraturan Perundangan

Menurut hukum kebendaan, akun Youtube termasuk sebagai benda bergerak, yaitu oleh karena: 1) sifat yang melekat, yang dapat berpindah dan dipindah, di mana akun memiliki kemungkinan untuk dapat diakses di mana pun dan kapan pun, selama memiliki akses terhadap sambungan internet, dan 2) oleh karena hak pakai, hak pakai hasil yang diberikan pada kreator, dan Hak Cipta yang secara otomatis timbul pada kreator atas konten yang dibuat dan unggah (termasuk benda bergerak oleh karena ketetapan undang-undang).

Di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), benda termasuk sebagai benda bergerak yaitu oleh karena sifat yang melekat dan ketetapan undang-undang. Yaitu menurut Pasal 509 suatu benda termasuk benda bergerak, yaitu oleh karena sifatnya, yang dapat berpindah dan dipindahkan. Dan menurut Pasal 511, bahwa, suatu benda termasuk benda bergerak oleh karena ketetapan undang-undang, yaitu berupa: hak pakai hasil dan hak pakai atas benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda bergerak, obligasi atau surat-surat lain yang berharga, surat utang negara.

Termasuk juga Hak Cipta, di mana Hak Cipta sebagai salah satu dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), ditetapkan sebagai benda bergerak oleh karena

ketetapan undang-undang.⁴¹ Di mana HAKI pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang sendiri, yaitu dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Hak pakai dan hak pakai hasil diperoleh oleh karena Youtube memberikan hak pada para pengguna berupa 4 Nilai Kebebasan Utama, yang berisi 1) hak untuk berekspresi, 2) hak untuk mendapatkan informasi, 3) hak untuk menggunakan peluang, dan 4) hak untuk memiliki tempat berkarya,⁴² dan juga aturan dan kebijakan sebagai tanggung jawab pengguna, melalui aspek Kebijakan dan Keamanan dan Hak Cipta.⁴³

Di mana dalam Pasal 756 KUHPer disebutkan, bahwa hak memungut hasil (hak pakai hasil) adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya.

Di mana menurut Pasal 759 KUHPer, hak memungut hasil (hak pakai hasil) dapat diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik.

Sementara, hak pakai, menurut KBBI adalah hak untuk memakai, misalnya hak memakai tanah sesuai dengan ketentuan hukum.⁴⁴ Sementara dalam KUHPer, hak pakai tidak didefinisikan atau tidak memiliki

⁴¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁴² “Selamat Datang di Youtube.” dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategieszippy-link-1>

⁴³ “Kebijakan dan Keamanan.” dalam <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>

⁴⁴ “hak pakai”, dalam KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016.

definisi.⁴⁵ Melainkan hanya disebutkan bahwa cara perolehan dan berakhirnya sama dengan hak pakai hasil.⁴⁶

Namun, Pasal 820 KUHPer menyebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami diatur menurut peristiwa perdata yang melahirkan hak-hak itu. Tapi, jika dalam alas hak itu (dari peristiwa perdata yang melahirkan hak itu) tidak diatur seluasnya hak-hak itu, maka hal itu diatur sesuai dengan pasal-pasal tentang hak pakai dan mendiami.

Jadi, segala hal terkait hak pakai pengaturannya diberikan pada peristiwa perdata yang menghasilkan hak tersebut, dalam hal ini adalah pihak Youtube.

Di mana hak pakai dan hak pakai hasil didapat melalui kehendak (pemberian) Youtube dan Google.

Sedangkan Hak Cipta diperoleh secara otomatis karena kemampuan intelektual (olah pikir) kreator yang diwujudkan dalam bentuk nyata berupa konten-konten. Di mana Hak Cipta timbul secara otomatis atas setiap karya ciptaan sejak pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata.

Kemudian, menurut Pasal 503 KUHPer yang menyebutkan bahwa benda ada yang berwujud ada yang tidak berwujud, maka, akun Youtube yang berisi channel beserta kontennya, termasuk sebagai benda tidak berwujud yang mana menurut Fairfield, termasuk *virtual property*,⁴⁷

⁴⁵ Lihat Bab Kesebelas dalam KUHPer mulai Pasal 818 sampai 829 yang mengatur tentang Hak Pakai dan Hak Mendiami.

⁴⁶ Pasal 828 KUHPer.

⁴⁷ Joshua A. T. Fairfield, "Virtual Property", *Jurnal Boston University Law Review*, Vol. 85:1047, dikutip dalam Fauzi Waskitho, "Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia". *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 72.

yaitu yang dijelaskan Peter Brown & Richard Raysman, adalah benda yang hanya ada di dunia maya atau siber yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁸

Dari pendapat Peter Brown & Richard Raysman tentang *virtual property*, maka akun yang tidak memiliki channel, ataupun memiliki channel tapi tidak memiliki video atau konten, maka bukan termasuk sebagai *virtual property*, mengingat tidak memiliki nilai ekonomi atau kegunaan, karena hanya berisi kombinasi alamat e-mail dan kata sandi saja.

Kemudian, terkait benda yang dipakai dapat habis dan ada yang dipakai tidak habis, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 505 KUHPer. Maka dapat disebut bahwa akun Youtube termasuk sebagai benda yang jika dipakai tidak habis, karena sebagai salah satu *virtual property* akun Youtube memiliki karakter “persistence” atau tetap. Di mana, *virtual property* tetap akan ada dan tidak akan berubah.

Contohnya pada akun e-mail, meskipun pemilik akun e-mail tersebut mematikan komputernya, semua info dan hal-hal yang ada di akun e-mail tersebut tidak akan hilang dan bahkan akun e-mail tersebut dapat diakses menggunakan perangkat lainnya dan tidak terbatas hanya

⁴⁸ Peter Brown, dkk, “Property Right In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property”. *The Indian Journal of Law and Technology*, Vol 2, dikutip dalam Fauzi Waskitho, “Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia”. *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 73.

pada satu perangkat saja dan tidak mengubah isi dari akun e-mail tersebut.⁴⁹

Lalu, dari Pasal 1296 KUHPer yang menyebutkan bahwa benda ada yang dapat dibagi dan ada yang tidak dapat dibagi. Untuk akun Youtube, maka termasuk sebagai benda yang tidak dapat dibagi, namun antara akun berisi channel satu dengan akun berisi channel yang lain dapat ditentukan dan diketahui dengan pasti batas-batas perbedaannya.

Dengan artian, setiap pengguna Youtube memiliki akun dengan channel yang berbeda-beda dengan ciri khas dan karakter masing-masing, sehingga bisa dikatakan bahwa antara akun satu dengan yang lainnya dapat diketahui dan ditentukan dengan pasti batas-batasnya.

Kemudian, terkait menikmati hak pakai hasil. Dalam Pasal 761 KUHPer disebutkan, bahwa tiap-tiap pemakai hasil berhak menikmati segala jenis hasil dari pada kebendaan yang bersangkutan, tak berbeda apakah hasil itu hasil karena alam, hasil pekerjaan orang, atau pun hasil perdata. Di mana, pengguna atau kreator berhak menikmati segala hasil dari usahanya membuat konten dan mengunggah di channelnya, termasuk di antaranya menikmati pendapatan dari hasil monetisasi.

Terkait memanfaatkan hasil yang didapat dari hak pakai hasil. Dalam Pasal 772 KUHPer, pemakai hasil boleh menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan atau menggadaikannya, bahkan menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan tetapi, baik

⁴⁹ Lihat dalam Fauzi Waskitho, "Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia". *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 72-73.

dalam menikmatinya sendiri maupun menyewakannya, menggadaikan atau menghibahkannya, ia harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik. Tentang waktu penyewaan dan penggadaian, ia harus memperhatikan sifat dan tujuan barang-barang yang bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik. Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan lebih lama dan empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih lama dan tujuh tahun.

Sehingga dapat disebut bahwa hak memungut (pakai) hasil ini haknya dapat dialihkan kepada orang lain.

Sementara untuk hak pakai dan hak mendiami (istilah yang dipakai KUHPer untuk hak memakai rumah) mengenai pengalihan hak, menurut Pasal 820 KUHPer, pengalihan haknya diatur menurut peristiwa perdata yang melahirkan hak-hak itu. Atau jika peristiwa perdata yang melahirkan hak tersebut tidak mengatur seluasnya hak-hak itu, maka diatur menurut Pasal 827 KUHPer, bahwa pemakai hak pakai dan hak mendiami tidak boleh menyerahkan atau menyewakan hak kepada orang lain.

Youtube sebagai pihak yang melahirkan hak, padanya tidak disebutkan secara implisit mengenai pengalihan hak, melainkan hanya 4 Nilai Kebebasan Utama yang diberikan pada pengguna sebagai hak pengguna atas Youtube, yang berisi: 1) hak untuk berekspresi, 2) hak untuk mendapatkan informasi, 3) hak untuk menggunakan peluang, dan 4) hak untuk memiliki

tempat berkarya.⁵⁰ Tanpa ada kalimat penjelas. Hal yang mana pengertian pengguna terhadap frasa “menggunakan peluang” bisa luas interpretasi terhadapnya, termasuk mengartikan dengan menjadikan sebagai objek dalam hukum, yang dapat dialihkan haknya.

Sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.⁵¹

Sehingga, berdasarkan pada Pasal 820 KUHPer yang menyebut segala ikhwal hak pakai diatur menurut yang melahirkan hak tersebut, dan keumuman salah satu Nilai Kebebasan Utama dengan bunyi “kebebasan menggunakan peluang” tanpa kalimat penjelas, dapat mengartikan, bahwa hak pakai atas akun Youtube memungkinkan untuk dapat dialihkan.

Kemudian terkait uang hasil monetisasinya. Menurut Pasal 509 dan 511 KUHPer, bahwa benda dikategorikan sebagai benda bergerak karena karakternya dan karena ketetapan undang-undang, maka pendapatan yang dihasilkan dari monetisasi Youtube yang berupa uang, adalah termasuk sebagai benda bergerak oleh karena sifat yang melekat pada bendanya, yaitu yang dapat berpindah dan dipindahkan. Di mana uang dapat dibawa, dan dipindahkan ke mana pun pemiliknya membawa atau memindahkannya.

⁵⁰ “Selamat Datang di Youtube.” dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategieszippy-link-1>

⁵¹ Lihat Pasal 43 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kemudian, dari karakteristik yang melekat, uang adalah termasuk sebagai benda yang berwujud, dan jika dipakai dapat habis. Serta uang termasuk benda yang dapat dibagi-bagi dari satu menjadi pecahan-pecahan lebih kecil, dan ditentukan batasan-batasannya, antara uang milik orang satu dengan milik yang lain.

2) Sebagai Benda Wakaf

Wakaf, secara bahasa adalah menahan. Berasal dari kata “*al-waqf*”, masdar⁵² dari “*waqafa-yaqifu-waqfan*” yang memiliki padanan arti dengan “*al-habs*”, masdar dari “*habasa-yahbisu-habsan*” yang berarti menahan.⁵³

Wakaf disebut menahan karena ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dan manfaat serta hasilnya ditahan dan dilarang bagi yang tidak berhak atas peruntukan wakaf.⁵⁴

Suatu perbuatan dinilai sebagai wakaf jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Salah satu rukun wakaf adalah adanya harta benda wakaf (*mauquf bih*).⁵⁵

⁵² Masdar adalah kata dasar dari kata kerja. Fungsinya adalah sebagai penjelas asal kata, untuk meminimalisir salah makna dalam mufradat. Lihat dalam “Masdar dalam Bahasa Arab: Pengertian - Jenis dan Contohnya.” Artikel pada <https://www.google.com/amp/s/haloedukasi.com/masdar-dalam-bahasa-arab/amp> diakses pada Senin 24 Mei 2021, pukul 08.30 WIB.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 515 dikutip dalam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 1.

⁵⁴ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf*... h. 45.

⁵⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 19. Dan Pasal 6 UU Wakaf.

Menurut ketentuan syariah, mayoritas ulama mengatakan, bahwa secara umum syarat harta benda wakaf ada 4, yaitu:⁵⁶

- 1) *Mutaqawwam*, yakni sesuai syarak dalam keadaan normal bendanya dapat diambil manfaatnya serta dapat digunakan dalam waktu yang lama,
- 2) *Ainun Ma'lumun*, yaitu benda dan karakteristiknya jelas dan pasti,
- 3) Milik wakif sendiri, dan
- 4) *Musya'*, yaitu tidak milik bersama, kecuali apabila bendanya dapat dipisahkan dan ditentukan batasan-batasannya.

Dalam hukum positif yang mengatur tentang wakaf, secara umum ketentuan harta benda wakaf adalah sama, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.⁵⁷

Di mana dalam peraturan perundangan, terhadap harta benda wakaf, ada pengklasifikasian, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Di mana dalam PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf (PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf), benda bergerak dispesifikkan lagi ke dalam benda bergerak uang dan benda bergerak selain uang.⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Musthafa Syalabi, *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyyah*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1957), h. 47-54, dikutip dalam Abdul Haris Naim, "Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, h. 245-262.

⁵⁷ Pasal 1 ayat (5) UU Wakaf.

⁵⁸ Pasal 15 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Adapun benda wakaf dikategorikan sebagai benda bergerak, dalam peraturan perundangan, oleh sebab:

- 1) Sifat yang melekat pada benda tersebut, yaitu benda yang dapat berpindah atau dipindahkan⁵⁹ yaitu; uang, kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, atau logam dan batu mulia, dan lain-lain.⁶⁰ Atau sebab
- 2) Ketetapan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah⁶¹ yaitu:
 - Surat berharga berupa:
 - a) saham,
 - b) Surat Utang Negara,
 - c) obligasi pada umumnya, dan/atau
 - d) surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang;
 - Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa:
 - a) hak cipta,
 - b) hak merek,
 - c) hak paten,
 - d) hak desain industri,
 - e) hak rahasia dagang,
 - f) hak sirkuit terpadu,

⁵⁹ Pasal 19 ayat (1) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁶⁰ Pasal 20 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁶¹ Pasal 19 ayat (1) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

- g) hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau
- h) hak lainnya;
- Hak atas benda bergerak lainnya berupa:
 - a) hak sewa,
 - b) hak pakai, dan
 - c) hak pakai hasil atas benda bergerak, atau
 - d) perikatan,
 - e) tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.⁶²

Baik dari yang disifati sebagai benda bergerak karena sifat yang melekat atau karena ketetapan undang-undang, pada keduanya ada yang dapat habis karena pemakaian ada yang tidak.

Menurut Pasal 19 ayat (2), (3) dan (4) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, benda bergerak yang dapat habis karena pemakaian, tidak dapat digunakan sebagai benda wakaf, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

Sementara benda bergerak yang tidak dapat habis karena pemakaian dapat digunakan sebagai objek dalam wakaf.⁶³

Youtube adalah media dengan basis *user-generated*, yaitu media yang dibangun oleh para penggunanya.

Maka, antara Youtube dan akun Youtube yang padanya tertaut channel, konten, dan/atau hasil monetisasi,

⁶² Pasal 21 PP Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

⁶³ Lihat Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) PP. Tentang Pelaksanaan UU

adalah dua hal yang berbeda. Dalam artian Youtube adalah milik Google, sementara akun Youtube beserta isinya adalah hak kreator dan pengguna.

Karakter *user-generated content* juga yang membawa implikasi keragaman akun, channel, dan konten yang dihasilkan.

Dari akun dengan channel yang berisi konten bermanfaat, edukatif, informatif, hingga channel yang ada konten berbau kekerasan, seksualitas, dan sebagainya, dengan prosentase yang berbeda-beda, ada yang sama banyaknya, ada yang dominan salah satu, atau hanya ada salah satu.

Begitu juga dengan sumber pendapatan (penyedia monetisasi, pengiklan) yang memberi imbalan penghasilan pada kreator atas iklan yang ditayangkan pada video mereka yang mana juga variatif.

Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa dalam rangka pemanfaatan akun Youtube untuk dijadikan sebagai benda wakaf, secara umum, akun Youtube dapat dijadikan sebagai objek dalam hubungan hukum (objek hukum). Yaitu akun Youtube yang bernilai dan memiliki daya guna yang di dalamnya terdapat channel, konten yang bermanfaat, dan terlebih yang telah dimonetisasi.

Youtube, sebagai objek, baik dalam rupa domain (Youtube.com) maupun aplikasi, adalah benda yang memiliki masa waktu tertentu, bergantung kepada kebijakan perusahaan yang menaungi yakni Google dalam menyewa domain.⁶⁴

⁶⁴ “Domain Adalah,” dalam <https://pandi.id/>

Sebab, domain, sebagai alamat “sebuah kantor” memiliki batas jangka sewa dari penyedia domain, baik satu tahun, dua tahun, atau sepuluh tahun, tergantung waktu yang dipilih saat mendaftar domain.⁶⁵

Namun bukan berarti Youtube termasuk benda yang habis setelah satu kali pakai. Atau dapat habis dalam jangka waktu yang pendek. Pasalnya sebagai sebuah platform, Youtube tidak memiliki masa daluarsa selama selalu dilakukan pembaruan atau perpanjangan masa sewa domainnya.

Demikian halnya dengan akun Youtube. Menurut Fairfield, akun adalah salah satu *virtual property*, yaitu benda-benda yang ada dan hanya ada di dunia siber saja.

Di mana akun memiliki karakter yang *persistence*, yaitu tetap akan ada dan tidak akan berubah. Seperti pada akun e-mail, meskipun pemilik akun e-mail tersebut mematikan komputernya, semua info dan hal-hal yang ada di akun e-mail tersebut tidak akan hilang dan bahkan akun e-mail tersebut dapat diakses menggunakan perangkat lainnya dan tidak terbatas hanya pada satu perangkat saja dan tidak mengubah isi dari akun e-mail tersebut.⁶⁶

Begitu juga dengan video atau konten yang ada, yang terhimpun dalam channel masing-masing kreator, di mana dapat diputar tayangan berulang kali tanpa ada batasan tertentu. Dan akan tetap ada, bergantung pada

⁶⁵ “Domain Life Cycle. Status Domain Setelah Expired,” dalam <https://qwords.com/blog/domain-life-cycle-status-domain-setelah-expired/>

⁶⁶ Peter Brown, dkk, “Property Right In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property”. *The Indian Journal of Law and Technology*, Vol 2, dikutip dalam Fauzi Waskitho, “Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia”. *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 73.

kebijakan kreator sendiri dan pada eksistensi suatu channel dan akun.

Kecuali, jika kreator atau pengguna sendiri yang menghendaki untuk menghilangkan, mengganti, atau menghapus akun Youtube dan/atau konten yang dimiliki.

Sebagaimana dikatakan dalam Google Support, “menghapus Akun Google akan menghapus data Youtube Anda, termasuk semua video, komentar, dan subscription. Sebelum menghapus akun Google, Anda harus mengonfirmasi bahwa Anda paham akan menghapus data Anda secara permanen pada semua layanan Google, termasuk Youtube.”⁶⁷

Sebagaimana yang disebut di atas, bahwa Youtube adalah media berbasis *user-generated content* yang mengandalkan pengguna sebagai kreator untuk membangun media Youtube.

Sebagaimana disebut di atas juga, oleh karena berbasis *user-generated content*, maka antara Youtube dengan akun-akun yang dipakai login, masuk ke channel, dan mengunggah video, adalah juga dua hal yang berbeda. Di mana akun beserta isinya adalah hak dari pengguna atau kreator.

Adapun akun Youtube, channel, konten yang ada di dalamnya, dan pendapatan dari monetisasi kontennya, dihaki oleh pengguna dan kreator melalui hak pakai dan pakai hasil yang diberi Youtube dan Google, melalui 4 Nilai Kebebasan Utama yang berisi: 1) hak untuk berekspresi, 2) hak untuk mendapatkan informasi, 3) hak untuk menggunakan peluang, dan 4) hak untuk memiliki

⁶⁷ “Membuat Akun Google” dalam https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=id&ref_topic=3382296

tempat berkarya,⁶⁸; dan oleh karena Hak Cipta, yang timbul dengan sendirinya ketika kreator menghasilkan konten atau video.

Hak pakai adalah hak untuk memakai, misalnya hak memakai tanah sesuai dengan ketentuan hukum.⁶⁹ Sementara dalam KUHPer, hak pakai tidak didefinisikan atau tidak memiliki definisi.⁷⁰

Dengan adanya hak pakai, maka pengguna berhak memakai Youtube dan akun Youtube sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh Youtube, melalui aspek 4 Nilai Kebebasan Utama (hak) dan aspek Kebijakan dan Keamanan dan Hak Cipta (kewajiban).⁷¹

Sementara hak pakai hasil, menurut Pasal 756 KUHPer, adalah suatu hak kebendaan dengan mana seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu, dan dengan kewajiban memeliharanya sebaik-baiknya.

Yaitu pengguna atau kreator berhak menarik segala hasil dari Youtube seolah-olah kreator adalah pemiliknya, seperti di antaranya hasil dari monetisasi, dengan kewajiban, menjaga iklim komunitas Youtube melalui aspek Kebijakan dan Keamanan dan Hak Cipta.

⁶⁸ “Selamat Datang di Youtube.” dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategieszippy-link-1>

⁶⁹ “hak pakai”, dalam KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016.

⁷⁰ Lihat Bab Kesebelas dalam KUHPer mulai Pasal 818 sampai 829 yang mengatur tentang Hak Pakai dan Hak Mendiami.

⁷¹ “Kebijakan dan Keamanan.” dalam <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>

Di mana hak pakai dan hak pakai hasil diperoleh dengan cara yang sama,⁷² yaitu karena kehendak pemilik atau karena undang-undang.⁷³ Dalam hal ini, maka hak pakai dan hak pakai hasil dihaki pengguna atau kreator karena pemberian (kehendak pemilik) dari Youtube.

Sedangkan, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴ Di mana perlindungannya timbul secara otomatis sejak pertama kali suatu karya cipta diwujudkan.⁷⁵

Maka, konten-konten atau video-video yang dihasilkan dan unggah tersebut, secara otomatis dengan sendirinya memberikan pengkaryanya Hak Cipta, di mana Hak Cipta melekat pada karya ciptaan secara otomatis sejak pertama kali karya ciptaan diwujudkan.

Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), konten Youtube adalah termasuk salah satu wujud karya ciptaan yang diwujudkan dalam rupa sinematografi, yaitu paduan antara audio dan visual, di mana konten Youtube adalah sinematografi yang dituangkan dalam media elektronik.

Di mana, menurut Pasal 29 ayat (1) dan (2) serta Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU Hak Cipta, hak atas

⁷² Pasal 818 KUHP.

⁷³ Pasal 759 KUHP.

⁷⁴ Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁷⁵ Mujyiono dan Ferianto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Cipta*, (LPPM UNY: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h. 8.

karya sinematografi, program komputer, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Adapun menurut UU Hak Cipta, hak atas ciptaan tersebut dapat diwariskan, dawasiatkan, dihibahkan, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, setelah penciptanya meninggal menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.⁷⁶ Dan hak tersebut tetap berlaku 50 tahun setelah kreator meninggal.⁷⁷

Jika penciptanya atau pemiliknya ada 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Kemudian, jika Hak Cipta dipegang oleh suatu badan hukum maka masa berlakunya selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁷⁸

Menurut KUHPer dan UU Hak Cipta, dari ketiga hak yang diiliki pengguna pengguna pengkarya tersebut, yang dapat dialihkan haknya adalah hak pakai hasil dan Hak Cipta.

Sementara hak pakai, menurut Pasal 820 KUHPer, pengalihannya diatur menurut peristiwa perdata yang melahirkan hak-hak itu. Atau jika peristiwa perdata yang

⁷⁶ Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

⁷⁷ Pasal 29 dan 30 UU Hak Cipta.

⁷⁸ Lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2) serta Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

melahirkan hak tersebut tidak mengatur seluasnya hak-hak itu, maka daitur menurut Pasal 827 KUHPer, bahwa pemakai hak pakai dan hak mendiami tidak boleh menyerahkan atau menyewakan hak kepada orang lain.

Youtube sebagai pihak yang melahirkan hak, padanya tidak disebutkan secara implisit mengenai pengalihan hak, melainkan hanya 4 Nilai Kebebasan Utama yang diberikan pada pengguna sebagai hak pengguna atas Youtube, yang berisi: hak untuk berekspresi, 2) hak untuk mendapatkan informasi, 3) hak untuk menggunakan peluang, dan 4) hak untuk memiliki tempat berkarya.⁷⁹ Tanpa ada kalimat penjelas. Hal yang mana pengertian pengguna terhadap frasa “menggunakan peluang” bisa luas interpretasi terhadapnya, termasuk mengartikan dengan menjadikan sebagai objek dalam hukum, yang dapat dialihkan haknya.

Sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.⁸⁰

Sehingga, mendasarkan pada Pasal 820 KUHPer yang menyebut segala ikhwal hak pakai diatur menurut yang melahirkan hak tersebut, dan keumuman salah satu Nilai Kebebasan Utama dengan bunyi “kebebasan menggunakan peluang” tanpa kalimat penjelas, dapat

⁷⁹ “Selamat Datang di Youtube.” dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategieszippy-link-1>

⁸⁰ Lihat Pasal 43 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

mengartikan, bahwa hak pakai atas akun Youtube memungkinkan untuk dapat dialihkan.

Maka, dalam kaitannya terhadap pemanfaatan Youtube dalam syariat wakaf, ada tiga hal yang dapat dimanfaatkan, yaitu 1) dari akunnya, di mana dapat memanfaatkan secara langsung konten yang terhimpun dalam suatu channel yang tertaut pada suatu akun, dan memanfaatkan Hak Cipta yang diperoleh atas konten yang telah diunggah tersebut, dan 2) dari pendapatan (upah) yang didapat dari hasil monetisasi atas video-video kreator.

Tentu hanya video atau konten, dan sumber monetisasi (pemberi upah monetisasi) yang baik, jelas, tidak mengandung madarat (halal) atau sedikit madaratnya saja yang dapat dimanfaatkan, yaitu yang tidak bertentangan dengan syariat (kaitannya wakaf).

Oleh karena demikian, diketahui bahwa akun Youtube, yang menjadi kunci akses terhadap suatu channel, memiliki masa yang tidak terbatas, karena merupakan *virtual property*, yang memiliki karakter *persistence*, yang memungkinkan akun akan tetap ada.

Akun juga dapat diketahui dengan pasti perbedaannya antara satu dengan yang lain, di mana akun aksesnya hanya dimiliki atau diketahui oleh pemilik akun sendiri, kecuali jika pemilik akun yang menghendaki orang lain untuk mengetahui aksesnya. Serta, akun yang menjadi hak pengguna melalui adanya hak pakai dari Youtube dan Google.

Demikian juga dengan channel dan konten yang ada di Youtube, yang tertaut pada suatu akun Youtube.

Channel dapat disebut sebagai benda bergerak yang tidak sekali pakai habis, bahkan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, bergantung pada masa domain Youtube.com selaku rumah dari channel-channel dan konten-konten di Youtube, dan bergantung pada kehendak pemilik channel tersebut, termasuk di antaranya pilihan untuk menghapus suatu channel atau akun.

Channel, juga dapat disebut, setiap channel memiliki karakter yang khas, seperti tampilan, konten yang mengisi, dan sebagainya, yang mana dapat diketahui dengan jelas dan pasti benda dan karakteristiknya, yang membedakan antara channel satu dengan yang lain. Juga bahwa channel adalah hak kreator yang didapat karena kehendak Youtube memberikan hak pakai pada para pengguna (melalui 4 Nilai Kebebasan Utama).

Konten-konten yang terhimpun dalam suatu channel, juga dapat disebut memiliki sifat yang dapat digunakan (ditayangkan) berulang kali dalam jangka yang lama yang tak terbatas, bergantung kepada kebijakan atau kehendak kreator sendiri, selaku pemilik hak atas konten, channel, dan akun yang menaungi, dan ketentuan dalam aspek Kebijakan dan Keamanan.

Konten juga memiliki karakter yang jelas dan pasti benda dan karakteristiknya, yang mana dapat diketahui dan ditentukan perbedaan-perbedaannya antara konten yang satu dengan yang lain, juga bahwa konten adalah hak kreator sendiri, yang diperoleh melalui Hak Cipta, yang mana untuk konten sebagai karya sinematografi masa kepemilikannya berlaku selama 50 tahun.

Kemudian, Hak Cipta itu sendiri, di mana hak atas ciptaan (konten) timbul dengan sendirinya saat kreator

mengunggah (mempublikasikan) kontennya di chanel Youtubena. Di mana Hak Cipta berupa konten (sinematografi) dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau publikasikan. Di mana Hak Cipta sudah pasti diketahui haknya karena secara sendirinya melekat atas ciptaan tersebut, sehingga dapat disebut bahwa Hak Cipta, adalah benda yang berdiri sendiri-sendiri, dapat dibedakan atas Hak Cipta yang lain, karena merupakan hak masing-masing.

Sehingga, baik akun Youtube, channel yang tertaut terhadapnya, konten yang mengisi suatu channel tersebut, dan Hak Cipta yang timbul dari konten yang diunggah, dapat disebut memenuhi kriteria sebagai benda bergerak yang tahan lama, tidak habis jika digunakan, dan dapat digunakan dalam keadaan normal.

Tentu, jika digunakan sebagai benda wakaf, maka tentu hanya channel yang berisi konten yang bermanfaat, edukatif, informatif, tidak mengandung madarat, tidak melanggar Hak Cipta karya ciptaan lain, atau lebih sedikit madaratnya atau dalam istilahnya tidak bertentangan dengan syariat, adalah yang dapat digunakan.

Sehingga dapat disebut, bahwa akun Youtube, channel yang tertaut padanya, konten-konten yang mengisi channel tersebut, dan Hak Cipta atas konten-konten yang telah diunggah, yang tidak bertentangan dengan syariat, memenuhi kriteria sebagai benda yang *mutaqawwam* (dapat digunakan dalam waktu yang lama dalam keadaan normal sesuai ketentuan syarak, tidak sekali habis).

Kemudian, juga *ainun ma'lumun*, yaitu diketahui dengan jelas dan pasti wujud benda dan karakteristiknya, yang dapat dibedakan antara akun satu dengan yang lain,

antara channel satu dengan yang lain, dan antara konten satu dengan yang lain, antara hak atas ciptaan satu dengan yang lainnya.

Juga milik sendiri, yaitu bahwa akun Youtube, channel yang tertaut padanya, dan konten-konten yang mengisi channel tersebut, haknya, yaitu hak pakai dan Hak Ciptanya dimiliki oleh kreator sendiri, dan Hak Cipta yang timbul dari konten yang diunggah adalah pasti hak yang melekat pada kreator secara otomatis.

Serta *musya'*, di mana sebagai platform dengan basis *user-generated content*, di mana setiap akun dan channel berdiri sendiri-sendiri (memiliki “rumah” atau tempat kembali masing-masing) dan dihaki oleh pengguna masing, sehingga dapat ditentukan batasan-batasan perbedaan antara konten satu dengan yang lain, channel satu dengan yang lain, dan akun satu dengan yang lain. Di mana juga ratusan juta konten berbeda yang ada di Youtube yang secara otomatis dihaki oleh kreator yang mengunggahnya, menyimpulkan bahwa Hak Cipta juga berbeda-beda yang mana melekat pada pengkaryanya masing-masing.

Ini juga menunjukkan bahwa terhadap hukum positif tentang wakaf, akun Youtube, channel yang tertaut padanya, konten-konten yang mengisi channel tersebut, dan Hak Cipta yang timbul atas konten yang diunggah, memiliki kriteria sebagai benda yang dapat digunakan untuk wakaf, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) UU Wakaf, yakni “harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif”. Yang mana dihaki kreator dengan

hak pakai melalui 4 Nilai Kebebasan Utama dan Hak Cipta atas konten yang diunggahnya.

Di mana, dari hal ini juga menunjukkan bahwa berdasar Pasal 21 huruf c PP. Tentang UU Wakaf, akun Youtube, channel yang tertaut, dan konten-konten yang terhimpun di dalamnya juga termasuk sebagai benda bergerak oleh karena ketetapan undang-undang, yaitu berupa hak untuk memakai dan hak memakai hasil atas benda bergerak, dan, kontennya juga termasuk sebagai benda bergerak oleh karena Hak Cipta yang melekat sejak konten pertama dipublikasikan.

Dari sifat-sifat yang melekat, di mana siapa saja dimungkinkan untuk melakukan akses terhadap akun Youtube, channel, atau pun kontennya, di mana saja, kapan saja, dengan beragam pilihan media pengaksesan, seperti *web browser* dan aplikasi selama tersambung dengan internet, menyimpulkan bahwa berdasar bunyi Pasal 19 ayat (1) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, juga termasuk ke dalam benda bergerak, oleh karena sifat yang melekat.

Kemudian, terkait pendapatan (uang) dari hasil monetisasi.

Pasal 756 KUHPer menyebutkan bahwa hak memungut hasil (hak pakai hasil) adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya.

Dan, Pasal 761 KUHPer menyebutkan, bahwa tiap-tiap pemakai hasil berhak menikmati segala jenis hasil dari pada kebendaan yang bersangkutan, tak berbeda

apakah hasil itu hasil karena alam, hasil pekerjaan orang, atau pun hasil perdata.

Maka uang yang dihasilkan dari usaha monetisasi merupakan hak pakai hasil yang didapatkan melalui pekerjaan atau atas usaha orang, dalam hal ini melalui pekerjaan kreator.

Uang hasil monetisasi juga didapat karena hak yang dimiliki pengkarya atas Hak Cipta yang melekat pada setiap konten yang dihasilkan dan unggah sejak pertama kali diunggah (diwujudkan, dipublikasikan).

Sehingga, dapat disebut, bahwa uang yang dihasilkan melalui usaha monetisasi channel, atau konten-konten tertentu oleh kreator, adalah hak pengkarya selaku pemilik hak.

Kemudian, ikhwal pemanfaatan pendapatan dari hasil monetisasi sebagai benda wakaf. Pendapatan dari usaha monetisasi konten yang dimiliki kreator yang berupa uang, tentu dapat digunakan sebagai objek atau benda dalam wakaf. Di mana dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf) dan peraturan pelaksanaannya, diatur bahwa uang dapat digunakan sebagai objek atau harta benda dalam wakaf.

Di mana, uang yang dihasilkan dari usaha monetisasi didapatkan kreator melalui hak pakai, hak pakai hasil, dan Hak Cipta yang dimiliki.

Tentu, dengan syarat dan pertimbangan, bahwa 1) konten-konten yang dimonetisasi adalah konten yang bermanfaat, tidak mengandung madarat, atau sedikit madaratnya (halal), atau dalam artian yang tidak bertentangan dengan syariat, 2) sumber monetisasinya (pengiklan, penyedia jasa monetisasi, pemberi upah) juga

dari pengiklan yang halal, yang bergerak di bidang yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung madarat, atau sedikit madaratnya, dan 3) prosentase dari akumulasi pendapatan monetisasi dalam kurun waktu tertentu, misal dalam beberapa bulan, atau dalam kurun waktu sampai mendapat Rp. 1, 4 juta, yang didalamnya terkandung pendapatan dari pengiklan yang halal dan haram sekaligus, dengan prosentase yang beragam, ada sama banyaknya, ada yang dominan salah satu, atau hanya ada salah satu, maka hanya pendapatan yang akumulasinya berasal dari pengiklan halal atau lebih dominan yang halal dari yang haram, adalah yang dapat dimanfaatkan dalam wakaf.

Namun, perolehan hasil dari monetisasi ini memiliki kemungkinan tidak selalu dalam performa yang baik, atau bahkan naik. Ada kemungkinan performa pendapatan dari monetisasi ini turun, karena sedikit banyaknya perolehan dari monetisasi ini bergantung pada aktivitas penonton mengeklik iklan, dan/atau aktivitas penonton menonton iklan. Bahkan memungkinkan juga, fitur monetisasi dari sebuah akun dinonaktifkan, karena kosongnya aktivitas kreator di Youtube selama 6 bulan berturut-turut, atau karena melanggar Kebijakan dan Keamanan dan/atau Hak Cipta. Sehingga pendapatan dari monetisasi dapat disebut tidak bersifat tetap, melainkan bersifat fluktuatif, naik dan turun.

Pendapatan dari monetisasi Youtube juga memiliki jangka waktu tertentu, tergantung pada pengiklan atau penyedia jasa monetisasi yang memberikan upah pada kreator. Jika dari YPP atau Kemitraan Youtube, maka upah bisa diberi selamanya selama kreator aktif dan

konsisten mengunggah video, jika pada program lain seperti MCN atau afiliasi, durasi pendapatan bergantung pada kesepakatan kontrak, bisa satu tahun, satu bulan, atau kurun waktu tertentu yang lain.

Sehingga, perolehan dari hasil monetisasi ini pada pokoknya dapat digunakan selama dimonetisasi dari konten-konten yang “halal” dan berasal dari sumber yang “halal” juga. Meski dengan perolehan yang naik-turun. Serta meski perolehannya untuk waktu tertentu saja.

Sama halnya dengan pemanfaatan wakaf uang, yang sudah ditetapkan kebolehan pemanfaatannya dalam UU Wakaf.

Yaitu dengan melakukan wakaf secara produktif, dengan menjadikan uang sebagai modal usaha, sedang keuntungan dari usaha yang digunakan untuk peruntukan wakaf.

Maka, baik dari akun, channel yang tertaut padanya, konten yang mengisinya, Hak Cipta yang melekat pada pengkarya atas konten yang diunggah, maupun dari uang hasil monetisasinya, bisa disebut sama-sama memenuhi kriteria benda wakaf, yaitu *mutaqawwam* (dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan normal sesuai ketentuan syarak), *ainun ma'lumun* (diketahui dengan jelas dan pasti benda dan karakteristiknya), milik sendiri (akun dan channel dihaki melalui hak pakai, konten dihaki melalui hak pakai dan Hak Cipta, Hak Cipta didapat karena mengunggah konten, dan uang hasil monetisasi dihaki melalui hak pakai hasil dan Hak Cipta atas konten), dan *musya'* (pada uang dapat dibagi, dan pada akun, channel yang tertaut padanya, dan konten yang mengisi, meski tidak dapat dibagi tapi dapat

ditentukan batasan-batasan kepemilikannya, konten ini milik siapa, konten itu milik siapa, channel ini milik siapa channel itu milik siapa, dan pada uang hasil dari monetisasinya, dapat dibagi-bagi bendanya dan diketahui batasan-batasan kepemilikannya).

2. Hukum Menggunakan Akun Youtube Sebagai Objek Wakaf

Dalam ketentuan perundang-undangan tentang wakaf, harta benda atau objek wakaf berupa akun Youtube belum memiliki ketentuan hukum yang pasti, atau ketentuannya, secara implisit belum diatur.

Namun, UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya membuka peluang untuk memanfaatkan semua benda selain yang telah ditetapkan kebolehan pemanfaatannya dalam undang-undang, selama memenuhi kriteria sebagai benda wakaf atau sesuai dengan peraturan undang-undang dan ketentuan syariah. Seperti di antaranya dengan mencoba memanfaatkan akun Youtube. Karena pada dasarnya wakaf adalah memanfaatkan manfaat yang terkandung dalam suatu benda.

Dan bahwa ketentuan tentang wakaf yang datang dari Al-Qur'an secara implisit tidak ada, sementara dari Hadis hanya menyebutkan prinsip umum wakaf, untuk menahan harta benda dan mengambil manfaat darinya. Maka, wakaf dapat berkembang mengikuti berkembangnya zaman.

Di mana dalam laman bwi.go.id, Dr. H. Fachrurroji, Lc, MA, mengutip pendapat Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dengan terbatasnya penjelasan wakaf dalam Hadis, maka hukum wakaf yang rinci menurut Mustafa Ahmad Az Zarqa

ditetapkan berdasarkan ijtihad dan *qiyas* di mana akal pikiran memiliki peran penting di dalamnya.⁸¹

Dari penjelasan subbab pertama diketahui bahwa secara umum, akun Youtube dapat dimanfaatkan sebagai objek dalam wakaf. Yaitu akun yang channel tertaut padanya, konten yang mengisi channel tersebut, dan/atau pendapatan dari hasil monetisasinya tidak bertentangan dengan syariat.

Di mana dari suatu akun Youtube, sebagaimana dalam penjelasan subbab pertama, yang dapat dimanfaatkan adalah ada tiga, yaitu 1) dari channel dan kontennya itu sendiri yang tertaut pada suatu akun, dari 2) Hak Cipta yang timbul atas konten yang diunggah, dan 3) dari pendapatan monetisasinya..

Untuk mengetahui hukum menggunakan akun Youtube sebagai objek wakaf, maka oleh sebab telaahnya dilakukan melalui penelitian hukum secara doktrinal dengan penelusuran data dari kepustakaan (*library research*) maka yang mungkin dilakukan untuk menggali hukum adalah melalui metode *qiyas* atau analogi kepada benda yang memiliki karakter serupa yang sudah memiliki ketetapan hukum.

Qiyas, secara bahasa adalah ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Secara istilah, menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, adalah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan

⁸¹ Fachrurroji, "Wakaf Profesi." diakses melalui <https://www.bwi.go.id/1662/2019/04/23/wakaf-profesi-2/> pada Senin, 27 September 2021, pukul 13.24 WIB.

sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum, maupun sifatnya.

Menurut Suwarjin, ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa penetapan hukum melalui *qiyas* bukan penetapan hukum dari awal sebagaimana *nash*, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum saja (*kasyf wa izhar al-hukm*) yang dilakukan melalui penelitian terhadap *illat* yang terdapat pada asal (*ashl*) dan cabang (*furu'*).⁸²

Adapun untuk melakukan penggalian hukum melalui *qiyas*, masih dalam Suwarjin, adalah ada 4 (empat), yaitu: 1) *ashl* atau pokok, ialah kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasar *nash* Al-Qur'an atau Sunnah; 2) *far'un* atau cabang, ialah kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, yang ingin disamakan dengan *ashl*; 3) hukum *ashl*, ialah hukum syara' yang ditetapkan oleh *nash* yang ada pada *ashl*, yang ingin ditetapkan juga pada *far'un*; dan 4) *illat* hukum, ialah sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada *ashl* dan karena sifat tersebut juga ada dalam *far'un*, maka hukum *far'un* disamakan dengan hukum *ashl*.⁸³

Illat dalam penjelasan Suwarjin adalah sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.

Terkait *illat* hukum, Suwarjin mengatakan bahwa *illat* bukan pembentuk hukum, melainkan hanya penunjuk, yang berpengaruh, atau yang mendorong terbentuknya hukum. Sehingga *illat* berbeda dengan hikmah hukum.⁸⁴

⁸² Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 75-76.

⁸³ *Ibid.*, h. 76-77.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 78-79.

Adapun syarat *illat* hukum ada 5 (lima):⁸⁵

- 1) berupa sifat yang jelas dan tampak, sehingga bisa diidentifikasi;
- 2) kuat, tidak terpengaruh perubahan individu, situasi maupun lingkungan, dengan satu pengertian yang dapat mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi secara definitif;
- 3) ada kesesuaian atau keserasian antara hukum dengan sesuatu yang dipandang sebagai *illat*;
- 4) bersifat *muta'adi* (dapat dibentangkan pada *ashl* dan *far'un*); dan
- 5) sifat yang menjadi *illat* tidak bertentangan dengan *nash*.

Dan, *illat* hukum dapat diketahui melalui: 1) *nash*, baik Al-Qur'an maupun Sunnah; 2) *Ijma'*; dan 3) Al-Sabru wa Al-Taqsim, yaitu penelitian dan pengujian yang dilakukan mujtahid terhadap beberapa sifat yang ada dalam suatu hukum, untuk memastikan sifat yang dijadikan *illat* hukum, dan membatasi *illat* pada satu sifat dari beberapa sifat yang dikandung dalam suatu *nash*.⁸⁶

Pertama, dari channel serta konten di dalamnya. Konten yang terhimpun dalam suatu channel sebagai karya ciptaan memiliki kesamaan dengan buku. Di mana buku maupun konten dari suatu channel sama-sama benda bergerak oleh karena sifat yang melekat yang memungkinkan untuk dapat berpindah dan dipindahkan. Di mana baik buku maupun konten dari suatu channel sama-sama dapat diambil

⁸⁵ Ahmad Masfulul Fuad. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1, Juni 2016, h. 42-60.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 81-82.

manfaatnya secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dan dapat diambil manfaatnya langsung dari bendanya, seperti untuk kepentingan edukasi, wawasan, informasi, ataupun hiburan.

Adapun, buku dalam Fiqih Wakaf, menjadi salah satu harta benda atau objek yang dapat diwakafkan. Di mana buku diwakafkan secara langsung untuk diambil manfaat dari bendanya. Di mana dalam Fiqih Wakaf, Jalaluddin Al-Bulqini mewakafkannya kepada para pelajar (mahasiswa) agar mereka dapat membacanya.⁸⁷

Di mana dalam Fiqih Wakaf, wakaf buku adalah termasuk wakaf manfaat. Adapun karena wakaf buku merupakan wakaf langsung yang mewakafkan buku sebagai bendanya, maka wakaf buku menghendaki adanya pengalihan hak, dari pemilik buku (wakif) kepada pengelola untuk dikelola untuk diperuntukkan sebagai wakaf.

Maka, demikian halnya dengan konten yang terhimpun dalam suatu channel. Bahwa konten yang terhimpun dalam suatu channel dapat diambil manfaatnya secara langsung dari bendanya, layaknya buku, di mana juga dapat dimanfaatkan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Dan bahwa atas konten yang terhimpun dalam suatu channel yang tertaut pada suatu akun Youtube, dapat juga dialihkan haknya melalui hak pakai atas suatu akun jika suatu peristiwa perdata menghendaki untuk pengalihan hak, seperti dalam syariat wakaf. Sehingga, dapat disebut bahwa konten dari bendanya sendiri dapat dimanfaatkan secara langsung.

Kemudian, terkait Hak Cipta atas konten yang terhimpun dalam suatu channel sebagai salah satu karya

⁸⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 41.

ciptaan. Di mana konten suatu channel merupakan karya ciptaan dalam bidang sinematografi (film).

Maka, *ashl* yang dapat digunakan sebagai permisalan yang sudah memiliki ketetapan hukum, adalah kebolehan mewakafkan Hak Cipta sebagai salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek dalam wakaf, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 huruf b ayat (1) PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, di mana HAKI adalah salah satu benda wakaf bergerak selain uang yang dapat digunakan sebagai benda wakaf.

Di mana HAKI dimanfaatkan dari nilai ekonomi yang dihasilkannya, seperti dari royalti yang diberikan sebab menggunakan suatu karya ciptaan.

Di mana dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah salah satu *huquq maliyah* (hak atas kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana kekayaan pada umumnya (*mal*), kemudian bahwa Hak Cipta yang mendapat perlindungan menurut hukum Islam adalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menyebutkan bahwa sebagaimana harta kekayaan, Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek akad (hubungan hukum), termasuk di antaranya dapat untuk diwakafkan dan diwariskan.⁸⁸

Sehingga, karena mewakafkan Hak Cipta suatu karya ciptaan sudah memiliki ketetapan hukum, maka memanfaatkan Hak Cipta atas konten yang terhimpun dalam suatu channel, juga dapat atau boleh untuk dilakukan, sebagaimana dalam PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf telah diatur kebolehan

⁸⁸ Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

pemanfaatannya, dan juga bahwa fatwa MUI menyatakan kebolehan pemanfaatannya sebagai objek dalam akad.

Kedua, dari hasil (pendapatan) monetisasinya. Hasil atau pendapatan dari usaha monetisasi yang dilakukan kreator atas video-video yang ada pada channelnya, didapat dalam rupa uang, sesuai dengan mata uang negara kreator tinggal. Dalam hal memanfaatkan hasil dari monetisasi channel Youtube sebagai benda wakaf, maka hasil monetisasi yang berupa uang dapat disamakan dengan wakaf uang. Di mana wakaf sudah mempunyai ketetapan hukum kebolehan pemanfaatannya sebagai benda wakaf.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf, bahwa uang termasuk benda bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi yang dapat diwakafkan, dan Pasal 15 huruf c PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, bahwa harta benda wakaf ada tiga macam, salah satunya benda bergerak berupa uang.

Di mana, wakaf uang dilakukan dengan mewakafkan uang secara produktif, dengan menjadikan uang sebagai modal usaha, sementara keuntungannya (tanpa mengambil pokok uang yang diwakafkan) yang digunakan untuk tujuan wakaf. Sementara pokok uang dengan nilai yang sama dengan saat awal perwakafan, diputar kembali untuk dijadikan sebagai modal usaha lagi.

Maka, dapat disebut, bahwa baik dari mewakafkan konten Youtube dari bendanya secara langsung, mewakafkan Hak Cipta yang timbul dari konten Youtube, maupun dari penghasilan yang didapat dari usaha monetisasi, hukumnya adalah sama-sama boleh.

Selama bendanya yang akan digunakan sebagai benda wakaf tidak bertentangan dengan syariah, baik dari kontennya

sendiri, dari pemberi monetisasi (pengiklan, penyedia jasa monetisasi), dan prosentase akumulasi pendapatan monetisasi dalam kurun waktu tertentu.

Dapat diketahui juga bahwa dari akun Youtube, wakaf yang mungkin dilakukan adalah 1) wakaf secara langsung dengan mewakafkan akun Youtube melalui konten-konten yang dihasilkan pada channel yang dimiliki, misalnya berisi konten pelajaran Anak Usia Dini untuk kegiatan pengajaran, dan/atau 2) wakaf produktif, dengan mendermakan Hak Cipta atas kontennya dan uang hasil pendapatan dari monetisasi untuk kegiatan produksi.

Adapun, karena wakaf bertujuan untuk mengambil manfaat bendanya secara terus-menerus, maka dalam pelaksanaannya, kreator baik perorangan atau tim perlu diikutsertakan dalam anggota nazhir, agar keberlangsungan manfaat yang terkandung dari suatu akun Youtube dapat terus terjaga dan dapat dimanfaatkan terus-menerus sesuai tujuan wakaf.

Karena, salah satu tugas nazhir adalah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.⁸⁹

Sehingga, dalam mewakafkan akun Youtube dari konten, Hak Cipta, maupun dari hasil monetisasinya, kreator (wakif) perlu diikutsertakan dalam bagian nazhir untuk menjaga produktivitas suatu channel Youtube, dan agar tetap manfaat suatu akun Youtube dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama.

Di mana keanggotaan nazhir dalam ketentuan perundang-undangan tidak ada yang menyebut pelarangan

⁸⁹ Pasal 11 UU Wakaf.

wakif menjadi nazhir atau bagian dari nazhir, selama wakif memenuhi syarat menjadi nazhir.

Sebagaimana disebut dalam Pasal 10 UU Wakaf, yaitu: 1) warga negara Indonesia (WNI); 2) beragama Islam; 3) dewasa; 4) amanah; 5) mampu secara jasmani dan rohani; dan 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan yang dijelaskan dengan Pasal 4 PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, bahwa nazhir: 1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, 2) jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota; 3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir; 4) Nazhir dari perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua, jika dari organisasi atau badan hukum maka yang bergerak di bidang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam; dan 5) Salah seorang bagian nazhir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada (untuk melakukan pengawasan, pengelolaan benda wakafnya secara langsung, dan melakukan laporan secara berkala). Sehingga, menyertakan kreator (wakif) sebagai individu atau tim ke dalam bagian dari nazhir adalah justru diperkenankan.

Kemudian, oleh karena banyak dan beragamnya pengguna Youtube, maka yang dapat melakukan wakaf adalah yang paling tidak telah memiliki channel dan konten-konten dalam channel tersebut. Dan maksimal, tentu yang telah memiliki jutaan bahkan ratusan juta subscriber dan waktu tonton dalam video-videonya. Dengan memperhatikan kriteria akun, channel yang tertaut padanya, konten yang mengisi

channel tersebut, dan pendapatan monetisasi, yang dapat diwakafkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Youtube adalah platform digital penyedia layanan akses berbagi video dengan basis *user-generated content*, yang memungkinkan Youtube dibangun oleh seluruh penggunanya sendiri.

Sebagai benda, akun Youtube, channel yang tertaut padanya yang berisi konten-konten, Hak Cipta yang timbul atas konten yang diunggah, dan pendapatan yang diperoleh dari monetisasi channel Youtube, merupakan objek hukum dalam hubungan hukum –hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban- oleh para penggunanya (subjek hukum), dengan berbagai hak yang dimiliki dan dapat digunakan atas Youtube.

Dengan berbagai hak yang diberikan kepada pengguna terutama pemilik akun, seperti hak menggunakan tempat untuk berkarya hingga memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pendapatan, serta kewajiban untuk mematuhi rambu Pedoman Komunitas, Kebijakan Keamanan, dan Hak Cipta, maka berdasar Pasal 511 KUHPer dan Pasal 21 huruf c PP. Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, akun Youtube termasuk kepada benda bergerak oleh karena ketetapan perundang-undangan, yakni berupa hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak yang diberikan Youtube dan Google dan berupa Hak Cipta yang timbul atas konten yang diunggah.

Sebagaimana bunyi Pasal 756 KUHPer, yang menyebutkan bahwa hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan

kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya, menurut Pasal 759 KUHPer, yang menyatakan bahwa hak memungut hasil dapat diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik, dan menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

Serta, akun Youtube, channel, dan konten yang terkandung di dalamnya, merupakan benda bergerak oleh karena sifat yang melekat di mana dapat diakses di mana saja, kapan saja, dengan pilihan media pengakses yang beragam, selama terdapat sambungan internet.

Dalam ketentuan syariah, akun Youtube, channel yang tertaut padanya, konten yang terhimpun dalam channel tersebut, dan Hak Cipta yang timbul atas konten yang diunggah, menempati dua hukum keadaan yakni: 1) boleh digunakan dan 2) tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan. Dengan dasar pada pertimbangan sedikit banyaknya kandungan manfaat atau madarat yang ada pada suatu channel yang dimiliki oleh suatu akun.

Jika konten-konten dalam suatu channel mengandung manfaat, memberi dampak kebaikan, dan semacamnya, atau lebih banyak manfaat dari madarat maka channel pada akun tersebut dapat dimanfaatkan. Sementara jika konten atau video yang ada di suatu channel justru mengandung madarat, berpotensi membawa keburukan, menimbulkan kerusakan, dan sejenisnya, atau lebih banyak madarat dari manfaat, maka tentu tidak dapat dimanfaatkan.

Begitu juga dengan pendapatan yang dihasilkan dari usaha memonetisasi video atau konten yang dimiliki suatu akun Youtube. Jika pendapatannya dihasilkan dari

produksi konten yang baik, bermanfaat, dan semacamnya, dan pemberi jasa monetisasinya dari hal yang “halal” maka dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, jika berasal dari hal yang “haram” maka tidak boleh dimanfaatkan, baik cara memperolehnya maupun pihak yang memberinya.

Meski didasari dengan niat yang baik, seperti digunakan untuk menyantuni anak yatim piatu, tidak dapat mengubah yang tidak dapat menjadi dapat, dari yang tidak boleh menjadi boleh, atau haram menjadi halal.

Kemudian, jika atas akumulasi pendapatan monetisasi selama beberapa waktu, misalnya satu bulan, di dalamnya terdapat pengiklan yang “halal” dan “haram” sekaligus, maka perlu ditimbang, yang mana yang dominan, jika dominan yang halal, maka dapat digunakan sementara jika dominan yang haram maka lebih baik tidak digunakan. Sebab dalam Islam jika sesuatu bahayanya lebih besar dari manfaatnya maka hukumnya haram. Jika manfaatnya lebih besar dari bahayanya, maka hukumnya halal.

Dalam rangka pemanfaatan sebagai benda wakaf, berdasar ketentuan syariah maupun peraturan perundangan, dari akun Youtube yang dapat dimanfaatkan adalah dari: 1) kontennya secara langsung yang terhimpun dalam suatu channel, 2) Hak Cipta atas konten yang diunggah, dan 3) hasil dari monetisasinya.

Adapun, dalam hal memanfaatkan sebagai benda wakaf, akun Youtube memiliki semua kriteria yang disyaratkan untuk dijadikan sebagai benda wakaf, yaitu: 1) *mutaqawwam* (dapat digunakan dalam keadaan normal sesuai syarak, tahan lama, dan dapat diambil manfaatnya), 2) *ainun ma'lumun* (diketahui secara jelas dan pasti benda

dan karakteristiknya), 3) milik wakif sendiri (bukan milik orang lain, dalam hal ini adanya hak pakai, hak pakai hasil dan Hak Cipta yang dapat digunakan), 4) *musya'* (tidak milik bersama, karena setiap akun Youtube dan hal-hal yang tertaut padanya hanya dapat diakses pemilik akun saja).

Di mana juga memenuhi kriteria sebagai benda wakaf yang disyaratkan dalam UU Wakaf, yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif (Pasal 1 ayat (5) UU Wakaf).

Sehingga, dengan ini, maka, akun Youtube, channel yang tertaut padanya, konten-konten yang terhimpun dalam channel tersebut, Hak Cipta atas konten yang diunggah, dan pendapatan dari monetisasinya, bisa digunakan sebagai benda wakaf atau objek dalam wakaf, selama memenuhi ketentuan seperti di atas.

2. Dalam ketentuan perundang-undangan tentang wakaf, harta benda atau objek wakaf berupa akun Youtube belum memiliki ketentuan hukum yang pasti, atau ketentuannya, secara implisit belum diatur.

Namun, UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya membuka peluang untuk memanfaatkan semua benda selain yang telah ditetapkan kebolehan pemanfaatannya dalam undang-undang, selama memenuhi kriteria sebagai benda wakaf atau sesuai dengan peraturan undang-undang dan ketentuan syariah. Seperti di antaranya dengan mencoba memanfaatkan akun Youtube. Karena pada dasarnya wakaf adalah memanfaatkan manfaat yang terkandung dalam suatu benda.

Dan bahwa ketentuan tentang wakaf yang datang dari Al-Qur'an secara implisit tidak ada, sementara dari Hadis hanya menyebutkan prinsip umum wakaf, untuk menahan harta benda dan mengambil manfaat darinya. Maka, wakaf dapat berkembang mengikuti berkembangnya zaman.

Di mana dalam laman bwi.go.id, Dr. H. Fachrurroji, Lc, MA, mengutip pendapat Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dengan terbatasnya penjelasan wakaf dalam Hadis, maka hukum wakaf yang rinci menurut Mustafa Ahmad Az Zarqa ditetapkan berdasarkan ijtihad dan *qiyas* di mana akal pikiran memiliki peran penting di dalamnya.⁴²⁷

Sehingga untuk menggali hukum digunakan metode *qiyas* atau analogi terhadap benda-benda wakaf yang memiliki karakter serupa yang sudah ditetapkan kebolehan pemanfaatannya secara yuridis.

Di mana dari suatu akun Youtube, yang dapat dimanfaatkan adalah 1) dari channel dan kontennya itu sendiri yang tertaut pada suatu akun, dari 2) Hak Cipta yang timbul atas konten yang diunggah, dan 3) dari pendapatan monetisasinya.

Pertama, konten yang terhimpun dalam suatu channel sebagai karya ciptaan memiliki kesamaan dengan buku. Di mana buku maupun konten dari suatu channel sama-sama benda bergerak oleh karena sifat yang melekat yang memungkinkan untuk dapat berpindah dan dipindahkan. Di mana baik buku maupun konten dari suatu

⁴²⁷ Fachrurroji, "Wakaf Profesi." diakses melalui <https://www.bwi.go.id/1662/2019/04/23/wakaf-profesi-2/> pada Senin, 27 September 2021, pukul 13.24 WIB.

channel sama-sama dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dan dapat diambil manfaatnya langsung dari bendanya, seperti untuk kepentingan edukasi, wawasan, informasi, ataupun hiburan.

Di mana buku dan konten sama-sama dapat diwakafkan secara langsung untuk diambil manfaat dari bendanya. Dan karena wakaf buku menghendaki adanya pengalihan hak kepada peruntukan wakaf, maka konten yang ada dalam suatu channel yang tertaut pada suatu akun Youtube juga dapat untuk dialihkan haknya.

Kedua, atas Hak Cipta atas konten yang terhimpun dalam suatu channel. Karena Hak Cipta sudah memiliki ketetapan hukum kebolehan pemanfaatan terhadapnya sebagai benda wakaf, maka mewakafkan Hak Cipta atas konten juga dapat dilakukan.

Dan, atas penghasilan dari monetisasi channel Youtube. Penghasilan dari monetisasi didapat pengkarya dalam bentuk uang, sehingga pemanfaatan penghasilan dari monetisasi channel Youtube disamakan dengan kebolehan memanfaatkan uang sebagai objek wakaf.

Selama tidak bertentangan dengan syariat, atau dengan pertimbangan prosentase manfaat dan madarat yang terkandung dalam masing-masing aspek yang dapat digunakan sebagai objek dari suatu akun Youtube.

Atau jika cenderung kepada salah satu, maka yang cenderung kepada kebermanfaatannya adalah boleh, yang cenderung kepada keburukan tidak boleh.

Serta jika atas akumulasi pendapatan monetisasi selama beberapa waktu, misalnya satu bulan, di dalamnya terdapat pengiklan yang “halal” dan “haram” sekaligus,

maka perlu ditimbang jika banyak yang halal, maka dapat digunakan sementara jika dominan yang haram maka lebih baik tidak digunakan.

Dari sini juga dapat diketahui bahwa dengan akun Youtube, bisa dilakukan wakaf secara langsung dengan mewakafkan konten atau video-video yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pengajaran misalnya, dan/atau wakaf secara produktif sekaligus dengan mewakafkan Hak Cipta atas konten yang diunggah, dan pendapatan (uang) yang dihasilkan dari usaha monetisasi video-video yang dimiliki.

Dan, tentu yang dapat melakukan wakaf adalah paling tidak yang telah memiliki channel dan video-video di dalamnya, dan maksimal tentu yang telah memiliki jutaan-bahkan ratusan juta subscriber dan rata-rata waktu tonton dalam video-videonya. Tentu dengan memperhatikan kriteria akun dengan channel yang dapat diwakafkan.

B. Saran

Skripsi ini mencoba menelaah akun Youtube secara yuridis untuk mengetahui dapat tidaknya akun Youtube dimanfaatkan sebagai benda atau objek dalam wakaf, dan hukum dari mewakafkan akun Youtube dan hal-hal bermanfaat yang terkandung di dalamnya. Sehingga, hanya satu bagian kecil untuk mengetahui secara lengkap tentang wacana pemanfaatan akun Youtube sebagai objek dalam perwakafan. Maka diperlukan penelitian secara lebih lanjut dan mendalam, baik oleh akademisi, atau oleh *stakeholder* terkait, untuk menunjang atau mengkaji ulang penelitian awal ini.

C. Penutup

Alhamdulillah. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga untuk para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna kebaikan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, alih bahasa Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im dengan judul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima), Aplikasi. 2016.
- Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: tp, 2018.
- Brad dan Schepp, Debra. *How to Make Money With YouTube: Earn Cash, Market Yourself, Reach Your Customers, and Grow Your Business on the World’s Most Popular Video-Sharing Site*, McGraw-Hill eBooks, tt.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: tp, 2003.
- Indriana, Dian. *Ragam Alat Bantu Pengajaran*. Jogjakarta: DIVA Press, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: tp, 2006.
- Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*. Semarang: tp, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhib, Asfahul. *Rahasia Youtube*, e-book Free Edition. 2017.
- Mujyiono dan Ferianto. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Cipta*. LPPM UNY: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa Tim Penerbit Jabal dengan judul *Halal dan Haram*, Cet. 12. Bandung: Penerbit Jabal, 2014.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- S. Praja, Juhaya. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Siswanto, Dodik, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019.
- Sofwan, Sri Soedewi Mascjhoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sudarmanto. *KI & HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Tucker, Elizabeth. *Youtube Secrets: Master Youtube Monetization Skills & Learn How To Grow Your Youtube Channel Without Stress*. ttp:tp,tt.
- William H. Putman dalam *Legal Research, Analysis and Writing*, Australia: Thomson Delmar Learning, 2004.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Jurnal, Penelitian, Buku Ajar, Makalah

- Aditya, Wahyu. "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Saham Syariah sebagai Objek Wakaf (Studi di MNC Sekuritas

- Medan),” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Azizah, Husnun. “Konten Kreatif Youtube sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro),” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2020.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Choiriyah. “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya.” *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2, Februari 2017.
- Danardono, Danny Alit. “Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Nazhir (Kasus Wakaf di DKI Jakarta),” Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Faiqah, Fatty dkk. “Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram,” *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2016.
- Fairfield, Joshua A. T. “Virtual Property”, *Jurnal Boston University Law Review*, Vol. 85:1047.
- Fikri, Dimas Fahmi dan Noor, Afif. “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, UIN Walisongo*, Vol. 22, Nomor 1, April 2012.
- Fuad, Ahmad Masfuful. “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm.” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1, Juni 2016, h. 42-60.
- Hafsah. “Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun

- 2004 Tentang Wakaf,” *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXIII No. 1, Januari-Juni 2009.
- Huda, Miftahul dan AZ, Lukman Santoso. “Konstruksi Model Wakaf Perusahaan Dalam Negara Hukum Indonesia,” *al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, IAIN Ponorogo*, Juli 2020, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/342672413_Konstruksi_Model_Wakaf_Perusahaan_Dalam_Negara_Hukum_Indonesia pada Senin, 1 Februari 2021, pukul 12.33 WIB.
- Mangole, Kevin David B. dkk. “Pemanfaatan Youtube dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat di Desa Paslaten Kecamatan Remboken Minahasa,” *Acta Diurna Komunikasi Unsrat*, 2017.
- Markeling. I Ketut. “Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda),” Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Maulidi, “Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi,” *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VIII, 2014, h.14
- Muryani, Maria Anna. “Hand Out: Pengantar Hukum Indonesia,” Buku Ajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Naim, Abdul Haris. “Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” Artikel dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, STAIN Kudus.
- Priyono, Ery Agus. “Bahan Kuliah Metodologi Penelitian,” Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.
- Ruthellia, Eribka dkk. “Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi

- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi,” *e-journal “Acta Diurna”*, Volume VI. No. 1. 2017.
- Samosir, Fransiska Timoria, dkk. “Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu),” *Record and Library Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Selasi. Dini dan Muzayyanah. “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, IAIN Kudus*, Volume 3, Nomor 2, September 2020.
- Sesse, M. Sudirman. “Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, h. 144.
- Setiadi, Ahmad. “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi,” *e-Jurnal BSI*, diakses dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakrawala/article/viewFile/1283/1055>
- Sianipar, A. P. “Pemanfaatan Youtube di Kalangan Mahasiswa,” *Jurnal Ilmu Komunikasi FLOW*, Vol. 2, No. 3.
- Simatupang, Taufik H. “Pemihakan dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal,” *Jurnal. Forum Ilmiah* Volume 8 Nomer 1, Januari 2011, Universitas Esa Unggul, h. 68, mengutip Soetandyo Wignjosoebroto, 2001.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1, 2014.
- Waskitho, Fauzi. “Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia”. *Skripsi*. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Wijaya, Suparna dan Mahatma, Eka Abid. “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik PKN-STAN*, Vol.1, Nomor 2, 2017.

Internet

“Apa Itu Aplikasi,” Artikel dalam <https://jogjaweb.co.id/blog/apa-itu-aplikasi>

“Apa Itu Domain? [Semua Hal yang Harus Anda Ketahui],” Artikel dalam <https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-domain/>

“Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2797466>

“Apakah itu Akun Google,” Artikel dalam <https://support.google.com/adsense/answer/29366?hl=id>

“Bangun Brand Awareness Bisnis dengan Membuat Channel Youtube,” Artikel dalam <https://www.hersoftmedia.co.id/cara-mudah-membuat-channel-youtube/> diakses pada Senin 19 April 2021 pukul 14.45 WIB.

“Benda,” Artikel dalam id.m.wikipedia.org/wiki/Benda#:~:text=Benda%20adalah%20suatu%20kata%20yang,zat%27%20dan%20%27baran%27 diakses pada Rabu 31 Maret 2021, pukul 11.55 WIB.

“Cara Kerja Akun Bisnis di Youtube,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/9367690#channelpermissions>

“Cara Membuat Banyak Channel Youtube dengan 1 (Satu) Akun Email Gmail Google,” Artikel dalam

<https://www.websiteteknologi.com/2020/01/cara-membuat-banyak-channel-youtube-dengan-1-akun-email-gmail-google.html>

“Cara Menghasilkan Uang dari Youtube,” Artikel dalam <https://bitlabs.id/blog/cara-menghasilkan-uang-dari-youtube/>

“Domain Adalah,” dalam <https://pandi.id/>

“Domain Life Cycle. Status Domain Setelah Expired,” dalam <https://qwords.com/blog/domain-life-cycle-status-domain-setelah-expired/>

“Explained: What is Youtube?” dalam <https://www.webwise.ie/parents/what-is-youtube/>

“Kebijakan dan Keamanan,” Artikel dalam <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>

“Kebijakan Monetisasi Channel Youtube,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=id>

“Kebijakan tentang keamanan anak,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2801999?hl=id>

“Kebijakan tentang konten ketelanjangan dan seksual,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2802002?hl=id>

“Kebijakan tentang konten yang merugikan atau berbahaya,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2801964?hl=id>

“Kebijakan tentang peniruan identitas,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2801947?hl=id>

“Masdar dalam Bahasa Arab: Pengertian - Jenis dan Contohnya.” Artikel dalam <https://www.google.com/amp/s/haloedukasi.com/masdar-dalam-bahasa-arab/amp>

- “Melindungi Identitas Anda.” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=id>
- “Membuat Akun Google,” Artikel dalam https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=id&ref_topic=3382296
- “Membuat Channel Youtube,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=id>
- “Menggunakan Akun Google untuk Youtube,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/69961?hl=id>
- “Monetisasi untuk Kreator,” Artikel dalam https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/product-features/monetization/#advertising diakses pada Selasa 27 April 2021 pukul 14.20 WIB.
- “Monetisasi untuk Kreator: Monetisasi Alternatif,” https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/product-features/monetization/#channel-memberships
- “Pengertian Aplikasi Karakteristik Aplikasi,” Artikel dalam <https://text-id.123dok.com/document/4zp2krooy-pengertian-aplikasi-karakteristik-aplikasi.html>
- “Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id>
- “Ringkasan Jaringan Multi-Channel (MCN) untuk Kreator Youtube,” Artikel dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=id#zippy=%2Cpendapatan-pembayaran%2Cmenandatangani-kontrak-dengan-mcn>
- “Selamat Datang di Youtube,” Artikel dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategies-zippy-link-1>

- “Tabung Wakaf, *Sejarah Awal Perwakafan Islam*,” Artikel dalam <https://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/> diakses pada Selasa, 19 Januari 2021 pukul 13.33 WIB.
- “Tentang Wakaf: Pengertian, Jenis, Syarat, dan Aturan Hukum,” www.rumah.com/panduan-properti/tentang-wakaf-hukum-wakaf-jenis-jenis-syarat-dan-aturan-hukum-2314 diakses pada Rabu 14 April 2021 pukul 06.20 WIB.
- “Tentang Youtube,” Artikel dalam <https://youtube.com>
- “Ternyata Menjanjikan! Ini Cara Mendapatkan Uang dari Youtube,” Artikel dalam <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180929155640-33-35346/ternyata-menjanjikan-ini-cara-mendapatkan-uang-dari-youtube>
- “Youtube untuk Pers,” Artikel dalam <https://www.youtube.com/intl/id/about/press/>
- “Youtube,” Artikel dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses pada Minggu, 18 April 2021 pukul 13.42 WIB.
- “Youtube,” Artikel dalam https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-48
- Assegaf, Jafar Sodiq (ed.). “Dipakai 93,8% Pengguna Internet Indonesia, Youtube Jadi Medsos Terpopuler,” Artikel dalam <https://www.solopos.com/dipakai-938-pengguna-internet-indonesia-youtube-jadi-medsos-terpopuler-1107625>
- Eril. “Jenis dan Ide Konten untuk Menambah Subscriber,” Artikel dalam <https://www.qwords.com/blog/ide-konten-youtube/> diakses pada Minggu 25 April 2021 pukul 10.20 WIB.
- Fachrurroji, “Wakaf Profesi.” diakses melalui <https://www.bwi.go.id/1662/2019/04/23/wakaf-profesi-2/> pada Senin, 27 September 2021, pukul 13.24 WIB.

- Franedy, Roy. “Ternyata Menjanjikan! Ini Cara Mendapatkan Uang dari Youtube,” Artikel dalam <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180929155640-33-35346/ternyata-menjanjikan-ini-cara-mendapatkan-uang-dari-youtube> pada Rabu 20 Januari 2021, pukul 23.00 WIB.
- Herlambang, Jagad Dewabhatara. “Analisa Perbandingan Media Baru dan Media Lama,” artikel dalam <https://sites.google.com/site/dewabhatara26/analisa-perbandingan-media-baru-dan-media-lama>
- Hopkins, Jim. “Surprise! There's a third YouTube co-founder”. *USA Today*, 11 Oktober 2006, dikutip dalam “Youtube” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-8 diakses pada Minggu, 18 April 2021, pukul 13.32 WIB.
- Kasih, Junika. “5 Jenis Konten Video Terpopuler di Youtube.” artikel dalam <https://www.gramedia.com/blog/jenis-konten-video-paling-populer-di-youtube/> diakses pada Minggu 25 April 2021 pukul 10.12 WIB.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. “Sejarah YouTube, Berawal dari Situs Kencan Online hingga Dibeli Google,” artikel dalam <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/15310057/sejarah-youtube-berawal-dari-situs-kencan-online-hingga-dibeli-google?page=all>.
- Pratama, Arie. “Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Miliaran Rupiah,” Infografik, CNBC Indonesia dengan data statistik yang diolah dari SocialBlade.com pada tahun 2020, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180225210425-36-5389/youtuber-indonesia-dengan-penghasilan-miliaran-rupiah>

- Prawiro, M. “Pengertian Media: Memahami Apa Itu Media, Fungsi, dan Jenis-Jenis Media,” dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-media.html>
- Riyadi, Hermawan. “Pengertian Youtube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur Youtube yang Perlu Anda Ketahui,” Artikel dalam <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/> diakses pada Senin, 18 April 2021, pukul 13.22 WIB.
- Saputra, Rangga. “Pengertian Google Account,” Artikel dalam <http://westborneoblogger.blogspot.com/2015/07/pengertian-google-account.html>
- Tuasikal, Muhammad Abduh. “Terputusnya Amalan Kecuali Tiga Perkara,” Artikel dalam <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>, diakses pada Senin, 5 April 2021 pukul 21.32 WIB.
- Youtube, Medsos No. 1 di Indonesia, artikel berita diakses melalui <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55212afab/youtube-medsos-no-1-di-indonesia> pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.20 WIB.
- Yudhistira, Aria W. (ed.), “Youtube, Medsos No. 1 di Indonesia,” Artikel dalam <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55212afab/youtube-medsosno-1-di-indonesia>
- Zaenudin, Ahmad. “Sejarah Youtube Merevolusi Layanan Video di Internet,” Artikel dalam <https://tirto.id/dgFD> diakses pada Senin, 19 April 2021, pukul 08.24 WIB.

DATA RIWAYAT HIDUP

Nama : Afif Maulana Adikusuma
NIM : 1602016138
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 27 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Gelung RT 05/02 Kec. Paron, Kab.
Ngawi, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan:

1. TK ABA Paron, Ngawi (lulus tahun 2004)
2. SD N Gelung 2 Paron, Ngawi (lulus tahun 2010)
3. MTs N 5 Ngawi (lulus tahun 2013)
4. SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang (lulus tahun 2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juni 2021
Penulis,

Afif Maulana Adikusuma
NIM1602016138